



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2018





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun 2018, dan sekaligus merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.

Dalam memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja Empat tahun pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019, laporan ini disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2018, dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah dalam Kabinet Kerja. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrumen dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi Kementerian Dalam Negeri di masa yang akan datang guna mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.


Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri beserta *stakeholders* terkait yang telah berkontribusi capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri di tahun 2018.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 28 Februari 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2018**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan/penyempurnaan sebagaimana Catatan Hasil Reviu terlampir, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2019
Inspektur Jenderal


Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA
NIP. 196211091989021001



Ringkasan Eksekutif

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengamanatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan kembali pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.


Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Visi 5 tahun ke depan yaitu "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa" yang dijabarkan di dalam dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Strategis). Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan bagian atau penjabaran dari visi dan arah kebijakan pemerintahan dalam Kabinet Kerja Tahun 2015-2019 sesuai lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 menyajikan informasi capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAPKIN dimaksud juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja empat tahun

pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang meliputi pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam 6 (enam) tujuan, 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

Pencapaian Tahun 2018 diukur melalui 6 (enam) Tujuan, 12 (dua belas) Sasaran Strategis, dan 30 (tiga puluh) target Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kemendagri tahun 2015-2019. Secara keseluruhan, pencapaian target kinerja tahun 2018 adalah sebesar 122,41%, yang direalisasikan dari 15 indikator dengan capaian diatas 100%, 7 indikator dengan capaian 100%, dan 8 indikator capaiannya dibawah 100%. Adapun 2 Indikator kinerja Kemendagri tidak dilakukan pengukuran, yaitu indikator "persentase partisipasi politik masyarakat saat pemilu", mengingat pemilu baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan indikator "Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/ Pemilukada Serentak" telah terselesaikan pada Bulan November 2017 sebagaimana amanat Undang Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa penyerahan DP4 kepada KPU RI paling lambat 16 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pada Tahun 2018, realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp.3.075.273.320.349,- atau 94,59% (berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 *Unaudited*) dari total pagu akhir APBN sebesar Rp.3.251.205.592.000,-. Hasil capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 akan dijadikan sumber informasi dan referensi serta media evaluasi yang berfungsi sebagai alat kendali kinerja seluruh jajaran.



Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Ringkasan Eksekutif	9
BAB I PENDAHULUAN	17
Latar Belakang	19
Visi & Misi	20
Tugas dan Fungsi	21
Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	22
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	24
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	26
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019	31
Tujuan & Rencana Kerja Tahun 2017	34
Perjanjian Kinerja Tahun 2017	38
Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017	40
Capaian Kinerja Tahun 2017	42
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	45
TUJUAN 1: KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KARAKTER BANGSA MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA, UUD 1945, DAN KEBHINEKAAN SEBAGAI TATANAN DAN PERILAKU HIDUP BERBANGSA DAN BERNEGARA	47
SASARAN 1: Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
Indikator Sasaran: Jumlah peristiwa konflik sosial	48
SASARAN 2: Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas	
Indikator Sasaran: Persentase Peristiwa Konflik Berlatar Belakang Pemilu Dan Pilkada	54
Indikator Sasaran: Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	60

**TUJUAN 2:
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DI DAERAH** **65**

SASARAN 3:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indikator Sasaran: Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	66
Indikator Sasaran: Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	72
Indikator Sasaran: Jumlah Perda bermasalah Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah	78
Indikator Sasaran: Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	82
Indikator Sasaran: Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	90

SASARAN 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Indikator Sasaran: Persentase penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	94
Indikator Sasaran: Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	98
Indikator Sasaran: Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	102
Indikator Sasaran: Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	108
Indikator Sasaran: Penyediaan Layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	114
Indikator Sasaran: Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SPM.	122

SASARAN 5:

Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Indikator Sasaran: Persentase kinerja peran Gubernur sebagai wakil pemerintah	128
---	------------

**TUJUAN 3:
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH** **135**

SASARAN 6:

**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,
transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.**

Indikator Sasaran: Persentase Daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat **136**

Indikator Sasaran: Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota yang tepat waktu **140**

Indikator Sasaran: Jumlah Prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov/Kab/ Kota yang disahkan secara tepat waktu **143**

Indikator Sasaran: Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual **150**

**TUJUAN 4:
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT
DAN MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA** **155**

SASARAN 7:

**Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat**

Indikator Sasaran: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan **156**

Indikator Sasaran: Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan aset Desa **160**

**TUJUAN 5:
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DENGAN DUKUNGAN
DATABASE YANG AKURAT DAN TERPERCAYA** **165**


SASARAN 8:

**Meningkatnya kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar
penerbitan dokumen Kependudukan**


Indikator Sasaran: Peningkatan Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat **166**

Indikator Sasaran: Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran **170**


SASARAN 9: Meningkatnya Pendayagunaan Database Kependudukan Nasional bagi Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional	
Indikator Sasaran: Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga pengguna Pusat	174
Indikator Sasaran: Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	194
<hr/>	
TUJUAN 6: PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KUALITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	199
<hr/>	
SASARAN 10: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	
Indikator Sasaran: Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	200
Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholders Terhadap Etos Kerja Alumni	206
Indikator Sasaran: Peningkatan Kompetensi Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melalui Pengembangan kapasitas SDM	210
<hr/>	
SASARAN 11: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	
Indikator Sasaran: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	214
Indikator Sasaran: Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	218
<hr/>	
SASARAN 12: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	
Indikator Sasaran: Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	224
Indikator Sasaran: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	228
REALISASI ANGGARAN	235
PENGHARGAAN YANG DITERIMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (TAHUN 2018)	239
BAB IV: PENUTUP	245
LAMPIRAN	249







BAB I PENDAHULUAN





Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) dibentuk pada Kabinet Presidensial pertama Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Pada tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Hal lebih terperinci dijelaskan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 diatur bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan

dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan, baik yang berdimensi lokal dan eksternal, regional, nasional bahkan internasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur. Hal tersebut diarahkan untuk mewujudkan cita cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.

Untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri sepanjang tahun 2018 sesuai Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 dan Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019, disusun Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018.

Visi

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Misi

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat - daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.



Tugas dan Fungsi



Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.





Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan

1942

Departemen Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

1942 - 1945

Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

1945

Naimubu dipecah menjadi:

- Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Sosial
- Departemen Kesehatan.
- Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

1945 - 1959

Departemen Dalam Negeri dibentuk pada Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI/1959.

1959 - 1968

Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968.

2010 - Sekarang

Nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri



"KITA HARUS MENEGUHKAN TEKAD MENJADI BANGSA YANG MANDIRI, MEMILIKI JATI DIRI, MEMEGANG PRINSIP PANCASILA, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI."

Tjahjo Kumolo - Menteri Dalam Negeri

Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018





Tjahjo Kumolo, SH
Menteri Dalam Negeri



Drs. Hadi Prabowo, M.M
Sekretaris Jenderal



Soedarmo
Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum



Drs. Syarifuddin, M.M
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah



Drs. Eko Subowo, MBA
Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan



**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,
SH, MH**
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Dr. Soni Sumarsono, M.D.M
Direktur Jenderal Otonomi Daerah



Sri Wahyuningsih, SH, M.Hum
Plt. Inspektur Jenderal



Ir. Diah Indrajati, M.Sc
Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah



Drs. Dodi Riyadmaji, MM
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan



Nata Irawan, SH, Msi
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa



Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia



**Dr. Drs. Didik
Suprayitno, MM**
Staf Ahli Menteri Bidang
Hukum dan Kesatuan
Bangsa



**Dr. Reydonnyzar
Moenek, M.Devt.M**
Plt. Staf Ahli Menteri
Bidang Aparatur dan
Pelayanan Publik



**Drs. Anselmus Tan,
M.Pd**
Plt. Staf Ahli Menteri
Bidang Kemasayarakatan
dan Hubungan Antar
Lembaga



**Drs. Hamdani, MM,
M.Si, AK**
Staf Ahli Menteri
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan



**Dr. H. Suhajar
Diantoro, M.Si**
Staf Ahli Menteri Bidang
Pemerintahan



**Prof. Dr. H. Ermaya
Suradinata, SH, MH, MS**
Plt. Rektor Institut
Pemerintahan Dalam Negeri




Arief Syahril
Staf Khusus Mendagri
Bidang Politik




Budi Prasetyo, SH, MM
Staf Khusus Mendagri
Bidang Pemerintahan


Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri






Hadi Prabowo
Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri





BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA





RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2015 - 2019

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 didasarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kemendagri sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015 - 2019. Berdasarkan peran dan mandat yang diberikan kepada Kemendagri sesuai Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan Kemendagri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan lima tahun ke depan, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015 - 2019.

Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.

MISI

VISI

Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Menjaga Integritas Bangsa

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif.

Mendorong Terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah.



Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum



MISI


Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.



Tujuan


Berdasarkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan kemudian diderivasikan menjadi tujuan Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.



Rencana Kerja Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja kementerian/Lembaga, maka rencana Kerja tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Krisna Bappenas.



Rencana Strategis
Kementerian Dalam Negeri
2015 - 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2019
1 Kokohnya Persatuan Dan Kesatuan Serta Karakter Bangsa	Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Menurunnya Jumlah Peristiwa konflik Soisal	≤83 PROYEKSI KASUS	≤83 PROYEKSI KASUS
		Partisipasi Masyarakat Pada Saat Pemilu	73,2 %	77,5%
	Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri	Menurunnya Peristiwa Konflik berlatar belakang pemilu/pilkada	≤10 PROYEKSI KASUS	≤10 PROYEKSI KASUS
2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Di Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah	Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah	55%	80%
		Peningkatan persentase kinerja daerah otonomi baru	20%	70%
		jumlah perda bermasalah	350 PERDA	50%
		Tercapainya target organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		Peningkatan persentase Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM di daerah	75%	90%
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	-	60%
		Jumlah daerah yang memiliki pelayanan terpadu satu pintu/ PTSP yang prima	34 PROVINSI	34 PROVINSI
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum	20%	60%
		Penyediaan layanan dasar bidang bencana dan bahaya kebakaran	10%	50%
		Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam pelayanan publik	100% PROVINSI 5% KAB/KOTA	100%
	Menguatnya peran Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase Gubernur yang berkinerja baik	50% BERKINERJA BAIK	55%


TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2019
3	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	APBD yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
			Perda tentang APBD yang ditetapkan tepat waktu	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 300 KAB/KOTA
			Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	30 PROVINSI 300 KAB/KOTA
			Jumlah Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 PROVINSI 250 KAB/KOTA	28 PROVINSI 350 KAB/KOTA
4	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 DESA	40.000 DESA
			Jumlah desa dengan tata kelola keuangan yang baik	5.000 DESA	40.000 DESA
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Dukungan Database Yang Akurat Dan Terpercaya	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Database kependudukan nasional yang akurat	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA	34 PROVINSI 514 KAB/KOTA
			Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
		Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan E - KTP oleh instansi/ lembaga negara	21 LEMBAGA	40 LEMBAGA
			Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/ pilkada serentak	269 DAERAH	-
6	Peningkatan Tata Kelola Dan Kualitas Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik dan menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
			Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap etos kerja alumni	65%	85%
			Peningkatan kompetensi aparatur kemendagri dan pemda melalui pengembangan SDM	30%	80%
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kemendagri	Opini BPK atas laporan keuangan Kemendagri	WTP	WTP
			Nilai penegakan Integritas bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintahan Daerah	B (75) - BAIK	A 85
		Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	LAPKIN KATEGORI A	LAPKIN KATEGORI A
			Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	KATEGORI B	KATEGORI A

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 sebagai acuan dan tolak ukur dalam pengukuran kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 910 - 6215 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 2015 - 2019, Rencana Kerja Tahun 2018, dan DIPA Tahun Anggaran 2018, dengan sasaran - sasaran strategis dan indikator kinerja, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 PERISTIWA
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.	≤ 10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	70% PROV, 60% KAB/KOTA
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru.	80%
		Inventarisasi, asistensi dan supervisi rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah	100%
		Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016	34 PROVINSI
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.	60%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota).	100% (6 SPM)
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar	45%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima.	51 KAB/KOTA
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.	50%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.	40%
		Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.	10 PROVINSI


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
5 Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.	65% BERKINERJA BAIK
	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan	120 DAERAH (PROV/KAB/ KOTA)
	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/ Kota yang tepat waktu.	305 DAERAH (30 PROV DAN 275 KAB/ KOTA)
6 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Jumlah Provinsi/Kab/ Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	305 DAERAH (30 PROV DAN 275 KAB/ KOTA)
	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.	351 DAERAH (26 PROV DAN 325 KAB/ KOTA)
7 Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	7.094 DESA
	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.	7.094 DESA
8 Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat.	548 PROV/ KAB/KOTA
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	82%
9 Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP - el oleh lembaga pengguna Pusat.	35 K/L (KUMULATIF)



Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, total Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 (Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2018) berjumlah Rp. 3,116,344,184,000,- yang terdistribusi pada 12 program, yaitu:

1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	Rp. 406,361,764,000,-
2	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 131,333,816,000,-
3	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. 156,878,262,000,-
4	Program Bina Otonomi Daerah	Rp. 110,220,201,000,-
5	Program Bina Pembangunan Daerah	Rp. 184,442,601,000,-
6	Program Bina Pemerintahan Desa	Rp. 219,687,596,000,-
7	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 74,633,284,000,-
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 884,783,485,000,-
9	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp. 74,293,717,000,-
10	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	Rp. 48,283,120,000,-
11	Program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp. 225,312,021,000,-
12	Program Pendidikan Kepamongprajaan	Rp. 600,114,317,000,-


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, terdapat beberapa kebijakan penyesuaian Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2018, dengan perubahan terakhir Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2018 menjadi sebesar Rp. 3,251,205,592,000,- Uraian penyesuaian Pagu DIPA Kementerian Dalam Negeri TA. 2018 dijelaskan lebih lanjut pada BAB III terkait Realisasi Anggaran.






The background features a dense pattern of red line-art icons representing various business and technology concepts such as a clock, calculator, pie chart, lightbulb, and computer mouse. Overlaid on this are several 3D-style icons in teal and yellow, including speech bubbles, a lightbulb, a hand holding a pen, a Wi-Fi symbol, a puzzle piece, and two circular profile icons of people.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA






CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri yang tergambarkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Sebagaimana disebutkan dalam Renstra, Kementerian Dalam Negeri memiliki 6 (Enam) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada Tahun 2018, Pengukuran Kinerja Kementerian Dalam Negeri dilakukan pada 30 (tiga puluh) indikator, karena indikator terkait indikator persentase partisipasi politik masyarakat Pemilu tidak dapat diukur mengingat pada Tahun 2018 tidak diselenggarakan Pemilu, dan satu indikator lainnya terkait "Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/Pemilukada Serentak" telah terselesaikan pada Bulan November 2017 sebagaimana amanat Undang Undang No. 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan bahwa penyerahan DP4 kepada KPU RI. Secara keseluruhan, berdasarkan indikator dimaksud, kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 tercapai sebesar 122,41%. Uraian capaian kinerja tersebut direalisasikan dari 15 indikator dengan capaian di atas 100%, 7 indikator dengan capaian 100%, dan 8 indikator dengan capaian dibawah 100%. Implementasi capaian Indikator Kinerja Utama dimaksud selanjutnya dituangkan dan disajikan dalam tabel capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018.





**TUJUAN 1:
KOKOHNYA PERSATUAN DAN
KESATUAN SERTA KARAKTER
BANGSA MELALUI PENGAMALAN
NILAI-NILAI PANCASILA, UUD
1945, DAN KEBHINEKAAN SEBAGAI
TATANAN DAN PERILAKU HIDUP
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Capaian kinerja Tujuan 1 tahun 2018 sebesar 148,29% yang direalisasikan dari 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan capaian sebesar 143,37% dan Terpeliharanya stabilitas Politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan capaian sebesar 153,2%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.




SASARAN 1: **Terpeliharanya** **Persatuan dan** **Kesatuan Bangsa**



Indikator Sasaran:
Jumlah Peristiwa Konflik Sosial

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	≤ 83 Peristiwa	58 Peristiwa	130,12%
2016	≤ 83 Peristiwa	68 Peristiwa	118%
2017	≤ 83 Peristiwa	78 Peristiwa	106,2%



2015

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 58 peristiwa konflik sosial.

2016

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 68 peristiwa konflik sosial.

2017

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 78 peristiwa Konflik Sosial.

2018

Melalui upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan, hanya terjadi 47 peristiwa Konflik Sosial.

Capaian target indikator sasaran jumlah peristiwa konflik sosial diukur dari semakin sedikitnya jumlah konflik sosial yang terjadi dan tidak berdampak luas/mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial serta tidak mengganggu stabilitas secara nasional, sebagaimana konflik sosial yang dimaksud dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.


Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) Kemendagri, jumlah peristiwa konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2018 sebanyak 47 peristiwa (tercapai sebesar 143,37%), dengan rincian:

- a. Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 42 peristiwa; dan
- b. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/ Distribusi SDA berjumlah 5 peristiwa.

Adapun sebaran peristiwa konflik berdasarkan wilayah/Provinsi sebagai berikut:

- a. Provinsi Papua terdapat 7 peristiwa;
- b. Provinsi Jawa Timur terdapat 6 peristiwa;
- c. Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 Peristiwa;
- d. Provinsi Maluku terdapat 4 Peristiwa;
- e. Provinsi Jawa Barat terdapat 3 Peristiwa;
- f. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, masing-masing terdapat 2 Peristiwa; dan
- g. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Lampung, masing-masing terdapat 1 Peristiwa.







Grafik Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2018 (Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional)

Peristiwa-peristiwa konflik sosial di atas secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan mengaktifkan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah secara berjenjang melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dengan demikian peristiwa konflik yang terjadi dapat terselesaikan secara cepat, tanggap, dan tepat sehingga tidak berdampak luas atau mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial serta tidak mengganggu stabilitas secara nasional.

Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri, Kemendagri melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik melalui upaya - upaya, antara lain:

- a. Pembentukan, pemberdayaan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang berada di 34 Provinsi dan 457 Kab/Kota;
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional;
- c. Penguatan dan Pemberdayaan Forum Dialog Kewaspadaan Nasional (Penanganan Konflik Sosial), yang meliputi: Forkopimda dan Forkopimcam, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dialog antar umat beragama, forum dialog dalam rangka Cegah Dini terhadap Perkembangan Konflik di Daerah dan pembahasan isu strategis lainnya, forum dialog dalam rangka pemantauan dan pengawasan aktivitas orang asing dan lembaga asing, dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan;
- d. Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara;
- e. Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Bidang Sosial Masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- f. Pengembangan sistem peringatan dini penanganan konflik yang terintegrasi secara nasional berbasis elektronik;
- g. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
- h. penataan peran Organisasi Masyarakat melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas; dan
- i. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum.





SASARAN 2:
Terpeliharanya
Stabilitas Politik
Dalam Negeri Dalam
Rangka Mewujudkan
Demokrasi yang
Berkualitas



Indikator Sasaran:
Persentase Peristiwa Konflik Berlatar
Belakang Pemilu Dan Pilkada

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	≤ 10%	3 %	170%
2016	-	-	-
2017	≤ 10%	6,93%	130%

2018

CAPAIAN



2015

Hanya terjadi 3 Peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada, yaitu di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Gowa, dan Provinsi Kalimantan Utara.

2016

Tidak ada peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada yang terjadi.

2017

Terjadi 7 Peristiwa konflik berlatar belakang Pilkada, yaitu 3 Provinsi (Papua Barat, Aceh, dan Banten) dan 4 Kabupaten/Kota (Tolikara, Intan Jaya, Nduga, dan Lanny Jaya).

2018

Terjadi 8 Peristiwa konflik berlatar belakang Pilkada, yaitu 1 Provinsi (Sumatra Utara) dan 7 Kabupaten/Kota (Paniai, Membramo Tengah, Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Tapanuli Utara, dan Rote Ndao).

Capaian target indikator sasaran jumlah peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada diukur dari semakin sedikitnya jumlah konflik yang terjadi dengan latar belakang pilkada (pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah: 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota). Dari hasil pelaporan pemantauan Tim pemantauan Kemendagri pelaksanaan pilkada serentak Kemendagri terkait situasi politik di daerah pada pelaksanaan pilkada tahun 2018 terjadi 8 peristiwa konflik, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Kab. Paniai-Papua, Kab. Nduga-Papua, Kab. Mamberamo Tengah-Papua, Kab. Jayawijaya-Papua, Kab. Tolikara-Papua, Kab. Tapanuli Utara-Sumatera Utara, Kab. Rote Ndao-NTT. Dengan demikian melalui upaya pencegahan oleh Kemendagri indikator sasaran persentase peristiwa konflik berlatar belakang pilkada terealisasi sebesar 4,68% dari total 171 daerah, atau dengan capaian sebesar 153,2% dari target.

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa konflik atau menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018, antara lain:

- a. Masih adanya budaya politik parokial yakni orang yang sama sekali tidak tahu politik tetapi ikut terlibat dalam politik dan mudah dipengaruhi;
- b. Perseteruan/bentrok antar para pendukung pasangan calon;
- c. Adanya dukungan ganda dari Parpol pengusung;
- d. Netralitas penyelenggaraan Pemilu dan ASN yang belum siap dari sisi SDM dan moral/perilaku, tidak patuh terhadap aturan hukum sehingga menjadi persoalan sosial;
- e. Kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompok kepentingan sebagai upaya menghasut dan pembodohan kepada rakyat;
- f. Politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang langsung diterima oleh masyarakat yang masih mudah diprovokasi;
- g. Standar pendidikan dan SDM masyarakat serta kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat dari partai politik dan politisi;
- h. Mobilisasi massa pada saat pemungutan suara;
- i. Keterlambatan distribusi logistik di wilayah pegunungan karena cuaca buruk;
- j. Dibeberapa Kabupaten yang tingkat kerawanannya tinggi ada beberapa Paslon yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai tim sukses untuk mempengaruhi atau mengintimidasi masyarakat agar memilih Paslon yang bersangkutan;
- k. Penetapan pasangan calon sehingga mengganggu proses pemungutan suara;


- l. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga distribusi surat suara terhambat;
- m. Intimidasi oleh kelompok pasangan calon yang tidak lolos verifikasi di KPU sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya; dan
- n. Demonstrasi menolak pelaksanaan pilkada serentak dengan calon tunggal.

Adapun upaya - upaya yang dilakukan Kemendagri dalam rangka memelihara stabilitas politik dalam negeri serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagai bentuk antisipasi terjadinya konflik berlatar belakang pilkada di tahun 2018, antara lain:

- a. Inisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD dan permintaan izin pencalonan presiden dan wapres serta pelaksanaan kampanye pemilu;
- b. Secara berjenjang partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat sesuai Undang-Undang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. Pemerintah melakukan program pendidikan politik jangka panjang kepada partai politik dan masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik yang santun dan bermartabat;
- d. Peningkatan besaran bantuan keuangan Partai Politik melalui penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang menjelaskan antara lain:
 - 1) Bantuan Keuangan Parpol di Pusat yang bersumber dari APBN meningkat menjadi Rp. 1.000,- per suara sah.
 - 2) Bantuan Keuangan Parpol di Tingkat Provinsi yang bersumber dari APBD meningkat menjadi Rp. 1.200,- per suara sah.
 - 3) Bantuan Keuangan Parpol di Tingkat Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD meningkat menjadi Rp. 1.500,- per suara sah.
- e. Memaksimalkan keterlibatan pemimpin local melalui kearifan lokal yang sudah ada;
- f. Penyusunan revisi Permendagri tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- g. Penyusunan Draf Naskah Akademik Revisi Undang Undang tentang Partai Politik

- h. Sosialisasi kebijakan dan produk hukum bidang politik dalam negeri melalui media publik, sosialisasi Undang Undang tentang partai politik dan sosialisasi Undang Undang tentang pemilu;
- i. Dialog pemerintah dengan masyarakat dan partai politik;
- j. Peningkatan fungsi peran fungsi penyelenggaraan politik pemerintahan di Daerah (Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota DPR, dan DPD ke Daerah);
- k. Pemantapan dan monitoring situasi politik di daerah;
- l. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawasan Capres atau Cawapres Dalam Pemilu tahun 2019;
- m. Komunikasi sosial dan pembahasan isu-isu strategis bidang Politik Dalam Negeri;
- n. Dialog publik dalam rangka analisis dan evaluasi bidang Politik Dalam Negeri;
- o. Pemutakhiran data base partai politik;
- p. Penerapan Best Practice peningkatan pendidikan politik;
- q. Pemetaan dan evaluasi kondisi politik dalam negeri yang dinamis seluruh Indonesia;
- r. Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, disabilitas, kaum perempuan dan kelompok marjinal; dan
- s. Bimbingan, supervisi dan evaluasi kinerja pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI).







SASARAN 2:
Terpeliharanya
Stabilitas Politik
Dalam Negeri Dalam
Rangka Mewujudkan
Demokrasi yang
Berkualitas




Indikator Sasaran:
Persentase partisipasi politik
masyarakat pada saat pemilu

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	73,2%	70%	95,63%
2016	-	-	-
2017	-	-	-

2018


CAPAIAN

TARGET



-

REALISASI



-

-

2015

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu sebanyak 70%, salah satunya dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan kepercayaan publik terhadap partai politik.

2016

Tidak ada penyelenggaraan Pemilu.

2017

Tidak ada penyelenggaraan Pemilu.

2018


Tidak ada penyelenggaraan Pemilu.


Pada tahun 2018 diselenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak di 171 daerah: 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota), namun tidak menjadi pengukuran kinerja indikator mengingat capaian target Indikator sasaran ini diukur melalui peningkatan persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu.

Dalam rangka mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak serta persiapan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, Kemendagri telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Melakukan pemantauan sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi dan Perkembangan Politik di daerah;
2. Melaksanakan dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol (Prov/Kabupaten/Kota) dalam rangka peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat;
3. Penguatan fungsi Pokja Demokrasi;
4. Pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan; dan
5. Pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marjinal dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kaum marjinal dalam politik sehingga kuota keterwakilan perempuan di lembaga DPR dan DPRD maupun penyelenggaraan Pemilu dapat terpenuhi.









TUJUAN 2: PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN URUSAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DAERAH

Capaian kinerja Tujuan 2 tahun 2018 sebesar 102,11% yang direalisasikan dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian sebesar 101,04%, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan capaian sebesar 105%, dan Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan capaian sebesar 100,3%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut:



SASARAN 3:
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Otonomi
Daerah untuk Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat
dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah




Indikator Sasaran:
Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	55%	94%	171%
2016	60%	100%	166,67%
2017	60%	100%	166,67%

2018

CAPAIAN



2015

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi yang dinilai dengan predikat sangat tinggi: 1 Prov (3%), Tinggi: 30 Prov (91%), Sedang: 2 Prov (6%), dan Rendah: 0 (0%).

2016

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi, 5 Prov (15%) dinilai dengan predikat sangat tinggi, dan 28 Prov (85%) dinilai predikat Tinggi.

2017

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi, 9 Prov (27,27%) dinilai dengan predikat sangat tinggi, dan 24 Prov (72,73%) dinilai predikat Tinggi.

2018

Berdasarkan hasil EKPPD terhadap 33 Provinsi, 7 Prov dinilai dengan predikat sangat tinggi, dan 24 Prov dinilai predikat Tinggi. Terhadap 491 Kab/Kota, 157 Kab/Kota dengan kategori Sangat Tinggi dan 301 Kab/Kota dengan kategori Tinggi

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) berupa persentase daerah (Prov/Kabupaten/Kota) dengan kinerja sangat tinggi (ST) dan tinggi (T), mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penilaian EKPPD dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja yang mencakup:
 - 1) Indikator Kinerja Kunci (IKK);
 - 2) Teknik pengumpulan data kinerja;
 - 3) Metodologi pengukuran kinerja; dan
 - 4) Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.
- b. Penilaian dengan IKK untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah, baik secara nasional dan secara regional/provinsi;
- c. Teknik pengumpulan data kinerja, pemerintahan daerah melakukan pengumpulan data kinerja dari SKPD dengan pengukuran kinerja mandiri (self assessment) untuk diintegrasikan dengan IKK pada LPPD;
- d. Metodologi pengukuran kinerja, dengan membandingkan IKK antar tingkatan pemerintahan provinsi secara nasional, Kabupaten dan kota secara regional dan secara nasional; dan
- e. Analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja. Setiap IKK diberikan bobot untuk kontribusi terhadap Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun total indeks kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut:

No	TARGET	REALISASI
1.	$3,00 \geq X \leq 4,00$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$2,00 \geq X < 3,00$	Tinggi (T)
3.	$1,00 \geq X < 2,00$	Sedang (S)
4.	$0,00 \leq X < 1,00$	Rendah (R)

Keterangan: (x) merupakan nilai Skor Kinerja Pemerintah Daerah.

EKPPD secara nasional dilaksanakan oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan EKPPD Kabupaten/Kota, Tim Nasional EPPD dibantu oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, dengan membentuk Tim Daerah yang dibantu oleh Tim Teknis Daerah dan Sekretariat Tim yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi.

Pada tahun 2018, evaluasi dilakukan terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2017, dengan hasil penilaian EKPPD pada 33 Provinsi (kecuali Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru) terdapat 7 Provinsi dengan kategori Sangat Tinggi dan 24 Provinsi dengan kategori Tinggi (dengan realisasi sebesar 93,94% atau tercapai 134,2% terhadap target). Hasil penilaian terhadap 489/491 Kabupaten/Kota (17 Kabupaten merupakan Daerah Otonom Baru), 157 Kabupaten/Kota dengan kategori Sangat Tinggi dan 301 Kabupaten/Kota dengan kategori Tinggi (dengan realisasi sebesar 93,67% atau tercapai 156,12% terhadap target). Sehingga capaian target indikator tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercapai sebesar 145,16%. Perbandingan hasil EKPPD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2015 s.d 2018 sebagai berikut:

Kategori	Hasil EKPPD Provinsi			
	2018	2017	2016	2015
Sangat Tinggi (ST)	7 (21,21%)	9 (27,27%)	5 (15%)	1 (3%)
Tinggi (T)	24 (72,73%)	24 (72,73%)	28 (85%)	30 (91%)
Sedang (S)	2 (6,06%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (6%)
Rendah (R)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Tabel perbandingan hasil EKPPD Provinsi tahun 2015 s.d 2018

Kategori	Hasil EKPPD Kabupaten			
	2018	2017	2016	2015
Sangat Tinggi (ST)	107 (27,02%)	195 (49,12%)	150 (38%)	108 (27,14%)
Tinggi (T)	259 (65,40%)	184 (46,35%)	219 (55%)	218 (54,77%)
Sedang (S)	30 (7,58%)	18 (4,53%)	28 (7%)	61 (15,44%)
Rendah (R)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,25%)	8 (2,03%)

Tabel perbandingan hasil EKPPD Kabupaten tahun 2015 s.d 2018


Kategori	Hasil EKPPD Kota			
	2018	2017	2016	2015
Sangat Tinggi (ST)	50 (53,76%)	57 (61,29%)	48 (52%)	19 (20%)
Tinggi (T)	42 (45,16%)	36 (38,71%)	44 (47%)	63 (68%)
Sedang (S)	1 (1,08%)	0 (0%)	1 (1%)	10 (11%)
Rendah (R)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1%)

Tabel perbandingan hasil EKPPD Kota tahun 2015 s.d 2018

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan di daerah, antara lain:

- a. Membuat pemetaan kapasitas daerah yang masih berkinerja rendah (R) dan sedang (S) untuk memperoleh fokus dan sasaran fasilitasi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan kapasitas daerah, khususnya dalam lingkup kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia;
- b. Inventarisasi praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik untuk direplikasi ke daerah lain atau dijadikan contoh bagi daerah lain sebagai model dalam peningkatan kapasitas daerahnya;
- c. Menyusun pedoman teknis dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan kapasitas daerah; dan
- d. Pemanfaatan TIK sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas sekaligus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.







SASARAN 3:
**Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Otonomi
Daerah untuk Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat
dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah**




Indikator Sasaran:
Persentase kinerja (maksimal)
pemerintahan pada daerah
otonom baru

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	20%	27,7%	138,50%
2016	40%	50%	125%
2017	40%	50%	125%

2018

CAPAIAN



2015

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 5 DOB (27,77%).

2016

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 9 DOB (50%).

2017

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 9 DOB (50%).

2018

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap 18 DOB terdapat peningkatan penilaian sebanyak 9 DOB (50%).

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan hasil evaluasi daerah otonom baru yang mengacu pada Permendagri No. 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru yang mencakup 10 (sepuluh) aspek penilaian yakni:

- a. Pembentukan organisasi perangkat daerah;
- b. Pengisian personil;
- c. Pengisian keanggotaan DPRD;
- d. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen;
- g. Pelaksanaan penetapan batas wilayah;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- i. Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan
- j. Pindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Sesuai Permendagri di atas, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2018 terdapat 6 DOB berkategori baik dan 12 DOB berkategori sedang. Akan tetapi berdasarkan nilai median/ nilai tengah hasil evaluasi mengalami peningkatan menjadi 87,37%.

Sehingga berdasarkan evaluasi tahun 2018, terdapat 9 DOB (teralisasi 50% atau tercapai 62,5% terhadap target) dengan nilai di atas median. Perkembangan hasil evaluasi DOB dari tahun 2015 s.d 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.


DOB PEMBENTUKAN TAHUN 2012 dan 2013

NO	DOB	TAHUN			EVALUASI TAHUN 2018	
		2015	2016	2017	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Pangandaran	65,80	73,80	84,50	93,75	BAIK
2	Kabupaten. Musi Rawas Utara	62,80	71,20	81,00	92,00	BAIK
3	Kabupaten. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	62,95	71,35	82,00	91,50	BAIK
4	Kabupaten. Kolaka Timur	56,10	62,25	78,00	90,75	BAIK
5	Provinsi Kalimantan Utara	60,20	69,75	81,50	90,50	BAIK
6	Kabupaten. Pesisir Barat	56,40	66,05	80,5	90,25	BAIK
7	Kabupaten. Morowali Utara	55,45	62,45	74,50	88,75	SEDANG
8	Kabupaten. Mamuju Tengah	53,60	64,85	80,50	87,50	SEDANG
9	Kabupaten. Mahakam Ulu	64,70	71,00	75,50	87,25	SEDANG
10	Kabupaten. Pulau Taliabu	53,65	58,85	75,00	86,50	SEDANG
11	Kabupaten. Manokwari Selatan	56,00	66,70	79,20	86,25	SEDANG
12	Kabupaten. Konawe Kepulauan	56,40	65,05	74,65	85,25	SEDANG
13	Kabupaten. Malaka	59,70	66,50	73,00	84,50	SEDANG
14	Kabupaten. Banggai Laut	63,40	69,45	78,00	84,25	SEDANG
15	Kabupaten. Pegunungan Arfak	52,30	58,30	68,50	82,25	SEDANG

DOB PEMBENTUKAN TAHUN 2014

NO	DOB	TAHUN			EVALUASI TAHUN 2018	
		2015	2016	2017	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten. Buton Tengah	57,05	64,35	70,00	83,75	SEDANG
2	Kabupaten. Buton Selatan	52,25	61,55	69,50	83,50	SEDANG
3	Kabupaten. Muna Barat	52,95	60,15	70,50	81,50	SEDANG

Perkembangan Kinerja DOB Periode 2015 - 2018 sebagai berikut:



Upaya-upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan kinerja pemerintah pada DOB, antara lain:

- a. Penyelesaian perselisihan dan penegasan batas wilayah di darat atau di laut antara daerah otonom baru dengan daerah otonom yang bersandingan;
- b. Melakukan pembinaan sesuai Permendagri No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru untuk mencapai perkembangan baik dan sangat baik sebagai daerah otonom;
- c. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemetongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk Provinsi dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemetongan Bagi Daerah Induk harus dilaksanakan secara tegas; dan
- d. Mendorong kesiapan Kementerian/Lembaga terkait dalam melakukan fasilitasi Daerah Otonom Baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non fiskal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.







SASARAN 3:
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Otonomi
Daerah untuk Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat
dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah



Indikator Sasaran:
Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi
Rancangan Perda dan Perkada serta
Perda dan Perkada yang bermasalah

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	350 Perda	1 Perda	199,71%
2016	350 Perda	0	200%
2017	350 Perda	-	-

2018

CAPAIAN

TARGET



100%

REALISASI



100%

100%

2015

Jumlah Perda bermasalah sebanyak 1 Perda.

2016

Dari Target ≤350 Perda, tidak terdapat .

2017

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pembatalan Peraturan Daerah (Perda) tidak menjadi kewenangan Kemendagri.

2018

Telah dilaksanakan dan diselesaikan asistensi dan supervisi terhadap seluruh permohonan fasilitasi

Indikator sasaran inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang bermasalah merupakan penyesuaian terhadap indikator jumlah Perda bermasalah pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016, pembatalan peraturan daerah tidak menjadi kewenangan Kemendagri.

Asistensi dan supervisi rancangan Perda dan Perkada dilakukan melalui tahapan fasilitasi yaitu pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Perda dan Perkada sebelum ditetapkan. Tujuan dilakukannya fasilitasi yaitu untuk mendapatkan penguatan konsepsi baik terhadap aspek substansi/materi muatan, peraturan perundang-undangan terkait maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses fasilitasi dilakukan dengan:

- a. Menyelaraskan materi muatan raperda dan raperkada dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. Menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Mengakomodasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. Menyelaraskan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan tepat;
- e. Menyelaraskan muatan materi Raperda dan Raperkada dengan kemudahan investasi; dan
- f. Menyelaraskan dengan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan.



Setiap rancangan Perda dan Perkada yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dilakukan pengkajian untuk mendapatkan penguatan konsepsi baik terhadap aspek substansi/materi muatan, peraturan perundang-undangan terkait maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan dan diselesaikan asistensi dan supervisi dalam bentuk fasilitasi berdasarkan jumlah permohonan fasilitasi yang masuk, atau capaian sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan fasilitasi Raperda sebanyak 253, dan dapat terselesaikan proses fasilitasinya (100%);
- b. Permohonan fasilitasi Rapergub sebanyak 271, dan dapat terselesaikan proses fasilitasinya (100%); dan
- c. Permohonan fasilitasi Peraturan DPRD Provinsi sebanyak 22, dan dapat terselesaikan proses fasilitasinya (100%).

Penetapan Perda dan Pergub yang telah melalui proses asistensi dan supervisi dalam bentuk fasilitasi diharapkan dapat meminimalisir munculnya Perda dan Pergub yang bermasalah. Sebagaimana diamanatkan didalam pasal 249 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri. Terhadap Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut, selanjutnya dilakukan inventarisasi kembali untuk memastikan kembali bahwa substansinya telah sesuai dengan hasil fasilitasi. Proses inventarisasi yang telah dilakukan selanjutnya ditindaklanjuti dengan klarifikasi, yaitu pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hasil dari klarifikasi terhadap Perda dan Perkada berupa surat Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur bagi Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, untuk proses lebih lanjut berdasarkan hasil rekomendasi.

Kebijakan Daerah yang implementatif diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni; terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga sekaligus dapat menumbuhkan lahan investasi di daerah, yang pada akhirnya perda dapat menjadi katalisator dalam peningkatan proses demokrasi di daerah melalui kepemimpinan yang *capable, credible, acceptable* dan *responsive* terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga daerah tersebut memiliki daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.



SASARAN 3:
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Otonomi
Daerah untuk Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat
dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah




Indikator Sasaran:
Persentase kelembagaan organisasi
perangkat daerah yang ideal

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	45%	45%	100%
2016	50%	50%	100%
2017	50%	97%	194%

2018

CAPAIAN



2015

Tercapai 45% berupa dukungan Regulasi (Penyusunan Perubahan PP 41/2007 sampai dengan tahap harmonisasi).

2016

Tercapai 50% berupa Revisi PP 41/2007 dengan terbitnya PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilakukan fasilitasi di daerah.

2017

Terdapat 33 provinsi (97%) yang menetapkan OPD sesuai PP No. 18/2016 dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan UPTD sesuai Permendagri No. 12/2017.

2018

Terdapat 34 provinsi (100%) yang menetapkan OPD sesuai PP No. 18/2016 dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan UPTD sesuai Permendagri No. 12/2017.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata, dan berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah di tingkat provinsi, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penetapan rekomendasi pembentukan cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sepanjang tahun 2018, dari 34 Provinsi telah terbentuk OPD di seluruh provinsi sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Provinsi	Peraturan Daerah
1.	Aceh	Qanun No. 13 Tahun 2016
2.	Sumatera Utara	Perda No. 6 Tahun 2016
3.	Sumatera Barat	Perda No. 8 Tahun 2016
4.	Riau	Perda No. 4 Tahun 2016
5.	Kepulauan Riau	Perda No. 7 Tahun 2016
6.	Jambi	Perda No. 8 Tahun 2016
7.	Sumatera Selatan	Perda No. 14 Tahun 2016
8.	Bangka Belitung	Perda No. 18 Tahun 2016
9.	Bengkulu	Perda No. 8 Tahun 2016
10.	Lampung	Perda No. 8 Tahun 2016
11.	DKI Jakarta	Perda No. 5 Tahun 2016
12.	Jawa Barat	Perda No. 6 Tahun 2016
13.	Banten	Perda No. 8 Tahun 2016
14.	Jawa Tengah	Perda No. 9 Tahun 2016
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Perda Istimewa No. 1 Tahun 2018
16.	Jawa Timur	Perda No. 11 Tahun 2016
17.	Bali	Perda No. 10 Tahun 2016
18.	Nusa Tenggara Barat	Perda No. 11 Tahun 2016
19.	Nusa Tenggara Timur	Perda No. 9 Tahun 2016
20.	Kalimantan Utara	Perda No. 5 Tahun 2016
21.	Kalimantan Barat	Perda No. 8 Tahun 2016
22.	Kalimantan Tengah	Perda No. 4 Tahun 2016
23.	Kalimantan Selatan	Perda No. 11 Tahun 2016

24.	Kalimantan Timur	Perda No. 9 Tahun 2016
25.	Sulawesi Utara	Perda No. 5 Tahun 2016
26.	Sulawesi Barat	Perda No. 8 Tahun 2016
27.	Sulawesi Tengah	Perda No. 8 Tahun 2016
28.	Sulawesi Tenggara	Perda No. 13 Tahun 2016
29.	Sulawesi Selatan	Perda No. 10 Tahun 2016
30.	Gorontalo	Perda No. 11 Tahun 2016
31.	Maluku	Perda No. 6 Tahun 2016
32.	Maluku Utara	Perda No. 5 Tahun 2016
33.	Papua	Perda No. 19 Tahun 2016
34.	Papua Barat	Perda No. 7 Tahun 2016

Adapun pengelompokan berdasarkan tipologi OPD terlihat bervariasi antar daerah provinsi di seluruh Indonesia, dengan rincian:

No.	Perangkat Daerah/Urusan	Tipologi Perangkat Daerah				
		A	B	C	Setingkat Bidang	Setingkat Sub Bidang
1.	Pendidikan	25	9	-	-	-
2.	Kesehatan	26	8	-	-	-
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22	9	3	-	-
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	11	9	-	-
5.	Tramtib dan Linmas (Sub Kebakaran)	12	8	14	-	-
6.	Tramtib dan Linmas (Sub Pol PP)	25	8	1	-	-
7.	Sosial	29	4	1	-	-
8.	Tenaga Kerja	11	16	6	1	-
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	7	-	-	-
10.	Pangan	26	8	-	-	-
11.	Pertanahan	1	5	6	-	-
12.	Lingkungan Hidup	22	10	1	1	-
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	20	4	-	-
14.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	3	2	-	2
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	12	7	2	2
16.	Perhubungan (Wilayah Daratan)	14	10	4	-	-

17.	Perhubungan (Wilayah Kepulauan)	7	2	-	-	1
18.	Komunikasi dan Informatika	19	11	3	1	-
19.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	23	8	3	-	1
20.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27	6	1	-	-
21.	Kepemudaan dan Olahraga	33	1	-	-	-
22.	Statistik	7	1	4	12	9
23.	Persandian	-	2	7	24	1
24.	Kebudayaan	24	5	4	-	-
25.	Perpustakaan	18	15	-	1	-
26.	Kearsipan	13	19	2	-	-
27.	Kelautan dan Perikanan	27	7	-	-	-
28.	Pariwisata	32	2	-	-	-
29.	Pertanian	32	1	1	-	-
30.	Kehutanan	26	5	3	-	-
31.	Energi dan Sumber Daya Mineral	24	8	2	-	-
32.	Perdagangan	8	21	4	-	-
33.	Perindustrian	21	9	1	1	3
34.	Transmigrasi	12	5	7	7	3
35.	Sekretariat Daerah	29	5	-	-	-
36.	Sekretariat Dewan	10	9	15	-	-
37.	Inspektorat	22	11	1	-	-
38.	Perencanaan	31	3	-	-	-
39.	Keuangan	27	6	1	-	-
40.	Kepegawaian (Prov)	19	9	6	-	-
41.	Pendidikan dan Pelatihan (Prov)	19	9	5	1	-
42.	Penelitian dan Pengembangan	25	8	1	-	-
Total		836	336	129	51	22


Sejalan dengan penataan kelembagaan tersebut, seluruh provinsi juga telah melakukan penataan kepegawaian sesuai dengan OPD yang telah terbentuk. Rincian jumlah jabatan struktural (*Eselonering*) untuk seluruh Provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Eselonering						
		I B	II A	II B	III A	III B	IV A	IV B
1.	Aceh	1	44	20	324	27	947	-
2.	Sumatera Utara	1	42	9	395	-	1.147	-
3.	Sumatera Barat	1	49	9	200	-	586	-
4.	Riau	1	43	8	229	-	628	-
5.	Kepulauan Riau	1	45	8	169	-	471	-
6.	Jambi	1	38	13	232	13	657	-
7.	Sumatera Selatan	1	44	9	222	6	639	-
8.	Bangka Belitung	1	36	9	202	11	548	-
9.	Bengkulu	1	30	6	282	9	534	-
10.	Lampung	1	43	12	223	-	647	-
11.	DKI Jakarta	5	46	48	606	292	2.361	1688
12.	Jawa Barat	1	46	13	235	184	1.148	-
13.	Banten	1	37	9	178	65	662	-
14.	Jawa Tengah	1	48	11	204	221	1.199	613
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	32	8	217	-	641	65
16.	Jawa Timur	1	49	22	241	41	755	-
17.	Bali	1	40	9	235	12	665	-
18.	Nusa Tenggara Barat	1	39	9	198	91	824	-
19.	Nusa Tenggara Timur	1	43	11	214	95	835	-
20.	Kalimantan Utara	1	36	10	160	24	475	-
21.	Kalimantan Barat	1	39	12	253	4	730	-
22.	Kalimantan Tengah	1	40	13	203	-	571	-
23.	Kalimantan Selatan	1	41	12	266	16	751	-
24.	Kalimantan Timur	1	38	10	202	16	583	-
25.	Sulawesi Utara	1	42	9	201	66	756	-
26.	Sulawesi Barat	1	33	6	175	54	658	-
27.	Sulawesi Tengah	1	43	10	211	90	814	-
28.	Sulawesi Tenggara	1	42	9	205	0	572	-
29.	Sulawesi Selatan	1	43	9	218	-	636	-
30.	Gorontalo	1	29	8	169	2	475	-
31.	Maluku	1	39	10	239	10	596	-
32.	Maluku Utara	1	40	8	179	30	578	-
33.	Papua	1	43	11	219	13	627	-
34.	Papua Barat	1	42	10	203	-	575	-
Total		38	1.384	390	7.909	1.392	25.29	2.366

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- a. Percepatan penataan OPD dengan menginisiasi penyusunan kebijakan terkait pengaturan teknis dan pelaksanaan sosialisasi:
 - 1) Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 - 2) Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota; dan
 - 3) Permendagri No. 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.
- b. Pelaksanaan asistensi, supervisi, rapat koordinasi nasional, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh provinsi.







SASARAN 3:
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Otonomi
Daerah untuk Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat
dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi
Daerah



Indikator Sasaran:
Persentase kepala daerah dan wakil
kepala daerah, serta pimpinan dan
anggota DPRD memiliki kapasitas
manajemen

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	30%	31,09%	103,63%
2016	40%	33,19%	82,98%
2017	50%	50,98	102%

2018

CAPAIAN

TARGET



60%

REALISASI



58,53%

97,55%

2015

Sebanyak 85 orang mengikuti OKPPD dari 200 orang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum melaksanakan Diklat (42,50%). Sehingga sampai dengan tahun 2015 sebanyak 6.467 alumni (85 KDH/WKDH dan 6.382 pimpinan dan anggota DPRD hasil Pemilu 2014) telah mengikuti OKPPD.

2016

Sebanyak 197 alumni terpilih berdasarkan hasil Pilkada 2015 telah mengikuti OKPPD. Sehingga sampai dengan tahun 2016, dari total 20.080 peserta yang ditargetkan mengikuti OKPPD bagi KDH/WKDH serta pimpinan dan anggota DPRD baru terlaksana sebanyak 6.664 alumni (33,19%).

2017

Sampai dengan tahun 2017, dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi 694 KDH/WKDH melalui OKPPD dan pendalaman kapasitas bagi 6.562 Pimpinan/Anggota DPRD.

2018

Sampai dengan tahun 2018, dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi 844 KDH/WKDH dan pendalaman tugas bagi 6.608 Pimpinan/Anggota DPRD.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan rata-rata akumulasi persentase Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta pimpinan dan anggota DPRD (hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilukada tahun 2015 s.d 2018) mengikuti pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah. Rincian penghitungan terhadap indikator dimaksud, yaitu:

- a. Akumulasi persentase Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah

Pengembangan kompetensi bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh Kemendagri dilaksanakan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 890/1164/SJ Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 800/7985/SJ Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2018 sebanyak 844 orang/alumni telah mengikuti pembekalan dan pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan daerah atau terealisasi sebesar 82,10% dari total jumlah KDW/WKDH se-Indonesia hasil pilkada serentak sebanyak 1.028 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	AKT.	BUPATI	WALI KOTA	WAKIL BUPATI	WAKIL WALI KOTA	JML	TOTAL
1	2015	I	17	7	3	0	27	60
		II	11	3	14	5	33	
2	2016	I	83	10	4	0	97	197
		II	79	17	4	0	100	
3	2017	I	26	2	44	6	78	412
		II	16	4	137	25	182	
		III	57	11	69	15	152	
4	2018	I	33	8	38	10	89	175
		II	32	12	28	14	86	
Jumlah			354	74	341	75	844	844

b. Akumulasi persentase pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.

Sampai dengan tahun 2018 sebanyak 6.608 orang/alumni telah mengikuti kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD terealisasi 33,35% dari total jumlah pimpinan dan anggota DPRD se-Indonesia sebanyak 19.817 orang.

Sehingga terhadap target indikator sasaran capaian rata-rata persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah sebesar 58,21% (tercapai 97,01% terhadap target). Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional, peningkatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD belum tercapai optimal mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pada APBN, sehingga sepanjang tahun 2018 hanya dilaksanakan sebanyak 2 angkatan yaitu kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD.

Upaya - upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas dan manajemen KDH/WKDH dan DPRD, antara lain:

- a. Menginisiasi kegiatan peningkatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD melalui mekanisme fasilitasi terhadap daerah dan perguruan tinggi (berupa pemberian surat rekomendasi) yang mengacu pada Permendagri No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
- b. Peningkatan kualitas pembekalan dengan mengundang pembicara kompeten antara lain pimpinan KPK, Menteri Menpan-RB, Kepala BNN, Kepala BNPB, Kepala BNPT, Menteri keuangan, dan Profesional lainnya;
- c. Efektivitas waktu pembekalan (dari 21 hari menjadi 3 hari) dengan penyesuaian modul pembekalan sesuai perkembangan dan kebutuhan pemerintah daerah; dan
- d. Percepatan pelaksanaan pembekalan setelah pelaksanaan pelantikan KDH/WKDH/DPRD terpilih.





SASARAN 4:
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan publik dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah



Indikator Sasaran:
Persentase penerapan SPM di daerah
(Prov/Kab/Kota)

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	75%	63,24%	84,32%
2016	78,75%	41,18%	52,29%
2017	80%	81%	101,25%

2018

CAPAIAN

TARGET



100% (6 SPM)

REALISASI



100% (6 SPM)

100%

2015

Rata-rata tingkat kepatuhan Provinsi dalam melaporkan penerapan SPM terkait pelayanan dasar (perumahan rakyat dan sosial) adalah sebesar 63,24%.

2016

Sebanyak 14 provinsi (41,18%) telah mengintegrasikan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 52,29%.

2017

Rata-rata persentase daerah yang melaporkan penerapan SPM di daerah sebesar 81%.

2018

Rata-rata persentase daerah yang melaporkan penerapan SPM di daerah sebesar 100%.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase rata-rata jumlah Provinsi yang telah menginternalisasikan indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini integrasi kedalam RPJMD) dan pelaksanaannya melalui pembinaan penerapan SPM di Pemerintah Daerah Provinsi. Pembinaan dilakukan terhadap 34 provinsi sesuai amanat Pasal 374 Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pembinaan pusat yang bersifat umum maupun teknis dilakukan terhadap pemerintah daerah provinsi sedangkan pembinaan untuk daerah kabupaten dan kota dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Pada tahun 2018, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah melakukan pembinaan kepada 34 Provinsi dan secara keseluruhan telah menginternalisasikan indikator SPM (6 SPM: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial) kedalam dokumen RPJMD. Namun dilakukan pula pembinaan SPM terhadap 70 Kabupaten yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu sebagai kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018. Pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan SPM yakni; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
- b. Melakukan sosialisasi bersama kementerian teknis tentang draft rancangan standar teknis terkait SPM, yang bertujuan agar daerah dapat mempersiapkan diri terhadap perubahan paradigma yang semula berorientasi pada penyediaan menjadi lebih berfokus pada penerima manfaat; dan
- c. Asistensi dan supervisi terhadap daerah yang bertujuan mendorong kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.



Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, mengamanatkan bahwa penerapan SPM dengan indikator baru akan dimulai tahun 2019 dan mengubah paradigma SPM yaitu dalam konteks alokasi anggaran pada belanja Daerah. Di dalamnya ditentukan secara tegas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut maka SPM akan menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga negara di daerah (Prov/ Kab/Kota).

Dalam rangka optimalisasi percepatan penerapan SPM di daerah, pada tahun 2019 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM daerah dalam penerapan dan pemenuhan SPM;
- b. Kesiapan anggaran dalam penerapan SPM;
- c. Mendorong percepatan penetapan standar teknis SPM oleh kementerian/lembaga; dan
- d. Pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) SPM pada tahun 2019 dalam rangka melakukan asistensi dan monev pelaksanaan atau penerapan di daerah.






SASARAN 4:
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan publik dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah



Indikator Sasaran:
Persentase daerah yang memenuhi
pelayanan Dasar

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	-	-	-
2016	30%	32,35%	107,83%
2017	35%	50,74%	144,10%

2018



2015

Indikator ini belum dilaksanakan sehingga tidak ada capaian kinerja pada indikator sasaran dimaksud.

2016

Sebanyak 11 Provinsi (32,35%) telah memenuhi pelayanan dasar.

2017

Rata-rata pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah berdasarkan tingkat realisasi indikator SPM adalah 50,74%.

2018

Rata - rata persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar sesuai bidang SPM sebesar 48,58%

Capaian target indikator sasaran persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar diukur berdasarkan persentase jumlah rata-rata pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah berdasarkan tingkat realisasi indikator SPM yang dilihat dari laporan daerah terhadap pelaksanaan SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi hak setiap warga negara secara minimal. Diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan SPM juga mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama diakibatkan oleh perubahan pada pembagian urusan pemerintahan. Sebelum tahun 2014, penerapan SPM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan jumlah indikator SPM sebanyak 15 (lima belas) bidang urusan pemerintahan, yaitu Pendidikan Dasar; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Sosial; Perumahan Rakyat; Pemerintahan Dalam Negeri; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat; Ketenagakerjaan; Komunikasi dan Informasi; Ketahanan Pangan; Kesenian; Perhubungan; dan Penanaman Modal. Sementara melalui UU No. 23 Tahun 2014, jumlah indikator SPM disesuaikan menjadi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kementerian Dalam Negeri selaku pembina terhadap penerapan SPM di daerah, telah menginisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Daerah. Namun, karena implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 baru mulai tahun 2019, maka pelaporan SPM di daerah masih berdasarkan pada peraturan sebelumnya, meskipun batas waktu target pencapaian masing-masing indikator SPM lama secara rata-rata sudah berakhir pada tahun 2014 dan 2015.

Pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembinaan terkait dengan penerapan SPM terhadap 6 (enam) urusan wajib dasar yang menjadi bidang SPM dan daerah diminta untuk melaporkan pelaksanaan SPM disetiap tahunnya. Namun terdapat dua urusan (Perumahan dan Permukiman; dan Sosial) yang tidak dilaporkan oleh daerah secara optimal sehingga pengukuran hanya dilakukan terhadap 4 (empat) urusan wajib dasar. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran/perpindahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap laporan pelaksanaan SPM di daerah pada tahun 2018 diperoleh data sebagai berikut:

No.	Provinsi	Jumlah Daerah (Kab/Kota)	Jumlah daerah yang menerapkan SPM			
			Pendidikan	Kesehatan	PU	Trantibum-Linmas
1	Aceh	23	23	2	2	8
2	Sumatera Utara	33	33	1	2	13
3	Sumatera Barat	19	19	1	4	9
4	Riau	12	12	0	3	7
5	Kepulauan Riau	7	7	4	1	6
6	Jambi	11	11	2	2	9
7	Bengkulu	10	10	0	1	8
8	Sumatera Selatan	17	17	0	17	7
9	Bangka Belitung	7	7	7	2	3
10	Lampung	15	15	4	2	11
11	DKI Jakarta	6	6	1	0	0
12	Jawa Barat	27	27	6	1	24
13	Banten	8	8	1	1	2
14	Jawa Tengah	35	35	35	4	25
15	DI Yogyakarta	5	5	1	5	5
16	Jawa Timur	38	38	37	12	35
17	Kalimantan Barat	14	14	2	4	7
18	Kalimantan Tengah	14	14	10	5	4
19	Kalimantan Selatan	13	13	1	2	4
20	Kalimantan Timur	10	10	8	1	5
21	Kalimantan Utara	5	5	2	0	3
22	Sulawesi Barat	6	6	0	0	3
23	Sulawesi Utara	15	15	3	2	4
24	Gorontalo	6	6	1	4	3
25	Sulawesi Tengah	13	13	0	1	8
26	Sulawesi Selatan	24	24	0	0	6
27	Sulawesi Tenggara	17	17	0	1	4
28	Bali	9	9	9	3	8
29	Nusa Tenggara Barat	10	10	1	0	3
30	Nusa Tenggara Timur	22	22	0	3	6
31	Maluku	11	11	2	1	5
32	Maluku Utara	10	10	0	0	2
33	Papua	29	29	0	1	6
34	Papua Barat	13	13	0	0	4
Jumlah		514	514	141	87	257
Persentase			100%	27,43%	16,92%	50%
Rata-rata persentase Daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar			(100%+27,43%+16,92%+50%)/4 = 48,58%			

Sehingga melalui data laporan di atas, jumlah Kab/Kota yang telah memenuhi pelayanan dasar sesuai bidang SPM yaitu sebesar 48,58% atau tercapai sebesar 107,96% terhadap target.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong daerah dalam memenuhi pelayanan dasar, antara lain:

- Melakukan pembinaan secara umum dan teknis terhadap pemerintah daerah provinsi dengan mengacu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;
- Sosialisasi kebijakan SPM baru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM di Daerah; dan
- Asistensi dan supervisi daerah dalam rangka mendorong kebijakan-kebijakan SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.




SASARAN 4:
**Meningkatnya Kualitas
Pelayanan publik dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah**



Indikator Sasaran:
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
yang Prima

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	34 Prov 379 Kab 91 Kota	34 Prov 379 Kab 91 Kota	100%
2016	35 Kabupaten/Kota	28 Kabupaten/Kota	80%
2017	51 Kabupaten/Kota	51 Kabupaten/Kota	100%

2018



2015

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 34 Prov, 379 Kab, dan 91 Kota (100%).

2016

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 28 Kabupaten/Kota (80%).

2017

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 51 Kabupaten/Kota (100%).

2018

Jumlah daerah yang telah memiliki PTSP yang Prima adalah 51 Kabupaten/Kota (100%).

Capaian target indikator sasaran jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima diukur dari jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan/menerapkan PTSP prima (variabel pengukuran: Kelembagaan, pendelegasian jenis perizinan kepada PTSP, memiliki dan mengoperasikan website, Standar Operasional Prosedur PTSP, dan Peningkatan Kualitas Perizinan) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota, Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah.

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Tanah Datar	27	Kabupaten Tabanan
2	Kabupaten Bengkalis	28	Kabupaten Buol
3	Kabupaten Siak	29	Kabupaten Pandeglang
4	Kabupaten Muaro Jambi	30	Kota Bukit Tinggi
5	Kabupaten Bungo	31	Kota Padang Panjang
6	Kabupaten Banyuasin	32	Kota Pekanbaru
7	Kabupaten Seluma	33	Kota Dumai
8	Kabupaten Kaur	34	Kota Jambi
9	Kabupaten Bengkulu Utara	35	Kota Palembang
10	Kabupaten Belitung Timur	36	Kota Prabumulih
11	Kabupaten Gunung Kidul	37	Kota Yogyakarta
12	Kabupaten Sleman	38	Kota Mataram
13	Kabupaten Karang Asem	39	Kota Pontianak
14	Kabupaten Lombok Timur	40	Kota Batam
15	Kabupaten Kapuas Hulu	41	Kota Tanjung Pinang
16	Kabupaten Bintan	42	Kota Palu
17	Kabupaten Poso	43	Kota Makassar
18	Kabupaten Luwu Utara	44	Kota Gorontalo
19	Kabupaten Sinjai	45	Kota Ambon
20	Kabupaten Bantaeng	46	Kota Tual
21	Kabupaten Gorontalo Utara	47	Kota Cilegon
22	Kabupaten Maluku Tengah	48	Kota Padang
23	Kabupaten Mempawah	49	Kota Pagar Alam
24	Kabupaten Karimun	50	Kota Pangkal Pinang
25	Kabupaten Lombok Barat	51	Kota Denpasar
26	Kabupaten Lima Puluh Kota		

Tabel Kab/Kota yang menerapkan PTSP Yang Prima Tahun 2018

Keberhasilan penyelenggaraan PTSP yang prima memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang dapat dilihat dari pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan dengan kepastian persyaratan/prosedur, kepastian waktu penyelesaian, dan kepastian biaya di daerah. Adapun manfaat penyelenggaraan PTSP prima, antara lain:

a. Manfaat bagi Pemerintah Kab/Kota:

- 1) Meningkatkan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik;
- 2) Meningkatkan kinerja aparat dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi;
- 3) Menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi aparat, hal ini dapat dilihat tidak ada lagi tempat basah dan kering;
- 4) Meningkatnya transparansi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mudah mengukur kinerja aparatur; dan
- 5) Meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap Pemerintah Kab/Kota.

b. Manfaat bagi masyarakat:

- 1) Adanya kemudahan untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 2) Adanya kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan serta tarif/biaya; dan
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi.

Sedangkan dampak lainnya yang diharapkan dari penyelenggaraan PTSP yang prima oleh masyarakat, antara lain:

- 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi;
- 2) Meningkatnya industri kecil dan kreatif di daerah;
- 3) Meningkatnya daya saing daerah; dan
- 4) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan penyelenggaraan PTSP prima di daerah sampai dengan tahun 2018 telah tercapai 164 daerah (34 Provinsi, 130 Kab/Kota). Sedangkan perkembangan jumlah daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP sesuai Permendagri No. 100 Tahun 2016 sebanyak 539 daerah (33 Provinsi, 413 Kabupaten, dan 93 Kota) dalam bentuk dinas, 1 dalam bentuk kantor dan 6 dalam bentuk unit atau terdapat 2 Kabupaten yang belum membentuk kelembagaan PTSP yaitu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga. Dari total daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP dimaksud, 445 daerah (34 Provinsi, 313 Kabupaten dan 98 Kota) telah mendelegasikan


kewenangannya kepada PTSP daerah, 385 daerah (34 Provinsi, 276 Kabupaten dan 75 Kota) telah memiliki dan mengoperasikan website dalam pelayanannya, dan 359 daerah (34 Provinsi, 234 Kabupaten dan 91 Kota) telah memiliki SOP dalam penyelenggaraan pelayanan PTSP.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi di atas terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan prima secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (10 Kab/Kota), Provinsi Jawa Tengah (8 Kab/Kota) dan Provinsi Jawa Barat (8 Kab/kota), dan terdapat 5 Provinsi yang masih perlu di asistensi dalam pelaksanaannya, yaitu Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Papua Barat.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP prima di daerah dilakukan melalui upaya - upaya, antara lain:

- a) Fasilitasi penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, murah, terjangkau dan transparan, maka Pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada daerah.
- b) Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara PTSP melalui sosialisasi dan Bintel terkait perizinan dan non perizinan serta etika pelayanan.
- c) Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran, sistem pelayanan secara online dan ketersediaan jaringan internet.
- d) Mendorong harmonisasi NSPK K/L terkait perizinan dan non perizinan agar dapat mendukung penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan di daerah.
- e) Mendorong terlaksananya penyelenggaraan PTSP secara Elektronik, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).







SASARAN 4:
**Meningkatnya Kualitas
Pelayanan publik dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah**



Indikator Sasaran:

Penyediaan layanan dasar bidang
ketentraman dan ketertiban umum
sesuai SPM

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	20%	20%	100%
2016	30%	30%	100%
2017	40%	40%	100%

2018

CAPAIAN



2015

Terkait kelembagaan dan SDM aparatur Satpol PP dan Linmas terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdapat 20% daerah (103 Kabupaten/Kota) yang telah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.

2016

Dari target 30% daerah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM, tercapai 30% (154 Kabupaten/Kota).

2017

Sebanyak 40% (133 Kabupaten dan 73 Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.


2018

Sebanyak 50% (183 Kabupaten dan 74 Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.

Capaian target indikator sasaran penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur berdasarkan jumlah daerah (Kab/Kota) yang menyediakan cakupan Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang berpedoman pada Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota, yang terdiri dari 3 indikator SPM yaitu:

- a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kota 100%;
- b. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3x Patroli Dalam Sehari; dan
- c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat, 1 Orang Setiap Rukun tetangga (RT) atau sebutan lainnya.

Pencapaian terhadap target tahun 2018 merupakan kumulatif dari tahun 2015 s.d 2018 yaitu sebanyak 257 Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan Ketertiban umum sesuai SPM, atau dengan realisasi 50% (terhadap total 508 Kab/Kota, kecuali DKI Jakarta diselenggarakan oleh Provinsi). Perkembangan capaian sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:



Keterangan:
Perkembangan Capaian Tahun SPM TRANTIBUMLINMAS 2015-2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa Kabupaten Aceh Tengah, Bireuen, Pidie, Simeulue,
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sibolga, Padangsidempuan, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Binjai, Tanjung Balai, Kabupaten Nias, Nias Selatan, Asahan, Samosir, Batubara
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payahkumbuh, Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh Kota
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti,
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam, Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas,
6	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kaur, Mukomuko, Lebong
7	Provinsi Jambi	Kota Jambi, Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Soralangun, Muaro Jambi, Tebo,
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Prabumulih Kabupaten Musirawas, Muara Enim, Lahat,
9	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Metro Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Kesawaran, Pesisir Barat
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka, Belitung
11	Provinsi Banten	Kota Serang Kabupaten Tangerang
12	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor, Bandung, Cirebon, Cimahi, Bekasi, Depok, Tasikmalaya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Garut, Majalengka, Indramayu, Subang, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Sumedang
13	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Banjar, Magelang, Tegal, Pekalongan, Salatiga Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sokoarjo, Wonogiri, Blora, Pati, Jepara, Kendal, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Batang, Boyolali, Demak, Grobogan

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
14	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Batu Kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, Magetan, Ngawi, Madiun, Sampang, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bondowoso
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Jembrana
17	Provinsi NTB	Kota Mataram Kabupaten Lombok Tengah, Bima
18	Provinsi NTT	Kota Kupang Kabupaten Kupang, Belu, Alor, Timur Tengah Utara, Flores Timur
19	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sintang, Landak, Melawi, Ketapang, Mempawah,
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Banjarmasin Kabupaten Banjar, Tabalong
21	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Kota Samarinda Kabupaten Kutai Timur, Panajam Paser Utara, Berau,
23	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Malinau, Nunukan
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Kabupaten Maros, Wajo, Bantaeng, Takalar, Pinrang,
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau Kabupaten Buton, Konawe, Konawe Selatan
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Poso, Donggala, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai,
27	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara
28	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah,

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
29	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango
30	Provinsi Maluku	Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat,
31	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate Kabupaten Halmahera Barat
32	Provinsi Papua	Kota Jayapura Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Supiori, Intan Jaya
33	Provinsi Papua Barat	Kota Manokwari Kabupaten Manokwari, Kaimana, Sorong

Tabel Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang TRANTIBUMLINMAS s.d tahun 2018

Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum berdampak positif kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, serta memberikan rasa aman, tentram dan tertib dari berbagai gangguan yang mungkin timbul bagi masyarakat.

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk mendorong percepatan penerapan SPM di daerah, antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan (diklat);
- b. Fasilitasi *Pilot Project* Penerapan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPM dengan pengukuran variabel pedoman penerapan SPM, Identifikasi Penerapan SPM di Daerah, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM, dan Profil SPM di daerah;
- d. Mendorong percepatan penerapan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang mengatur mengenai Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan tata cara pemenuhannya dalam menerima layanan, guna mendorong daerah Kab/Kota dalam rangka penerapan aspek-spek SPM Subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pemetaan Kab/Kota yang belum mencapai target penyediaan layanan dasar sesuai SPM; dan
- f. Optimalisasi peran Pemerintah Pusat di daerah melalui Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja.



SASARAN 4:
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan publik dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah



Indikator Sasaran:

Penyediaan Layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	10%	100%	100%
2016	20%	19,65%	98,25%
2017	30%	30%	100%

2018

CAPAIAN

TARGET



40%

REALISASI



41%

102%

2015

Sebanyak 10% (52 Kabupaten/Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.

2016

Sebanyak 19,65% (101 Kabupaten/Kota) daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 98,25%.

2017

Sebanyak 155 Kabupaten/Kota daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 100%.

2018

Sebanyak 211 Kabupaten/Kota daerah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM. Sehingga tercapai sebesar 102%.


Capaian target indikator sasaran penyediaan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran sesuai SPM diukur berdasarkan jumlah daerah (Kab/Kota) yang memenuhi standar pengukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya menjamin akses dan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran dengan berpedoman pada Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota, yang terdiri dari 4 indikator SPM yaitu:

- a. Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran terlayani 80% dari jumlah wilayah pemukiman penduduk, pabrik/industri, hutan dan lahan perkebunan yang memiliki ancaman bahaya kebakaran dengan menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dan mengembangkan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
- b. Waktu tanggap maksimal 15 menit telah tiba SATGAS DAMKAR dilokasi kejadian kebakaran melakukan pemadaman api dan penyelamatan korban, harta benda dengan target 75%;
- c. Jumlah SATGAS DAMKAR yang memenuhi Standar kompetensi dan/atau kualifikasi terhadap jumlah penduduk dan/atau WMK dengan target 85%; dan
- d. Rasio jumlah mobil/mesin pemadam kebakaran terhadap jumlah WMK untuk menjamin ketersediaan secara kuantitas dan kualitas 3000 liter - 5000 liter pada saat kejadian kebakaran dengan target 90%.

(Permendagri ini belum mengatur pelaksanaan SPM sub bidang penanggulangan bencana karena belum menjadi urusan pemerintahan daerah).

Pencapaian terhadap target tahun 2018 merupakan kumulatif dari tahun 2015 s.d 2018 yaitu sebanyak 211 Kab/Kota yang menyediakan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran sesuai SPM, atau dengan realisasi 41% (terhadap total 508 Kab/Kota, kecuali DKI Jakarta diselenggarakan oleh Provinsi). Perkembangan capaian sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kabupaten/Kota	55	101	155	211
Capaian	10%	19,65%	30%	41%



Grafik Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran

Keterangan:

- Kabupaten yang telah menerapkan SPM sebanyak 140 Kabupaten (33,6%) dari 416 Kabupaten
- Kota yang telah menerapkan SPM sebanyak 71 Kota (72,4%) dari 98 Kota

Data rekapitulasi 211 Kab/Kota yang menyediakan layanan dasar bidang pemadam kebakaran sesuai SPM pada tahun 2018, sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil,
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, Sibolga, Pematangsiantar Kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan,
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Bukit Tinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Pasaman,
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Kabupaten Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir,
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam Kabupaten Karimun, Natuna
6	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Tebo, Seluma, Mukomuko, Rejang Lebong
7	Provinsi Jambi	Kota Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Merangin, Muaro Jambi, Bungo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Kerinci,
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Prabumulih, Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komelir Ulu Timur, Muara Enim, Banyuasin,
9	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Metro Kabupaten Mesuji

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Tanjung Pinang Kabupaten Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat,
11	Provinsi Banten	Kota Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon Kabupaten Tangerang, Serang
12	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Bekasi, Banjar Kabupaten Bekasi, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Garut, Kuningan, Cirebon, Sukabumi
13	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Tegal, Pekalongan, Salatiga Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, Klaten, Tegal, Blora, Batang, Grobogan, Cilacap, Kendal, Temanggung, Purworejo, Purbalingga, Kudus, Banyumas, Pemalang, Wonogiri, Magelang, Banjar, Boyolali
14	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul,
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Batu, Mojokerto, Madiun, Blitar Kabupaten Banyuwangi, Bantul, Tuban, Malang, Tulungagung, Lumajang, Blitar,
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Badung, Klungkung, Tabanan, Karangasem,
17	Provinsi NTB	Kota Bima Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Sumba Tengah, Sumbawa Barat,
18	Provinsi NTT	Kota Kupang Kabupaten Belu,
19	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sintang,
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru Kabupaten Tanah Bumbu, Tapin,
21	Provinsi Kalimantan tengah	Kota Palangkaraya Kabupaten Lamandau
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kertanegara,
23	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Nunukan,
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Palopo Kabupaten Bantaeng, Enrekang, Maros, Luwu Utara, Pangkajene Kepulauan, Toraja Utara, Bulukumba, Wajo, Jeneponto, Luwu, Bone, Pinrang, Tana Toraja,

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Konawe Utara,
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Donggala, Konawe Kepulauan, Tolitoli, Poso,
27	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Bitung, Kotamobagu Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan
28	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah,
29	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato
30	Provinsi Maluku	Kota Ambon, Tual Kabupaten Kepulauan Aru,
31	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate
32	Provinsi Papua	Kota Jayapura Kabupaten Nabire, Marauke, Jayapura,
33	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong Selatan, Teluk Bintuni,

Tabel data Kabupaten/Kota yang Menerapkan SPM tahun 2018

Adapun kendala - kendala penyediaan layanan dasar bidang bahaya kebakaran sesuai SPM, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penataan institusi pemadam kebakaran yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, peraturan perundang-undangan, serta belum optimalnya pelibatan peran institusi pemadam kebakaran dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah;
- b. Belum optimalnya fasilitasi peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan pengembangan wilayah manajemen kebakaran karena belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan;
- d. Keterbatasan pendanaan dari APBD dalam pembiayaan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang penanggulangan kebakaran; dan
- e. Sampai saat ini belum ada payung hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dan pedoman SOP koordinasi dan komando kebakaran.

Upaya - upaya yang telah dilakukan guna mendorong percepatan penerapan SPM di daerah, antara lain:

- a. Dukungan peningkatan kapasitas aparat melalui sosialisasi implementasi pencapaian target 4 indikator SPM sebagaimana dimaksud Permendagri No. 69 Tahun 2012 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, yang diselenggarakan melalui Bimtek pemadam kebakaran dengan kualifikasi pemadam 1 dan pemadam 2 dan rescue, Bimtek SDM pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan, Bimtek keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi, dan Bimtek manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota;
- b. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah;
- c. *Pilot Project* Penerapan Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
- d. Fasilitasi Penerapan aspek - aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah melalui mekanisme hibah langsung luar negeri, melalui Kemendagri, dengan rincian:
 - 1) Hibah dari *Ehime Toyota Motor Corporation Japan* dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 40 unit, 11 unit mobil ambulans dan 2 unit mobil pengangkut sampah kepada 8 kabupaten/kota (Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, Kota Palangka Raya dan Kota Gunung Sitoli);
 - 2) Hibah dari *Ehime Toyota Motor Corporation Japan* dan *Kochi Toyota Motor Corporation Japan* dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 22 unit, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 7 unit Mobil Ambulans kepada 9 kabupaten (Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pankajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja Utara, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Mamuju Tengah);
 - 3) Hibah dari *Japan Fire Fighter Association* dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 4 unit kepada Kabupaten Garut.
- e. Fasilitasi koordinasi penerapan aspek - aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran berdasarkan Permendagri No. 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang diselenggarakan melalui Fasilitasi Koordinasi Penerapan aspek - aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran, serta melalui kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aspek - aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah.

- f. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dengan pemenuhan capaian 4 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- g. Memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam APBD.
- h. Untuk tahun 2019, daerah Kab/Kota akan didorong untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Subbidang Bencana dan Bahaya Kebakaran) yang berpedoman pada Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota dan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/ Kota sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Khusus SPM Sub-Urusan Bencana, tahun 2019 merupakan tahun awal implementasi pelaksanaan di daerah, karena sebelumnya SPM Sub-Urusan bencana belum menjadi urusan pemerintahan daerah.





SASARAN 4: **Meningkatnya Kualitas** **Pelayanan publik dalam** **penyelenggaraan** **pembangunan daerah**



Indikator Sasaran:

Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SPM.

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	100% Prov 5% Kabupaten/Kota	47,6% Prov 5% Kabupaten/Kota	73,80%
2016	100% (3 Prov)	100% (3 Prov)	100%
2017	100% Prov (8 Prov)	100% Prov (8 Prov)	100%

2018

CAPAIAN

TARGET



100%

REALISASI



100%

120%

2015

Sebanyak 16 Provinsi (47,6%) dan 26 Kabupaten/Kota (5%) telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

2016

Sebanyak 3 provinsi (100%) telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

2017

Sebanyak 8 provinsi (100%) telah menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

2018

Sepanjang tahun 2018 terdapat 12 provinsi (120%) telah menerapkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian target indikator sasaran persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik diukur berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah) dan jumlah provinsi yang bersedia difasilitasi dalam penerapan Inovasi serta melaksanakan inovasi daerah melalui Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (*Puja Indah*).

Berdasarkan dua sub indikator pengukuran di atas, sepanjang tahun 2018 terdapat 12 Provinsi yang didorong menerapkan inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Indeks Inovasi Daerah

Melalui *web-based*, pemerintah daerah diminta untuk menginput/mengisi data inovasi daerah sebagai dasar dalam penyusunan peta (Rencana Aksi) pembinaan Inovasi Daerah, penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2018, dan rencana pemberian insentif bagi daerah inovatif yang mengacu pada Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Pada tahun 2018, telah terhimpun sebanyak 3.718 Inovasi yang diinput oleh 30 provinsi dengan 713 inovasi, 195 Kabupaten dengan 2.022 inovasi (diantaranya terdapat 26 Kabupaten Daerah Tertinggal dan 3 Kabupaten Perbatasan), 61 Kota (983 inovasi). Adapun berdasarkan kategori terdapat sebanyak 707 inovasi tata kelola, 2.119 inovasi pelayanan publik, dan sebanyak 892 inovasi lainnya.

Terhadap data Inovasi di atas dilakukan pengukuran dan validasi sehingga didapatkan peringkat untuk diberikan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) sesuai dengan cluster dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 070-8671 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Pemenang Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif, kepada 5 Pemerintah Daerah Provinsi, 10 Pemerintah Kabupaten, 10 Pemerintah Kota, 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal, dan 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta; dan Bali);
- 2) Pemerintah Kabupaten (Banyuwangi, Padang Pariaman, Banggai, Gresik, Kulon Progo, Klungkung, Sidoarjo, Agam, Pacitan, dan Musi Rawas);

- 3) Pemerintah Kota (Bandung, Makasar, Bontang, Malang, Surabaya, Magelang, Solok, Bogor, Mataram, dan Surakarta);
- 4) Pemerintah Daerah Tertinggal (Musi Rawas, Situbondo, dan Pulau Morotai); dan
- 5) Pemerintah Daerah Perbatasan (Pulau Morotai, Pelalawan, dan Belu).

b. Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (*Puja Indah*)

Replikasi model hasil inovasi daerah dikembangkan melalui aplikasi Puja Indah sebagai bentuk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah dalam layanan pemerintahan, termasuk layanan perizinan. Diawal peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 daerah (8 provinsi, 31 kabupaten, dan 11 kota) melalui Kepala Daerah masing-masing, yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah tersebut, dengan rincian:

- 1) Pemerintah Provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, dan Maluku Utara);
- 2) Pemerintah Kabupaten (Pasaman Barat, Padang Pariaman, Merangin, Kerinci, Batang Hari, Katingan, Banggai, Sigi, Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara, Pati, Kulon Progo, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Deli Serdang, Samosir, Labuhan Batu, Bangka, Bangka Tengah, Ketapang, Rejang Lebong, Jeneponto, Muna, Blitar, Bombana, Tulungagung, Lumajang, dan Musi Banyuasin);
- 3) Pemerintah Kota (Padang Panjang, Solok, Pare - Pare, Surakarta, Magelang, Sabang, Bau-Bau, Mojokerto, Jayapura, Kupang, dan Blitar).

Puja Indah ini dibangun dari hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi, serta modifikasi dan replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional. Layanan Puja Indah diterapkan dalam bentuk aplikasi berbagi pakai yang dapat digunakan melalui telepon genggam (*handphone*), dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan kedalam satu aplikasi. Aplikasi Puja Indah menyediakan 7 (tujuh) layanan yaitu: layanan perizinan, layanan adminduk, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan ketenagakerjaan, layanan perdagangan, dan layanan aspirasi DPRD.

Sehingga pada tahun 2018 sebanyak 12 Pemerintah Daerah Provinsi telah menerapkan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, atau tercapai sebesar 120% terhadap target.

Upaya - upaya yang dilakukan dalam mendorong pemerintah daerah menerapkan dan mereplikasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik, antara lain:

- a. Sosialisasi dan diseminasi implementasi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah guna meningkatkan pemahaman dan mendorong penerapan inovasi oleh seluruh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan daya saing bangsa;
- b. Pemantapan *database* inovasi daerah untuk mengetahui kondisi dan kemampuan berinovasi pada masing - masing pemerintah daerah, guna pemuktahiran konsep dan rencana aksi pembinaan inovasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, serta pemberian *reward* dan pemberian dana insentif kepada daerah yang inovatif;
- c. Mendorong sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah antar Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi kinerja pembinaan inovasi daerah; dan
- d. Penguatan tugas dan fungsi Perangkat (OPD) Litbang Daerah dalam rangka mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan inovasi oleh pemerintah daerah, khususnya melalui penguatan kelembagaan, SDM, program dan anggaran OPD Litbang Daerah baik yang sudah berdiri sendiri maupun masih bergabung dengan fungsi perencanaan.





SASARAN 5:
Menguatnya peran
Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah
dalam Pelaksanaan
koordinasi pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan di daerah




Indikator Sasaran:
Persentase kinerja peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	50%	53,82%	107,64%
2016	55%	55%	100%
2017	60% (Berkinerja Baik)	60,68% (Berkinerja Baik)	101,13%


2018

CAPAIAN

TARGET




65%



100,3%

REALISASI



65,21%

2015

Sebanyak 53,82% rata-rata kinerja Gubernur dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 33 Provinsi. Sehingga capaian kinerja sebesar 107,64%.

2016

Sebanyak 55% rata-rata kinerja Gubernur dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan aktivitas instansi vertikal di daerah. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

2017

Sebanyak 60,68% rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga capaian kinerja sebesar 101,13%.

2018

Rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 65,21%.

Capaian target indikator sasaran Prosentase Kinerja Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diukur berdasarkan tingkat efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dinilai berdasarkan rata-rata capaian variabel indikator kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yaitu:

- a. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi, dengan sub indikator:
 - 1) Pengendalian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Semester/Triwulan; dan
 - 2) Kompilasi pagu dan realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Provinsi.
- b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab/Kota dengan sub indikator:
 - 1) Evaluasi Perda Kab/Kota;
 - 2) Binwas Penyelenggaraan Urusan/Binwas Teknis Kab/Kota, dan binwas umum terhadap Kab/Kota (pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah DPRD);
 - 3) Pemberian Penghargaan Kepada Bupati/Walikota; dan
 - 4) Pemberian Sanksi Kepada Bupati/Walikota.
- c. Koordinasi kegiatan pemerintahan.
 - 1) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Kab/Kota dan antar provinsi dan Kab/Kota di wilayahnya;
 - 2) Melantik bupati/walikota dan instansi vertikal; dan
 - 3) Menyelesaikan perselisihan antar Kab/Kota.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota mempunyai sejumlah tugas, yang mencakup:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kab/Kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kab/kota yang ada di wilayahnya;

- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kab/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kab/Kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tiga variabel indikator kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah di atas, pada tahun 2018 rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 65,21%. Angka kinerja Gubernur ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, yaitu sebesar 60,68%. Peningkatan sebesar 5% dimaksud, dilihat dari aspek penilaian monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota. Rata-rata capaian kinerja Gubernur dari tahun 2015 s.d 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berhasil mendorong peningkatan pemahaman Gubernur dalam menjalankan perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Beberapa manfaat peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Menempatkan dan memperkuat posisi Gubernur sebagai perpanjangan tangan Presiden (selaku penanggungjawab akhir pemerintahan) di wilayah Provinsi untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada Kab/Kota agar dalam melaksanakan otonominya senantiasa dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat akan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan dan mendorong tertibnya administrasi kewilayahan, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar Kab/Kota.

- c. Mempererat hubungan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan.
- d. Menjalin koordinasi yang lebih efektif diantara perangkat daerah di tingkat provinsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

Beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi, antara lain:

- a. Belum adanya perangkat khusus yang membantu Gubernur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimana fungsi tersebut selama ini dijalankan oleh perangkat daerah yang secara bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas desentralisasi;
- b. Keterbatasan pembiayaan APBN untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- c. Kementerian/Lembaga belum mendelegasikan Binwas teknis pelaksanaan urusannya di Kab/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab/Kota, terutama dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan yang semakin kompleks di Kab/Kota;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi belum sinergis dengan Kab/Kota, yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat; dan
- f. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang menyebabkan belum optimalnya sinkronisasi dan kompilasi laporan manajerial dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah Kab/Kota.

Upaya - upaya yang dilakukan Kemendagri dalam rangka penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi, antara lain:


- a. Mendorong percepatan penyelesaian penyusunan kebijakan (Peraturan Menteri) terkait Organisasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 yang merupakan pengaturan teknis pelaksanaan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.

b. Mendorong peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota, melalui dukungan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi tahun 2011 s.d 2018 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tahun	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2011	33 Provinsi	211.914.610.000	104.515.628.407	49,32
2012	33 Provinsi	191.885.510.000	143.449.034.589	74,76
2013	33 Provinsi	119.930.500.000	95.046.891.271	79,25
2014	33 Provinsi	25.000.000.000	18.737.113.805	74,95
2015	33 Provinsi	23.712.812.000	17.171.146.922	72,41
2016	34 Provinsi	7.563.654.000 (pagu setelah self blocking)	7.001.374.376	92,57
2017	33 Provinsi	12.500.000.000 (pagu gabung dgn Dekon PTSP)	10.199.049.890	83,68
2018	34 Provinsi	9.000.000.000	7.275.198.016	80,84

Berdasarkan tabel di atas, dari aspek akuntabilitas keuangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi pada tahun 2011 masih belum optimal, hal ini terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran sebesar 49,32% yang dikarenakan DIPA kegiatan dekonsentrasi baru diterbitkan bulan Juli 2011. Sejak tahun 2012 s.d 2015 pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi mulai menunjukkan peningkatan, dilihat dari penyerapan anggaran di atas 70%. Sedangkan tahun 2016 s.d 2018 penyerapan anggaran berada di atas 80% dengan serapan tertinggi di tahun 2016 sebesar 92,57%.







TUJUAN 3: PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja Tujuan 3 tahun 2018 sebesar 165,74% yang direalisasikan dari satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. Selanjutnya, sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut:



SASARAN 6:
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan daerah
yang partisipatif,
transparan, efektif,
efisien, akuntabel dan
kompetitif



Indikator Sasaran:

Persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	15%	51,11%	337,80%
2016	15%	52,03%	346,87%
2017	kesehatan (7 prov dan 120 Kabupaten/Kota) infrastruktur dan perumahan (110 daerah)	kesehatan (8 Prov 480 Kabupaten/Kota) infrastruktur dan perumahan (512 Daerah)	361,2%

2018

CAPAIAN



2015

Dari total 542 daerah, sebanyak 277 daerah (51,11%) yang belanja APBD-nya telah memenuhi kriteria bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan.

2016

Sampai dengan tahun 2016, dari total 542 daerah, sebanyak 282 daerah (52,03%) yang belanja APBD-nya telah memenuhi kriteria bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perumahan.

2017

Sampai dengan tahun 2017, dari total 542 daerah, sebanyak 8 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota (257%) telah memprioritaskan belanja APBD-nya dalam wujud pembangunan kesehatan, dan sebanyak 512 daerah telah memprioritaskan belanja APBD-nya dalam wujud pembangunan infrastruktur dan perumahan.

2018

Berdasarkan evaluasi terhadap belanja APBD terdapat 304 daerah (31 Provinsi, 218 Kabupaten, dan 55 Kota) yang mengalokasikan belanja APBD-nya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman


Capaian target indikator sasaran Persentase daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan diukur berdasarkan jumlah daerah yang mengalokasikan APBD-nya untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sesuai amanat Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pendanaan terhadap pelayanan dasar (yang salah satunya pembangunan infrastruktur dan perumahan).

Pada tahun 2018, berdasarkan evaluasi terhadap belanja APBD terdapat 304 daerah (31 Provinsi, 218 Kabupaten, dan 55 Kota) yang mengalokasikan belanja APBD-nya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, atau dengan capaian 253,33% terhadap target.

Dalam rangka mendorong kualitas belanja urusan pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah secara terus - menerus mengupayakan peningkatan secara signifikan terhadap kualitas belanja.

Upaya - upaya yang dilakukan dalam mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi belanja APBD-nya pada pelayanan dasar masyarakat sehingga capaian optimal, antara lain:

- a. Diterbitkannya Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2018 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA. 2018 secara tepat waktu dan inisiasi lebih awal penerbitan Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019, yang mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyediakan alokasi belanja untuk urusan wajib salah satunya urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- b. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengalokasian belanja untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- c. Inventarisasi data alokasi belanja infrastruktur dan perumahan dalam APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- d. Pengawasan terhadap pemenuhan belanja infrastruktur dan perumahan dalam APBD Provinsi TA. 2018.



A central cluster of blue line-art icons. The icons include a computer monitor, a megaphone with sound waves, a gear, a lightbulb, a bar chart with an upward arrow, a speech bubble, a checkmark, a coin with the letter 'B', a location pin, a telephone, a headset, a money bag, a shopping cart, and a pie chart. The icons are arranged in a circular pattern around the central text.

APBD



SASARAN 6:
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan daerah
yang partisipatif,
transparan, efektif,
efisien, akuntabel dan
kompetitif




Indikator Sasaran:
Jumlah Prov/Kab/Kota yang
menetapkan Perda tentang APBD
Prov/Kabupaten/Kota yang tepat
waktu

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	30 Prov 250 Kabupaten/Kota	32 Prov 432 Kabupaten/Kota	139,73%
2016	30 Prov 250 Kabupaten/Kota	23 Prov 420 Kabupaten/Kota	122,34%
2017	30 Prov 275 Kabupaten/Kota	25 Prov 409 Kabupaten/Kota	116,03%

2018

CAPAIAN



2015

Sebanyak 32 Prov, 432 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kabupaten/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

2016

Sebanyak 23 Prov, 420 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kabupaten/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

2017


Sebanyak 25 Prov, 409 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kabupaten/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

2018

Sebanyak 30 Prov, 456 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang APBD Prov/Kabupaten/Kota yang disahkan secara tepat waktu.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah daerah yang penetapan Perda tentang APBD Prov/Kab/Kota TA. 2018 yang disahkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2017 dengan mengacu pada Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi terhadap Perda APBD TA. 2018, terdapat 486 Daerah (30 Provinsi, 369 Kabupaten, dan 87 Kota) yang telah mengesahkan/menetapkan Perda tentang APBD secara tepat waktu, atau dengan capaian sebesar 165,82% terhadap target. Rincian capaian daerah dari tahun 2015 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Berdasarkan capaian tahun 2018 di atas, masih terdapat 56 daerah yang belum menetapkan Perda APBD-nya secara tepat waktu yang disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi dan kompetensi SKPD;
- b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi Eksekutif dengan Legislatif;
- c. Faktor peraturan perundang-undangan yang selalu mengalami perubahan; dan
- d. Kurangnya komitmen dan mentaati jadwal penyusunan APBD.

Upaya - upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun APBD dan dapat ditetapkan tepat waktu, antara lain:

- a. Menerbitkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2018 sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA. 2018 secara tepat waktu dan untuk TA. 2019 telah diterbitkan Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019;
- b. Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/5748/Keuda tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan Kesepakatan Bersama Rancangan KUA dan PPAS serta Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi kepada pemda dalam rangka efektifitas penyusunan APBD;
- d. Pendampingan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- e. Penyelesaian Evaluasi APBD dan Perubahan APBD Provinsi secara tepat waktu yaitu paling lambat 15 hari kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyusunan dan penetapan APBD antara pemerintah daerah dan DPRD;
- g. Melaksanakan sosialisasi penerapan sanksi atas keterlambatan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan APBD; dan
- h. Mendorong Pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan *e-government*.



SASARAN 6:
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan daerah
yang partisipatif,
transparan, efektif,
efisien, akuntabel dan
kompetitif




Indikator Sasaran:
Jumlah Prov/Kab/Kota
yang menetapkan Perda
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Prov/Kab/Kota yang disahkan
secara tepat waktu

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	30 Prov 250 Kabupaten/Kota	30 Prov 261 Kabupaten/Kota	102,20%
2016	30 Prov 250 Kabupaten/Kota	29 Prov 336 Kabupaten/Kota	115,53%
2017	30 Prov 275 Kabupaten/Kota	33 Prov 413 Kabupaten/Kota	130,1%

2018

CAPAIAN



2015

Sebanyak 30 Prov dan 261 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

2016

Sebanyak 29 Prov dan 336 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

2017

Sebanyak 33 Prov dan 413 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

2018

Sebanyak 31 Prov dan 352 Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.


Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah daerah yang menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 Prov/Kab/Kota yang disahkan secara tepat waktu yang mengacu pada Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dikatakan tepat waktu apabila proses penetapan dilalui, yaitu:

- a. Batas akhir persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD adalah pada tanggal 31 juli;
- b. Setelah disetujui bersama paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Proses evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan selama 15 hari kerja;
- c. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- d. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional (4) Neraca, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Laporan keuangan dimaksud juga disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat tanggal akhir bulan Agustus tahun anggaran berikutnya. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu merupakan

salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai serangkaian proses/prosedur penetapan APBD, pada tahun 2018 terdapat 31 Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (capaian 103,33% terhadap target) dan 352 Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota (capaian 128% terhadap target). Sehingga capaian target indikator yang menetapkan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov/Kab/Kota yang disahkan secara tepat waktu sebesar 115,67%, dengan perbandingan realisasi tahun 2015 s.d 2018 sebagaimana tabel berikut:




Berdasarkan data capaian di atas, masih terdapat Prov/Kab/Kota yang belum menetapkan secara tepat waktu, disebabkan antara lain:

- Keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD akibat kurangnya kapasitas SDM yang membidangi pada masing-masing SKPD;
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi Eksekutif dengan Legislatif; dan
- Kurangnya komitmen dan mentaati jadwal penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Upaya - upaya yang dilakukan untuk mendorong daerah agar menetapkan dan mengesahkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan teknis, fasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan LKPD;
- b. Melakukan sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemda dalam rangka percepatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Memberikan Pendampingan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. Penyelesaian Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu yaitu paling lambat 15 hari kerja sesuai peraturan perundang-undangan dengan penggunaan Sistem Monitoring Elektronik (*SiMolek*) untuk melakukan pemantauan aktivitas penyusunan laporan sesuai jadwal yang ditentukan regulasi;
- e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD; dan
- f. Mendorong Pemda untuk memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam rangka mewujudkan *e-government*.





SASARAN 6:
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan daerah
yang partisipatif,
transparan, efektif,
efisien, akuntabel dan
kompetitif




Indikator Sasaran:
Jumlah Pemda yang menerapkan
akuntansi berbasis akrual

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	20 Prov 250 Kabupaten/Kota	34 Prov 451 Kabupaten/Kota	175,20%
2016	22 Prov 275 Kabupaten/Kota	34 Prov 499 Kabupaten/Kota	168%
2017	24 Prov 300 Kabupaten/Kota	34 Prov 508 Kabupaten/Kota	155%

2018

CAPAIAN



2015

Sebanyak 34 Prov dan 451 Kabupaten/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2016

Sebanyak 34 Prov dan 499 Kabupaten/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2017

Sebanyak 34 Prov dan 508 Kabupaten/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

2018

Sebanyak 34 Prov dan 508 Kabupaten/Kota telah menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah akumulasi pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akutansi Pemerintah Berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimana penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 (1 Januari 2015).

Pembinaan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemda terus dilakukan sejak tahun 2014 dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dimaksud dilakukan melalui bimbingan teknis dan pembinaan langsung kepada daerah serta melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan LKPD, pemantauan implementasi akrual, serta fasilitasi konsultasi penerapan akutansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK RI atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan dengan SAP berbasis akrual.

Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 26 Provinsi dan 325 Kab/Kota telah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dan terealisasi sebanyak 34 Provinsi dan 508 Kab/Kota atau tercapai 128,15% terhadap target. Perkembangan jumlah daerah yang menerapkan SAP periode 2015 s.d 2018 sebagaimana tabel berikut:

sesuaikan dengan buku 4 tahun dengan updating data terbaru) sudah sesuai

Sejak pemberlakuan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Dearah, kualitas opini atas LKPD secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk LKPD pemerintah provinsi maupun pemerintah Kab/Kota. Perkembangan perolehan Opini WTP atas LKPD dapat digambarkan dalam tabel berikut:

JUMLAH PROVINSI

2014



2015



2016




2017



■ WTP ■ WDP ■ TMP ■ TW

JUMLAH KABUPATEN/KOTA


2014



2015



2016




2017



■ WTP ■ WDP ■ TMP ■ TW

Upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:

- Menyiapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah seperti *e-budgeting* dan *e-reporting* dan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- Pemantauan penerapan akuntansi berbasis akrual;
- Bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual; dan
- Pendampingan dan Bimtek Penyusunan LKPD.





**TUJUAN 4:
OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN
PRIMA KEPADA MASYARAKAT
DAN MENDORONG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA**

Capaian kinerja Tujuan 4 tahun 2018 sebesar 96,43% yang direalisasikan dari satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat. Selanjutnya, sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.



SASARAN 7:
**Meningkatnya kualitas
dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dalam pelayanan
Masyarakat**




Indikator Sasaran:
Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Desa Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang Undangan

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	5.000 Desa	4.978 Desa	99,56%
2016	7.094 Desa	6.480 Desa	91,34%
2017	7.094 Desa	6.947 desa	97,92%

2018

CAPAIAN



2015

Sebanyak 4.978 desa (99,56%) telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas desa, pelaksanaan penamaan, inventarisasi, dan kodifikasi desa, pelaksanaan penataan kewenangan desa, dan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

2016

Sebanyak 6.480 desa (91,34%) telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemetaan dan penetapan batas desa, pelaksanaan penamaan, inventarisasi, dan kodifikasi desa, pelaksanaan penataan kewenangan desa, dan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan Musyawarah Desa, penyusunan RPJMDes, pembinaan lembaga kemasyarakatan desa. Sehingga capaian kinerja sebesar 91.34%

2017

Dari target 7.094 desa, terealisasi 6.947 desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian kinerja sebesar 97.92%

2018

Dari target 7.094 desa, terealisasi 7.084 desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian kinerja sebesar 99,85%

Capaian target indikator sasaran peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diukur berdasarkan data hasil evaluasi tingkat perkembangan desa dengan mengacu pada Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (terdapat 3 kriteria, yaitu cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang).

Pada tahun 2018 terdapat 7.084 desa yang kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkat, sehingga indikator ini tercapai sebesar 99,85% terhadap target 7.094 desa. Strategi pencapaian target indikator dilakukan melalui kegiatan penataan dan administrasi pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa di lingkup regional, peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun penyebab belum optimalnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagaimana amanat;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan harmonisasi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga Kemendagri sulit melakukan pengukuran terhadap evaluasi perkembangan desa secara nasional dan terintegrasi; dan
- c. Rendahnya akses komunikasi dan informasi dengan beberapa pemerintah daerah terutama pemerintah desa yang menyebabkan sulitnya berkoordinasi sehingga seringkali pemerintah desa tidak menghadiri kegiatan pembinaan oleh Kemendagri.

Langkah - langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kemendagri dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Asistensi penetapan dan penegasan batas desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta (*One Map Policy*) di Pemerintah Daerah;
- b. Asistensi penyusunan kodifikasi penamaan desa;
- c. Pembinaan penyusunan produk hukum desa;
- d. Asistensi daerah dalam pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- e. Pembinaan penerapan SPM Desa;
- f. Pembinaan daerah dalam penetapan penataan kewenangan desa;
- g. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat, Prov/Kab/Kota dan Kecamatan;

- h. Pembinaan Kab/Kota yang melakukan penataan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Musyawarah Desa dan perencanaan pembangunan desa; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa





SASARAN 7:
**Meningkatnya kualitas
dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dalam pelayanan
Masyarakat**




Indikator Sasaran:
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	5.000 Desa	3923 Desa	78,5%
2016	7.094 Desa	6.480 Desa	91,34%
2017	7.094 Desa	7094 Desa	100%

2018

CAPAIAN



2015

Sebanyak 3.923 desa (78,5%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan aset desa, dan memiliki sistem informasi keuangan dan aset.

2016

Sebanyak 6.480 desa (91,34%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan aset desa, dan memiliki sistem informasi keuangan dan aset.

2017

Sebanyak 7.094 desa (100%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.

2018

Sebanyak 6.597 desa (93%) telah memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa.

Capaian target indicator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara *online*.


Sejak tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memfasilitasi pemerintah daerah Prov/Kab/Kota dan desa dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan terkait aplikasi *Siskeudes* sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diterbitkannya Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengganti Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) dengan Basis Kas dilakukan dengan menggunakan *Siskeudes* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa sehingga terdapat 6.597 desa yang memiliki tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan desa, pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan asset desa serta telah mengimplementasikan aplikasi *Siskeudes* secara *online* dan sesuai ketentuan. Namun demikian, secara keseluruhan sebanyak 69.875 desa telah mengimplementasikan aplikasi *Siskeudes* sesuai ketentuan baik secara *online* maupun *offline*.

Upaya - upaya yang telah dan akan dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan jumlah desa dengan tata kelola Keuangan dan Aset yang efektif, transparan dan Akuntabel:

- a. Diterbitkan dan di sosialisasikannya Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pengaturan teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa untuk Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa yang dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan;
- c. Memberikan layanan konsultasi, asistensi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;

- d. Monitoring Evaluasi Pengolahan dan Analisa Pendapatan Desa berbasis aplikasi, serta pengelolaan aset desa;
- e. Bimbingan teknis (Bimtek) penerapan sistem keuangan desa dan asset desa, Bimtek tata cara pengelolaan keuangan desa dan fasilitasi *desk* penanganan pengaduan dan masalah pengelolaan keuangan desa;
- f. Pemantauan dan pembinaan *transfer* dana desa; dan
- g. Inventarisasi tanah desa/tanah kas desa.





TUJUAN 5: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DENGAN DUKUNGAN *DATABASE* YANG AKURAT DAN TERPERCAYA

Capaian kinerja Tujuan 5 tahun 2018 sebesar 113,5% yang direalisasikan dari 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kualitas *Database* Kependudukan Nasional sebagai dasar penerbitan dokumen Kependudukan dengan capaian sebesar 105% dan meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional dengan capaian sebesar 122%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.



SASARAN 8:
Meningkatnya kualitas
Database Kependudukan
Nasional sebagai dasar
penerbitan dokumen
Kependudukan



Indikator Sasaran:

Peningkatan Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	34 Prov 514 Kabupaten/Kota	34 Prov 514 Kabupaten/Kota	100%
2016	34 Prov 514 Kabupaten/Kota	34 Prov 514 Kabupaten/Kota	100%
2017	34 Prov 514 Kabupaten/Kota	34 Prov 514 Kabupaten/Kota	100%

2018


CAPAIAN

TARGET



34 Prov
514 Kabupaten/
Kota

REALISASI



34 Prov
514 Kabupaten/
Kota

100%

2015

Kualitas pelayanan pendudukan dan pencatatan sipil di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota telah tercapai.

2016

Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota telah tercapai

2017

Ketersediaan dan keberlangsungan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota telah tercapai.

2018

Ketersediaan dan keberlangsungan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota telah tercapai.

Capaian target indikator sasaran peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan *database* kependudukan nasional yang akurat diukur berdasarkan keberlangsungan ketersediaan *database* kependudukan nasional (Provinsi dan Kab/Kota) yang tersambung secara online ke data center kependudukan pusat melalui aplikasi SIAK sehingga terjamin ketunggalan data kependudukan dalam rangka memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal dan semua keperluan.

Pada tahun 2018 telah tersedia dan berlangsung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota atau tercapai 100% terhadap target. Berdasarkan data semester I Tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 263.960.794 Jiwa. Penduduk wajib KTP sebanyak 191.509.794 jiwa, dengan perekaman sebanyak 186.874.278 jiwa (97,58%).

Kendala terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

- a. Sulitnya akses dalam menjangkau daerah-daerah tertentu khususnya daerah pegunungan, pulau dan daerah terpencil;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dokumen kependudukan; dan
- c. Terbatasnya ketersediaan SDM yang terampil selaku pengelola/operator perekaman dan pencetakan KTP-el.



Melalui kendala dimaksud, untuk kesinambungan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah melalui penyediaan jaringan komunikasi data secara *online* dan pemeliharaan peralatan KTP-el dan SIAK, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan di pusat dan daerah secara berkelanjutan, dilakukan upaya - upaya antara lain:

- a. Bimbingan teknis dan pendampingan teknis terhadap aparatur/ daerah operator perekaman dan pencetakan KTP-el;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pengangkatan dan pemberhentian pejabat Dukcapil daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota setiap tahunnya;
- d. Pengadaan blanko KTP-el sebanyak 28.163.507 keping sepanjang tahun 2018;
- e. Percepatan perekaman KTP-el melalui program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA);
- f. Melakukan percepatan layanan melalui jemput bola ke sekolah-sekolah, pesantren, rumah sakit, rumah tahanan dan lapas, panti jompo, kerjasama rumah sakit, penduduk rentan Adminduk, dll;
- g. Mempermudah proses pembuatan KTP-el (tanpa pengantar RT/ RW desa/kelurahan cukup dengan membawa fc Kartu Keluarga, perekaman/pencetakan di luar domisili, pelayanan dihari libur termasuk hari minggu, inovasi pelayanan terintegrasi); dan
- h. Tersedianya layanan pengaduan melalui *call center* dan tim helpdesk KTP-el Ditjen Dukcapil secara *online*.





SASARAN 8:
Meningkatnya kualitas
Database Kependudukan
Nasional sebagai dasar
penerbitan dokumen
Kependudukan



Indikator Sasaran:
Persentase Anak yang memiliki Akta
Kelahiran

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	75%	61,63%	82,17%
2016	77%	74,17%	96,32%
2017	79%	85,75%	108,54%

2018

CAPAIAN

TARGET



82%



110%

REALISASI



90,85%

2015

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, sebanyak 83.551.734 jiwa, dengan target pemberian akte kelahiran sebanyak 75%, telah tercapai 61,63% (51.494.176 jiwa).

2016

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, sebanyak 77.309.969 jiwa, dengan target pemberian akte sebanyak 77%, telah tercapai 74,17% (57.341.992 jiwa).

2017

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, sebanyak 77.309.969 jiwa, dengan target pemberian akte sebanyak 77%, telah tercapai 74,17% (57.341.992 jiwa).

2018

Dari total cakupan Akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, dengan target pemberian akte sebanyak 82%, telah terealisasi 90,85%(72.307.306 jiwa).

Capaian target indikator sasaran ini diukur dengan persentase jumlah anak usia 0-18 tahun yang telah diberikan akta kelahiran sebagai bentuk pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap identitas/ penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kelahiran di Indonesia.

Capaian tahun 2018 merupakan capaian kumulatif persentase jumlah anak yang telah diberikan akta kelahiran (periode 2015 s.d 2018) yaitu sebesar 90,85% (72.307.306 jiwa) atau tercapai sebesar 110% dari target.

Adapun perspektif urgensi terkait percepatan akta kelahiran, yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia: (a) Pasal 27 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran; dan (b) merujuk ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tersebut, maka setiap anak berhak memperoleh akta kelahiran;
- b. Keperdataan: Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
- c. *Database*: akta kelahiran merupakan *input* utama yang mempengaruhi perubahan database kependudukan, bersama-sama dengan pencatatan kematian dan pendaftaran pindah datang.



Upaya - upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun, antara lain:

- a. Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran mengacu pada Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 9 Tahun 2016;
- b. Pelayanan berdasarkan Stelsel Aktif (penjelasan umum Undang-undang No. 24 Tahun 2013), semula Stelsel Aktif diwajibkan kepada penduduk, saat ini telah diubah menjadi Stelsel Aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas. Disdukcapil melakukan pelayanan dengan mendekatkan tempat pelayanan kepada penduduk serta melaksanakan pelayanan keliling/jemput bola kepada penduduk.
- c. Membentuk UPT Instansi pelaksana di kecamatan (Pasal 8 Undang-undang No. 24 Tahun 2013) agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan pengurusan akta kelahiran serta mengangkat petugas registrasi di desa/kelurahan (Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2013) yang bertugas membantu pemberkasan dan menyerahkan berkas ke Disdukcapil dan dapat segera melaporkan apabila adanya kelahiran di wilayahnya;
- d. Melakukan kerjasama dengan penolong kelahiran (bidan/R.S.U/R. bersalin/dll) dengan SMS Gateway, dll; dan
- e. Permohonan penerbitan Akta Kelahiran secara online.





SASARAN 9:
Meningkatnya
Pendayagunaan Database
Kependudukan Nasional
bagi Pelayanan Publik
dan Kepentingan
Pembangunan Nasional




Indikator Sasaran:
Peningkatan pemanfaatan NIK,
Database Kependudukan dan KTP-el
oleh Lembaga pengguna Pusat

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	21 K/L (Kumulatif)	21 K/L	100%
2016	25 K/L (Kumulatif)	25 K/L	100%
2017	30 K/L	36 K/L	120%

2018

CAPAIAN



2015

Sampai dengan tahun 2015, sebanyak 21 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L dan/atau lembaga non pemerintah.

2016

Sampai dengan tahun 2016, sebanyak 25 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L dan/atau lembaga non pemerintah.

2017

Sampai dengan tahun 2017, sebanyak 36 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L pengguna pusat.

2018

Sampai dengan tahun 2017, sebanyak 43 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh K/L pengguna pusat.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah K/L yang telah melakukan pemanfaatan NIK, *Database* kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan publik, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Pada tahun 2018, telah dilakukan penandatanganan MoU bersama 6 K/L dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kumulatif capaian sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 43 K/L telah melakukan pemanfaatan NIK, *Database* kependudukan dan KTP-el (periode 2015 s.d 2018) atau tercapai sebesar 122% terhadap target. Selain capaian dimaksud, sampai tahun 2018 juga telah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah sebanyak 1.154 Lembaga Pengguna dan 532 Lembaga Pengguna yang akses data/terkoneksi dengan *Data Warehouse* (DWH) serta sebanyak 2.433.384.756 kali akses NIK oleh Lembaga Pengguna.

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
1	Kementerian Hukum Dan HAM	23	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2	Kementerian Keuangan	24	Badan Intelijen Negara
3	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	25	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
4	Kementerian BUMN	26	Kementerian PU dan PR
5	Kementerian Kesehatan	27	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6	Kementerian Kominfo	28	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
7	Kementerian Negara PPN (Bappenas)	29	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	POLRI	30	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
9	BNP2TKI	31	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
10	TNP2K	32	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
11	Bank Indonesia	33	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
12	PPATK	34	Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
13	Komisi Yudisial	35	Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
14	OJK	36	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
15	BKN	37	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
16	BNN	38	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
17	Kementerian Sosial	39	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
18	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	40	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19	Kementerian Agama	41	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
20	Kementerian PAN dan RB	42	Tentara Nasional Indonesia
21	Kejaksaan Republik Indonesia	43	Badan Cyber dan Sandi Negara
22	Badan SAR Nasional (Basarnas)		

43 K/L PENGGUNA PUSAT DAN LEMBAGA PENGGUNA LAINNYA



KEMKUMHAM



KEMENKES



BNP2TKI



KOMISI YUDISIAL



KEMENAG



BASARNAS



KEMENKEU



KOMINFO



TNP2K



OJK



KEMENSOS



KPK



KEMENAKER



PPN/Bappenas



BANK INDONESIA



BKN



BPN



B.I.N



KEMEN-BUMN



Kepolisian RI



PPATK



BNN



KEMENPAN-RB



K.P.U.



KEMENTERIAN PUPR



BSN



BKKBN



MAHKAMAH AGUNG



BKPM



KEMENDIKBUD



BPS



KEMENLU



BPOM



KEMENKOP



BAWASLU



KEMENPPPA



BNPP



KEJAGUNG



RISTEKDIKT



KEMENKO PEREKONOMIAN



KKP



BNPT



BADAN CYBER DAN SANDI NEGARA

1154 DAFTAR LEMBAGA PENGGUNA (PERJANJIAN KERJA SAMA) PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-EL

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
1	JAMSOSTEK (BPJS KETENAGAKERJAAN)	37	BANK SULSELBAR
2	ASKES (BPJS KESEHATAN)	38	BANK SULTRA
3	DITJEN PAJAK	39	BANK BPD SULTENG
4	TNP2K	40	BANK SULUT
5	BARESKRIM POLRI	41	BANK BPD BALI
6	BANK BRI	42	BANK NTB
7	BANK BNI	43	BANK NTT
8	BANK MANDIRI	44	BANK MALUKU
9	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	45	BANK PAPUA
10	SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KESEHATAN	46	BANK INDONESIA
11	PPATK	47	DEPUTI BID HK & KERJASAMA, BNN
12	PT. PEGADAIAN	48	DITJEN BEA DAN CUKAI
13	PT. TASPEN	49	KORLANTAS POLRI
14	PT. JASA RAHARJA	50	BADAN PENDIDIKAN & PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KEMENSOS)
15	BANK CENTRAL ASIA (BCA)	51	BANK DANAMON
16	PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA	52	BANK PERMATA
17	TELKOM	53	BANK SYARIAH MANDIRI
18	PT. INDOSAT, Tbk	54	BANK SINARMAS
19	TELKOMSEL	55	BANK BTPN
20	PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA	56	KPU
21	BANK SUMUT	57	KY
22	BANK NAGARI	58	BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) PERSERO
23	BANK RIAU KEPRI	59	BANK BUKOPIN
24	BANK JAMBI	60	BANK BRI SYARIAH
25	BANK BENGKULU	61	BANK OCBC NISP
26	BANK SUMSEL BABEL	62	BANK ACEH
27	BANK LAMPUNG	63	DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENKOMINFO
28	BANK DKI	64	PT. XL AXIATA, Tbk
29	BANK BJB (BANK JABAR BANTEN)	65	PT. HUTCHINSON 3 INDONESIA
30	BANK JATENG	66	SMART
31	BANK BPD DIY	67	SMARTFREN
32	BANK JATIM	68	BAKRIE TELECOM
33	BANK KALBAR	69	PANDI
34	BANK KALTENG	70	DITJEN IMIGRASI, KEMEKUMHAM
35	BANK KALSEL	71	BADAN PERENCANAAN & PENGEMBANGAN TENAGA KERJA, KEMENAKER
36	BANK KALTIM		

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
72	SEKRETARIAT MENTERI PPN/SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS	110	PT. YUANTA SECURITIES INDONESIA
73	KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN	111	PT. KGI SEKURITAS INDONESIA
74	DEPUTI BIDANG SDM, KEMENPAN & RB	112	PT. INTI TELADAN SEKURITAS
75	WALIKOTA BEKASI	113	PT. CIPTADANA SECURITIES
76	DITJEN PEMASYARAKATAN, KEMENKUMHAM	114	PT. PHILIP SECURITIES INDONESIA
77	UNIV. Prof.Dr.MOESTOPO (BERAGAMA)	115	PT. KRESNA SECURITIES
78	SETJEN KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG (BPN)	116	PT. RECAPITAL SECURITIES
79	BAINTELKAM POLRI	117	PT. RELIANCE SECURITIES
80	PT. POS INDONESIA	118	PT. MINNA PADI INVESTAMA Tbk
81	PT. BPR KARYA KURNIA UTAMA	119	PT. BNI SECURITIES
82	PT. BPR DANA KARUNIA SEJAHTERA	120	PT. DANAREKSA SEKURITAS
83	PT. BPR SUPRA ARTHAPERSADA	121	PT. INDO PREMIER SECURITIES
84	PT. BPR HARTA TANAMAS	122	PT. PILARMAS INVESTINDO
85	PT. BPR KARYA JATNIKASADAYA	123	PT. BUANA CAPITAL
86	PT. BPR BUMI BEKASIARTHA	124	PT. NISP SEKURITAS
87	PT. BPR PRABU MITRA	125	PT. YULIE SEKURINDO Tbk
88	PT. BPR SINAR TERANG	126	PT. UNIVERSAL BROKER INDONESIA
89	PT. BPR CIBITUNG TANJUNGRAYA	127	PT. DWIDANA SAKTI SEKURINDO
90	SEKRETARIAT UTAMA BIN	128	PT. PRIMASIA SECURITIES
91	PT. BANK MEGA, Tbk	129	PT. MAHAKARYA ARTHA SECURITIES
92	PT. BANK DBS INDONESIA	130	PT. LAUTANDHANA SECURINDO
93	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk	131	PT. AMANTARA SECURITIES
94	PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, Tbk	132	PT. DAEWOO SECURITIES INDONESIA
95	DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI, POLRI	133	PT. MAYBANK KIM ENG SECURITIES
96	DEPUTI INFORMASI DAN DATA,KPK	134	PT. TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT
97	PT. KIWOOM SECURITIES INDONESIA	135	PT. DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
98	PT. SHINHAN SEKURITAS INDONESIA	136	PT. CORFINA CAPITAL
99	PT. ERDIKA ELIT SEKURITAS	137	PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA
100	PT. PHINTRACO SECURITIES	138	PT. QUANT KAPITAL INVESTAMA
101	PT. SUCORINVEST CENTRAL GANI	139	PT. PRATAMA CAPITAL INDONESIA
102	PT. TRUST SEKURITAS	140	PT. EQUITY SECURITIES INDONESIA
103	PT. MANDIRI SEKURITAS	141	PT. RECAPITAL ASSET MANAGEMENT
104	PT. DBS VIKERS SECURITIES	142	PT. INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT
105	PT. RHB SECURITIES INDONESIA	143	PT. CIPTADANA ASSET MANAGEMENT
106	PT. EVERGREEN CAPITAL	144	PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI
107	PT. MNC SECURITIES	145	PT. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
108	PT. EKOKAPITAL SEKURITAS	146	PT. RHB ASSET MANAGEMENT
109	PT. ONIX SEKURITAS	147	PT. BOWSPRIT ASSET MANAGEMENT
		148	PT. KRESNA ASSET MANAGEMENT

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
149	PT. PNM INVESTMENT MANAGEMENT	188	PT. INDONESIA CAPITAL MARKET ELECTRONIC LIBRARY
150	PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT	189	PT. BANK QNB INDONESIA Tbk
151	PT. ASIA RAYA KAPITAL	190	PT. CIMB PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
152	PT. MNC ASSET MANAGEMENT	191	PT. HSBC SECURITIES
153	PT. XDANA INVESTA INDONESIA	192	PT. PRIME CAPITAL SECURITIES
154	PT. PACIFIC 2000 SECURITIES	193	PT. MAGENTA KAPITAL INDONESIA
155	PT. ASJAYA INDOSURYA SECURITIES	194	PT. MASINDO ARTHA SECURITIES
156	PT. WATERFRONT SECURITIES	195	PT. MEGA CAPITAL SEKURITAS
157	PT. PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk	196	PT. VALBURY SEKURITAS INDONESIA
158	PT. PANIN SEKURITAS Tbk	197	DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI, KEMEN PDT & TRANS
159	PT. WANTEG SECURINDO	198	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENKUMHAM
160	PT. BURSA EFEK INDONESIA	199	PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA
161	PT. BAHANA SEKURITAS	200	PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE
162	PT. SAMUEL SEKURITAS INDONESIA	201	BANK INA PERDANA
163	PT. INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS	202	BANK COMMONWEALTH
164	PT. NUSANTARA CAPITAL SECURITIES	203	BANK SAHABAT SAMPOERNA
165	PT. NET SEKURITAS	204	SEKRETARIS JENDERAL, KEMENTERIAN PU DAN PR
166	PT. PRATAMA CAPITAL ASSET MANAGEMENT	205	PT. ASTRA SADAYA FINANCE (ASTRA CREDIT COMPANY)
167	PT. PARAMITRA ALFA SEKURITAS	206	PT. BCA FINANCE
168	PT. BCA SEKURITAS	207	PT. BANK ARTHA GRAHA
169	PT. SUPRA SECURINVEST	208	SEKRETARIS UTAMA BKKBN
170	PT. DHANAWIBAWA ARTHACEMERLANG	209	PT. BANK MAYBANK INDONESIA
171	PT. NH KORINDO SECURITIES INDONESIA	210	DEPUTI BKPM
172	PT. CIMB SEKURITAS INDONESIA	211	DPP KONGRES ADVOKAT INDONESIA
173	PT. BUMIPUTRA SEKURITAS	212	BUPATI PAHUWATO
174	PT. HARITA KENCANA SECURITIES	213	WALIKOTA GORONTALO
175	PT. INDOMITRA SECURITIES	214	BUPATI GORONTALO
176	PT. INTI FIKASA SECURINDO	215	BUPATI BONE BOLANGO
177	PT. DANPAC SEKURITAS	216	BUPATI PADANG PARIAMAN
178	PT. BNC SEKURITAS INDONESIA	217	DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI, BADAN STANDARDISASI NASIONAL
179	PT. ANUGERAH SECURINDO INDAH	218	PT. BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR
180	PT. DANATAMA MAKMUR SEKURITAS	219	PT. BANK NATIONALNOBU TBK
181	PT. INOVASI UTAMA SEKURINDO	220	PT. BANK CIMB NIAGA
182	PT. SEMESTA INDOVEST	221	PT. HOME CREDIT INDONESIA
183	PT. DANASAKTI SECURITIES		
184	PT. BOSOWA SEKURITAS		
185	PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA		
186	PT. OCBC SEKURITAS		
187	PT. JASA UTAMA CAPITAL		

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
222	DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	259	PT. BPR INDRA CANDRA
223	PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL, Tbk	260	PT. BPR JAYA KERTI
224	PT. LIMA VENTURA	261	PT. BPR KRISNA YUNA DANA
225	PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA	262	PT. BPR NAGA
226	PT. INDOSURYA INTI FINANCE	263	PT. BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN
227	PT. SINARMAS HANA FINANCE	264	PT. BPR NUSAMBA MANGGIS
228	PT. SHINHAN INDO FINANCE	265	PT. BPR NUSAMBA MENGWI
229	PT. OTO MULTIARTHA	266	PT. BPR PASARAYA KUTA
230	PT. SUMMIT OTO FINANCE	267	PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG
231	PT. BANK UOB INDONESIA	268	PT. BPR PADMA
232	KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA	269	PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI
233	PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE	270	PT. BPR ULATIDANA RAHAYU
234	PT. DANAKITA DATA PRIMA	271	PT. BPR WERDHI SEDANA
235	PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE	272	PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA
236	PT. ASURANSI JIWA BCA	273	PT. BPR ARTHAJAYA BHAKTIMULYA
237	PT. BCA SYARIAH	274	PD. BPR BANK BANTUL
238	PT. DIPO STAR FINANCE	275	PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL
239	PT. BATAVIA PROSPORINDO FINANCE, Tbk	276	PD. BPR BANK JOGJA
240	PT. BANK KEB HANA INDONESIA	277	PD. BPR BANK PASAR KULONPROGO
241	PT. BANK PANIN	278	PD. BPR BANK SLEMAN
242	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG	279	PT. BPR BHAKTI DAYA EKONOMI
243	PT. BANK GANESHA	280	PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
244	PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	281	PT. BPR DANAGUNG ABADI
245	PT. BANK MASPION INDONESIA, Tbk	282	PT. BPR DANAGUNG BAKTI
246	PT. MNC FINANCE	283	PT. BPR DANAGUNG RAMULTI
247	PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE	284	PT. BPR KARANGWARU PRATAMA
248	PT. SAHABAT FINANCIAL KELUARGA	285	PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI
249	PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE	286	PT. BPR MLATI PUNDI ARTHA
250	KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI	287	PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGERAH
251	PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)	288	PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN
252	PT. BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT	289	PT. BPR NUSAMBA TEMON
253	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG	290	PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA
254	PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDEONESIA (PERBARINDO)	291	PT. BPR SHINTA DAYA
255	PT. BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA	292	PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH
256	PT. BPR TRI DARMA PUTRI	293	PD. BPR UNIVERSITAS GADJAH MADA
257	PT. BPR ASHI	294	PT. BPR ARTA PUNDI MEKAR
258	PT. BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA	295	PT. BPR ARTADAMAS MANDIRI
		296	PT. BPR ARTA MITRA USAHA
		297	PT. BPR ARTHAKELOLA CAHAYATAMA

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
298	PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA	337	BPR ARTHA PUSPA MEGA
299	PT. BPR BANTORU PERINTIS	338	PD. BPR BANK BOYOLALI
300	PT. BPR BINA DANA SWADAYA	339	PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR
301	PT. BPR CIKARANG RAHARJA	340	PD. BPRS BANK MAGELANG
302	PD. BPR BANK PASAR KOTA BOGOR	341	PD. BPR BKK KENDAL
303	PT. BPR CILEDUG DHANA SEMESTA	342	PD. BPR BKK LASEM
304	PT. BPR DANA MULTI GUNA	343	PT. BPR CEPER
305	PT. BPR DAYA PERDANA NUSANTARA	344	PT. BPR GUNUNG SLAMET
306	PT. BPR KARUNIA KANAKA	345	PT. BPR MEKAR NUGRAHA
307	PT. BPR MENARAMAS MITRA	346	PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA
308	PT. BPR PANCA DANA RAKYAT	347	PT. BPR NUSAMBA AMPEL
309	PT BPR PRIMA NUSATAMA	348	PT. BPR NUSAMBA CEPIRING
310	PT. BPR SUKMA KEMANG AGUNG	349	PT. BPR NUSAMBA PECANGAN
311	PT. BPR UNIVERSAL	350	PT. BPR SEMARANG MARGATAMA GUNADANA
312	PT. BPR ARTHA PRIMA PERSADA	351	PT. BPR SURYA YUDA
313	PT. BPR BATANGHARI	352	PT. BPR SURYA YUDAKENCANA
314	PT. BPR BUANA MANDIRI	353	PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI
315	PT. BPR CENTRAL NIAGA ABADI	354	PT. BPR SUMBER ARTHA WARU AGUNG
316	PT. BPR CITRA DARMA WANGSA	355	PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO
317	PT. BPR KENCANA MANDIRI	356	PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA JEMBER
318	PT. BPR MITRA LESTARI	357	PT. BPR ARTA MANDIRI SEJAHTERA
319	PT. BPR PERDANA CIPTA SEJAHTERA	358	PT. BPR ANUGERAHDHARMA YUWANA BANYUWANGI
320	PT. BPR PONDOK MEJA INDAH	359	KBPR ARTHA KENCANA
321	PT. BPR PUNDI DANA MANDIRI	360	PT. BPR ARTHA PONOROGO
322	PT. BPR BUMI BANDUNG KENCANA	361	PT. BPR ARTHA SAMUDERA INDONESIA
323	PD. BPR GARUT	362	PT. BPR ARTHATAMA CARUBAN
324	PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA	363	PD. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG
325	PT. BPR KERTA RAHARJA	364	PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA
326	PT. BPR LEXI PRATAMA MANDIRI	365	PT. BPR CARUBAN INDAH
327	PT. BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU	366	PT. BPR CINDE WILIS
328	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27	367	PT. BPR DANAMITRA SURYA
329	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29	368	PT. BPR DHAHA EKONOMI
330	PT. BPR NUSAMBA PLERED	369	PT. BPR GENTENG
331	PT. BPR NUSAMBA SINGPARNA	370	PT. BPR EKADHARMA BINARAHARJA
332	PT. BPR NUSAMBA SUKARAJA	371	PT. BPR GEMA NUSA
333	PT. BPR NUSAMBA TANJUNGSARI	372	PT. BPR KAWAN
334	PT. BPRS PERMATA DHANAWIRA	373	PT. BPR MAJATAMA
335	PT. BPR SARIKUSUMA SURYA	374	PT. BPR MANDIRI ADIYATRA
336	PD. BPR SUBANG		

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
375	PT. BPR MULYO RAHARJO	414	PT. BPRS METRO MADANI
376	PT. BPR NUSAMBA BRONDONG	415	PT. BPRS MITRA AGRO USAHA
377	PT. BPR NUSAMBA GENTENG	416	PT. BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH
378	PT. BPR NUSAMBA NGUNUT	417	PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA
379	PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI	418	PT. BPR TANGGAMUS
380	PT. BPR NUSAMBA WLINGI	419	PT. BPRS TANI TULANG BAWANG BARAT
381	PT. BPR POLATAMA KUSUMA	420	PT. BPR TARA DHARMA ARTHA
382	PT. BPR PUNDHI	421	PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG
383	PT. BPR PURISEGER SENTOSA	422	PT. BPRS WAY KANAN
384	PT. BPR RAGA SURYA NUANSA	423	PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR
385	KBPR TAKERAN	424	PD. BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG
386	PT. BPR UTOMO WIDODO	425	PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI
387	PD. BPR AMUNTAI TENGAH	426	PT. BPR KABALONG ABDI SWADAYA
388	PT. BPRS BARKAH GEMADANA DPD	427	PT. BPR NTB LOMBOK BARAT
389	PD. BPR BINUANG	428	PT. BPR NTB MATARAM
390	PD. BPR KANDANGAN	429	PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL
391	PD. BPR PARINGIN	430	PT. BPR PRIMANADI
392	PT. BPR SUNGAI PANDAN	431	PT. BPR SAMAS
393	PD. BPR TAPIN UTARA	432	PT. BPRS TULEN AMANAH
394	PT. BPR ARTHA KARYA PERDANA	433	PT. BPR WIRANADI
395	PT. BPR BANK PASAR RONGGOLAWE	434	PT. BPR CENTRAL PITOBY
396	PT. BPR BEPEDE KUTAI SEJAHTERA	435	PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA
397	PT. BPR DHANAFLASH	436	PT. BPR DANAMAS BELU
398	PT. BPR DHANARTA DWIPRIMA	437	PT. BPR LUGAS GANDA
399	PT. BPR INGERTAD BANGUN UTAMA	438	PT. BPR MODERN KUPANG
400	PD. BPR KABUPATEN BULUNGAN	439	PT. BPR NUSANTARA ABDI MULYA
401	PD. BPR KOTA SAMARINDA	440	PT. BPR SARI DINARKENCANA
402	PT. BPR KUTAI TIMUR	441	PT. BPR TALENTA RAYA
403	PT. BPR PERMATA HATI JAYA	442	PT. BPR TANA OBA LAIS MANEKAT
404	PT. BPR SEMOGA JAYA ARTHA	443	PT. BPR TANJUNG PRATAMA
405	PT. BPR DANA NUSANTARA	444	PT. BPR BINA USAHA DANA
406	PT. BPRS BANDAR LAMPUNG	445	PD. BPR TIMOR RAYA MAKMUR
407	PT. BPR BUNGAMAYANG AGROLOKA	446	PT. BPR ANAK NEGERI PAPUA
408	PT. BPR CIPTA DANA MULIA	447	PT. BPR ARFAK INDONESIA
409	PT. BPR CITRA DANA MANDIRI	448	PT. BPR IRIAN SENTOSA
410	PT. BPR EKA BUMI ARTHA	449	PT. BPR MODERN EXPRESS
411	PT. BPR INTI DANA SENTOSA	450	PT. BPR MODERN PAPUA
412	PT. BPRS KOTABUMI	451	PT. BPR NUSA INTIM
413	PT. BPRS LAMPUNG TIMUR	452	PT. BPR PAPUA MANDIRI MAKMUR

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
453	PT. BPR PHIDECTAMA ABEPURA	492	PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA
454	PT. BPR CEMPAKA MITRA NAGORI KUANSING	493	PT. BPR LESTARI DARMO MULYO
455	PT. BPR PAYUNG NEGERI BESTARI	494	PT. BPR MATARAM MITRA MANUNGGAL
456	PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA	495	PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA
457	PD. BPR ROKAN HILIR	496	PT. BPR NUSUMMA JOGJA
458	PT. BPR AGRIMAKMUR LESTARI	497	PT. BPR PANCA ARTA MONJALI
459	PT. BPR HASA MITRA	498	PT. BPR SINDU ADI
460	PT. BPR SULAWESI MANDIRI	499	PT. BPR SWADHARMA ARTHA NUSA
461	PT. BPR TARUNA JUJUR SAKTI	500	PT. BPR SWADHARMA BANGUN ARTHA
462	PT. BPR MITRA NIAGA BANGGAI	501	PT. BPR UKABIMA NINDYA RAHARJA
463	PT. BPR NUSTRIA MITRA ABADI	502	PT. BPR WALET JAYA ABADI
464	PT. BPR PALU ANUGERAH	503	PT. BPR WIJAYAMULYA SANTOSA
465	PT. BPR PALU LOKADANA UTAMA	504	PT. BPR ALTO MAKMUR
466	PT. BPR PRIMA ARTHA SEJAHTERA	505	PT. BPR ADIL JAYA ARTHA
467	PT. BPR YASPIS DANA PRIMA	506	PT. BPR ANUGERAH HARTA KALIWUNGU
468	PT. BPR BAHTERAMAS BUTON	507	PT. BPR ARISMAMANDIRI
469	PT. BPR BAHTERAMAS KENDARI	508	PT. BPR ARISMENTARI AYU
470	PT. BPR BAHTERAMAS KONAWA SELATAN	509	PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA
471	PT. BPR BUANA AGRIBISNIS	510	PT. BPR ARTAMAS
472	PT. BPR GUNA RAKYAT	511	PT. BPR ARTHA KALIWUNGU
473	PT. BPR LAKSANA ABADI SUNGGAL	512	PT. BPR ARTHA MAS ABADI
474	PT. BPR PIJER PODI KEKELENGAN	513	PT. BPR ARTHA MRANGENJAYA
475	PT. BPRS PUDUARTA INSANI	514	PT. BPR ARTHA MUKTI SENTOSA
476	PT. BPR MODERN TERNATE	515	PT. BPR ARTHA MUTIARA
477	DIREKTORAT JENDERAL BINA MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA	516	PT. BPR ARTHA TANAH MAS
478	PT. BPR ARGATA	517	PT. BPR ARTO MORO
479	PT. BPR ARTA YOGYAKARTA	518	PT. BPR ASA BAHANA SEJAHTERA
480	PT. BPR ARTHA AGUNG YOGYAKARTA	519	PD. BPR BANK KARANGANYAR
481	PT. BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	520	PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN REMBANG
482	PT. BPR ARTHA MLATIINDAH	521	KBPR BANK PASAR PATMA
483	PT. BPR ARTHA PARAMA	522	PD. BPR BANK PEMALANG
484	PT. BPR ARTHA SUMBER ARUM	523	PD. BPR BANK SOLO
485	PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI	524	PD. BPR BANK WONOSOBO
486	PT. BPR BERLIAN BUMI ARTA	525	PT. BPR BAPERA (PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT)
487	PT. BPR BINA ARTA SWADAYA	526	PD. BPR BKK BANJARHARJO
488	PT. BPR BUMIKARYA PALA	527	PD. BPR BKK BATANG
489	PT. BPR DANAMAS PRIMA	528	PD. BPR BKK BLORA
490	PT. BPR DEWA ARTHAKA MULYA	529	PD. BPR BKK CILACAP
491	PT. BPR GAMPING ARTHA RAYA	530	PD. BPR BKK DEMAK KOTA

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
531	PD. BPR BKK JEPARA	570	PT. BPR MUNCUL ARTHA SEJAHTERA
532	PD. BPR BKK KAB. PEKALONGAN	571	PT. BPR PANASAYU ARTHALAYAN SEJAHTERA
533	PD. BPR BKK KUDUS	572	PT. BPR PUSPA KENCANA
534	PT. BPR BKK MUNTILAN	573	PT. BPR RESTU MANDIRI MAKMUR
535	PD. BPR BKK PURBALINGGA	574	PT. BPR RESTU KLATEN MAKMUR
536	PD. BPR BKK PURWOKERTO	575	PT. BPR SAHABAT TATA
537	PD. BPR BKK TAMAN	576	PT. BPR SATRIA PERTIWI SEMARANG
538	PD. BPR BKK TULUNG	577	PT. BPR SEMERU
539	PD. BPR BKK WONOGIRI	578	PT. BPR SINAR GARUDA
540	PD. BPR BKK WONOSOBO	579	PT. BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
541	PD. BPR BLORA	580	PT. BPR SOKA PANCA ARTHA
542	PT. BPR DANA UTAMA	581	PT. BPR SOLOBARU PERMAI
543	PT. BPR DANAMAS PRATAMA	582	PT. BPR SINGKUNANDHANA
544	PT. BPR DHANA ADIWERNA	583	PT. BPR SURYAMAS
545	PT. BPR DWIARTHA SAGRIYA	584	PT. BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA
546	PT. BPR ELESKA ARTHA	585	PT. BPR TIRTA DANARTA
547	PT. BPR GUNUNG KAWI	586	PT. BPR UKABIMA SEJAHTERA
548	PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA	587	PT. BPR WELERI MAKMUR
549	PT. BPR GUNUNG SIMPING ARTHA	588	PT. BPR KLATEN SEJAHTERA
550	PT. BPR GURU JATENG	589	PT. BPR BANK PURWOREJO
551	PT. BPR HIDUP ARTHAGRAHA	590	PT. BPR ANGSA SEDANA YOGA
552	PT. BPR IHUTHAN GANDA	591	PT. BPR KERTIAWAN
553	PT. BPR INTAN SURYA	592	PT. BPR GRAHA LESTARI
554	PT. BPR JATENG	593	PT. BPR NTB LOMBOK TENGAH
555	PT. BPR JATIBARANG SEDIAGUNA	594	PT. BPR MITRA RAKYAT RIAU
556	PT. BPR JEPARA ARTHA	595	PT. BPR ADI SEDANA AYU
557	PT. BPR KARTASURA SARIBUMI	596	PT. BPR ADIARTHA UDIANA
558	PT. BPR KEDUNG ARTO	597	PT. BPR AMERTA SARI
559	PT. BPR KEMBANG PARAMA	598	PT. BPR ANTENK
560	PT. BPR KROYA BANGUNARTHA	599	PT. BPR ARTHA ADYAMURTHI
561	PT. BPR KUSUMA SUMBING	600	PT. BPR ARTHA BALI JAYA
562	PT. BPR LAWU ARTHA	601	PT. BPR ARTHA RENGGANIS
563	PT. BPR MANDIRI ARTHA ABADI	602	PT. BPR ARTHABUDAYA
564	PT. BPR MERTOYUDAN MAKMUR	603	PT. BPR ARUNA NIRMALADUTA
565	PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI	604	PT. BPR AYUNULUS
566	PT. BPRS MITRA HARMONI SEMARANG	605	PT. BPR BALAGUNA PERASTA
567	PT. BPR MITRA PATI MANDIRI	606	PT. BPR BALI ARTHA ANUGERAH
568	PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA	607	PT. BPR BALI DANANIAGA
569	PT. BPR MULYO LUMINTU	608	PT. BPR BALI DEWATA

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
609	PT. BPR BALI SINAR MENARA	648	PT. BPR LUHUR DAMAI
610	PD. BPR BANK BULELENG 45	649	PT. BPR LUHUR PUCAKSARI
611	PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN BANGLI	650	PT. BPR MAHA BHOGA MARGA
612	PT. BPR BASKARA DEWATA	651	PT. BPR MAMBAL
613	PT. BPR BAYUDHANA	652	PT. BPR MAS GIRI WANGI
614	PT. BPR BUKIT TANJUNG	653	PT. BPR MAYUN UTAMA PERDANA
615	PT. BPR BUMI PRIMA DANA	654	PT. BPR MERTHA SEDANA
616	PT. BPR BUNGA SUTRA MAS	655	PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI
617	PT. BPR CAHAYA ARTHABALI	656	PT. BPR MITRA BALI MANDIRI
618	PT. BPR CAHAYA BINA PUTRA	657	PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI
619	PT. BPR CAHAYA BINAWERDHI	658	PT. BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI
620	PT. BPR CALLISTE BESTARI	659	PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI
621	PT. BPR DANAMASTER DEWATA	660	PT. BPR MULIA WACANA
622	PT. BPR DESA DALUNG	661	PT. BPR NUR ABADI
623	PT. BPR DESA SANGEH	662	PT. BPR NUSAPANIDA KUTA
624	PT. BPR DESA SANUR	663	PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA
625	PT. BPR DEWATA CANDRADANA	664	PT. BPR PARASARI
626	PT. BPR DEWATA INDOBANK	665	PT. BPR PARASARI SIBANG
627	PT. BPR DHARMAWARGA UTAMA	666	PT. BPR PARTAKENCANA TOHPATI
628	PT. BPR DINAR JAGAD	667	PT. BPR PASAR UMUM
629	PT. BPR DUTA BALI	668	PT. BPR PEDUNGAN
630	PT. BPR GIANYAR PARTASENDANA	669	PT. BPR PENEBEL
631	PT. BPR GISAWA	670	PT. BPR PERMATA SEDANA
632	PT. BPR HARDY'S MITRA INDONESIA	671	PT. BPR PERTIWI
633	PT. BPR HARI DEPAN	672	PT. BPR PICU MANUNGGAL SEJAHTERA
634	PT. BPR HOKI	673	PT. BPR PRIMA DEWATA
635	PT. BPR JERO ANOM	674	PT. BPR PRISMA BALI
636	PT. BPR KANAYA	675	PT. BPR PUSAKA
637	PT. BPR KARUNIA DEWATA	676	PT. BPR PUSKUSA BALIDWIPA
638	PT. BPR KARYA ARTHA SEJAHTERA INDONESIA	677	PT. BPR RAGA JAYATAMA
639	PT. BPR KARYA SARI SEDANA	678	PT. BPR RESTU DEWATA
640	PT. BPR KERTHA WARGA	679	PT. BPR SADHU ARTHA
641	PT. BPR KHRISNA DARMA ADIPALA	680	PT. BPR SANDI RAYA UTAMA
642	PT. BPR KINTAMANI PERDANA	681	PT. BPR SANTI PALA
643	PT. BPR KITA	682	PT. BPR SAPTACRISTY UTAMA
644	PT. BPR KITA CENTRADANA	683	PT. BPR SARASWATI EKABUMI
645	PT. BPR KUSEMAS DANA MANDIRI	684	PT. BPR SARI DANANIAGA
646	PT. BPR KUSUMA MANDALA	685	PT. BPR SARI JAYA SEDANA
647	PT. BPR LEGIAN	686	PT. BPR SARI SEDANA

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
687	PT. BPR SARI WERDHI SEDANA	727	KBPR AMANAH
688	PT. BPR SARI WIRA TAMA	728	PT. BPR AMBULU DHANAARTHA
689	PT. BPR SEDANA MURNI	729	PT. BPR ANEKADANA SEJAHTERA
690	PT. BPR SEDANA YASA	730	PT. BPR WAHANA DHANA BATU
691	PT. BPR SENTRAL EKONOMI NUSANTARA	731	PT. BPR ANGGA PERKASA
692	PT. BPR SEWU BALI	732	PT. BPR ANGLOMAS INDAH
693	PT. BPR SIAGA DANA KUTA	733	PT. BPR ANNISA MUKTI
694	PT. BPR SINAR KUTA	734	PT. BPR ANUGERAH POKTAMAS
695	PT. BPR SINAR KUTA MULIA	735	PT. BPR ARMINDO KENCANA
696	PT. BPR SINAR PUTERAMAS	736	PT. BPR ARTA BANGSAL UTAMA
697	PT. BPR SIWI SEDANA	737	PT. BPR ARTA HAKSAPRIMA
698	PT. BPR SRI PARTHA BALI	738	PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT
699	PT. BPR SUADANA	739	PT. BPR ARTA SWASEMBADA
700	PT. BPR SUAR ARTHA DHARMA	740	PT. BPR ARTA WARU SURYA
701	PT. BPR SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN	741	PT. BPR ARTAMULYA BUMIMUKTI
702	PT. BPR SURYAJAYA UBUD	742	PT. BPR ARTHA ANUGERAH KENCANA
703	PT. BPR TAPA	743	PT. BPR ARTHA BUANA
704	PT. BPR TATA ANJUANG SARI	744	PT. BPR ARTHA PAMENANG
705	PT. BPR TISH	745	PT. BPR ARTHA PAMENANG WATES
706	PT. BPR TULUS	746	PT. BPR ARTHA WARINGIN JAYA
707	PT. BPR URIP KALANTAS	747	PT. BPR ARTHA WIWAHA ARJUNA
708	PT. BPR VARIS MANDIRI	748	PT. BPR ASWAJA
709	PT. BPR WAHYU NIRMALA	749	PT. BPR BAGONG INTI MARGA
710	PT. BPR ABDI WARGA MULIA	750	PT. BPR BALONGPANGGANG SENTOSA
711	PT. BPR DANA MASTER SURYA	751	PT. BPR BALUNG ARTHA GUNA
712	PT. BPR DANAYASA	752	PT. BPR BANDUNG ADIARTHA
713	PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM	753	PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI
714	PT. BPR NARPADA NUSA	754	PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN
715	PD. BPR NTB DOMPU	755	PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN
716	PD. BPR NTB LOMBOK TIMUR	756	PT. BPR BANK PASAR BHAKTI
717	PT. BPR PESISIR AKBAR	757	PD. BPR BANK PASAR LUMAJANG
718	PT. BPR PESISIR LAYANG BERKEMBANG	758	PT. BPR BATU ARTOREJO
719	PT. BPR PITIH GUMARANG	759	PT. BPR BERLIAN NIAGA INDOPRIMA
720	PT. BPR SOWAN UTAMA	760	PT. BPR BHAPERTIM PERSADA
721	PT. BPR TANJUNG ABADI SWADAYA	761	PT. BPR BHASKARA PAKTO
722	PT. BPR TRESNA NIAGA	762	PT. BPR BIMA HAYU PRATAMA
723	PT. BPR DINAR ASHRI	763	PT. BPR BINA REKSA KARYAARTHA
724	PT. BANK MANDIRI TASPEN POS	764	PT. BPR BINTANG MITRA
725	PT. BPR ABRIN CENTRA ARTHA	765	PT. BPR BERKAH PAKTO
726	PT. BPR ADIARTHA REKSACITRA	766	PT. BPR BINTANG TULUNGAGUNG

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
767	PT. BPR BLAMBANGAN MAKMUR	807	PT. BPR KARUNIA PAKTO
768	PT. BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	808	PT. BPR KERTA ARTHAMANDIRI
769	PT. BPR BUANA DANA MAKMUR	809	PT. BPR KHARISMA KUSUMA LAWANG
770	PT. BPR BUDURAN DELTAPURNAMA	810	PT. BPR KOSANDA
771	KBPR BUMI ARTHA	811	PT. BPR KOTA KEDIRI
772	PT. BPR BUMI HAYU	812	PT. BPR KRIAN NUSANTARA
773	PT. BPR BUMI JAYA	813	PT. BPR KRIDADHANA CITRANUSA
774	PT. BPR BUMI MASYARAKAT SEJAHTERA	814	PT. BPR LESTARI JATIM
775	PT. BPR CAHAYA BUMI ARTHA	815	PT. BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARTHA
776	PT. BPR CANDISAKA ARTHA	816	PT. BPR MANDIRI DHANASEJAHTERA
777	PT. BPR CENTRAL NIAGA	817	PT. BPR MANUK WALET
778	PT. BPR CENTRALDJAJA PRATAMA	818	PT. BPR MITRA AGUNG MANDIRI
779	PT. BPR CITRAHALIM PERDANA	819	PT. BPRS MITRA CEMAWIS MANDIRI
780	PT. BPR DAMPIT	820	PT. BPR MITRA HARMONI KOTA MALANG
781	PT. BPR DANA RAJABALLY	821	PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI
782	PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR	822	PT. BPR MITRA MAJUJAYA MANDIRI
783	PT. BPR DANUMAS BINADHANA	823	PT. BPR MOJOAGUNG PAHALAPAKTO
784	PT. BPR DELTA ARTHA	824	PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTRA SENTOSA
785	PT. BPR DELTA ARTHA KENCANA	825	PT. BPR NGUNUT ARTHA
786	PT. BPR DELTA ARTHA PANGGUNG BANYUWANGI	826	PT. BPR NUR SEMESTA INDAH
787	PT. BPR DELTA ARTHA PANGGUNG SITUBONDO	827	PT. BPR NUSUMMA JATIM
788	PT. BPR DELTA GRESIK	828	PT. BPR PANJI ARONTA
789	PT. BPR DELTA MALANG	829	PT. BPR PLOSO SARANAARTHA
790	PT. BPR DELTA SIDOARJO	830	PT. BPR PORONG IDAMAN
791	PT. BPR DELTA SINGOSARI	831	PT. BPR PRIMA KREDIT UTAMA
792	PT. BPR DHANA LESTARI	832	PT. BPR PUJON JAYAMAKMUR
793	PT. BPR DHARMA INDRA	833	PT. BPR PURIDANA ARTHAMAS
794	PT. BPR DHARMASURYA ADITIKA	834	PT. BPR PURWOHARJO LESTARI
795	PT. BPR DIRGADHANA ARTHAMAS	835	PT. BPR REJEKI DATANG
796	PT. BPR DJOJO MANDIRI RAYA	836	PT. BPR RESTUDHANA CITRASEJAHTERA
797	PT. BPR EKA DANA MANDIRI	837	PT. BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA
798	PT. BPR EKA DANA UTAMA	838	PT. BPR SADYA MUKTIPARAMA
799	PT. BPR GUNUNG ARJUNA	839	PT. BPR SAHABAT SEDATI
800	PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS	840	PT. BPR SAPADHANA
801	PT. BPR HAMINDO NATAMAKMUR	841	PT. BPR SARANA SUKSES
802	PT. BPR HARTARAYA CIPTAMULYA	842	PT. BPR SATYADHANA ARTHA
803	PT. BPR INDOARTHA BINTANGMULIA	843	KBPR SEJAHTERA
804	PT. BPR INSUMO SUMBERARTO	844	PT. BPR SENTRAL ARTHA ASIA
805	PT. BPR INTAN KITA	845	PT. BPR SINAR WULUHAN ARTHA
806	PT. BPR INTAN NASIONAL	846	PT. BPR SUM ADIYATRA

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
847	PT. BPR SUMBERDHANA ANDA	885	PT. BPR DANA NIAGA
848	PT. BPR SURASARI HUTAMA	886	PT. BPR DANASARI PERSADA
849	PT. BPR SURYA ARTHA GUNA MANDIRI	887	PT. BPR DATAGITA MUSTIKA
850	PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA	888	PT. BPR DAYA ARTA
851	PT. BPR SURYA ARTHAGUNA ABADI	889	PT. BPR FIDUSIA CIVITAS
852	KBPR SURYA KENCANA	890	PT. BPR GEBU KUJANG KINANTAN
853	PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO	891	PT. BPR HARAPAN SAUDARA
854	PT. BPR TAMAN DHANA	892	PT. BPR HARIARTA SEDANA
855	KBPR TANGGUL MAKMUR	893	PT. BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI
856	PT. BPR TANGGUL MITRA KARYA	894	PD. BPR KERTA RAHARJA
857	PT. BPR TANJUNG TANI	895	PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
858	PT. BPR TERUSAN JAYA	896	PT. BPR KUTA BUMI SIDOMUKTI
859	PT. BPR TJOEKIR DASA NUSANTARA	897	PT. BPR LESTARI BANTEN
860	PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA	898	PT. BPR LUGANO
861	PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA	899	PT. BPR MANGGA JAYA UTAMA
862	PT. BPR TRIDANA KENCANA	900	PT. BPR MARCORINDO PERDANA
863	PT. BPR TRIDANASAKTI	901	PT. BPR NARIBI PERKASA
864	PT. BPR TRIKARYA WARANUGRAHA	902	PT. BPR NATURE PRIMADANA CAPITAL
865	PD. BPR TUGU ARTHA	903	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11
866	PT. BPR TULUS PUJI REJEKI	904	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12
867	PT. BPR TUMPANG ARTHASARANA	905	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 14
868	PT. BPR TUMPANG PRIMA ARTOREJO	906	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 19
869	PT. BPR TUNAS ARTHA BARU	907	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 2
870	PT. BPR TUNAS ARTHA JAYA ABADI	908	PT. BPR PRIMA SEJAHTERA
871	PT. BPR WIJAYA PRIMA	909	PT. BPR RAGASAKTI
872	PT. BPR WIRADHANA PUTRAMAS	910	PT. BPR RAMA GANDA
873	PT. BPR WLINGI PAHALAPAKTO	911	PT. BPR RASYID
874	PT. BPR WUTAMA ARTHA SEJAHTERA	912	PT. BPR RIFI MALIGI
875	PT. ASURANSI JIWA TASPEN	913	PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA
876	SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	914	PD. BPR ARTHA GALUNGGUNG
877	LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM) KEMENKOP UKM	915	PT. BPR ARTHA KARYA USAHA
878	PT. BPR ADITAMA ARTA	916	PT. BPR ARTHA MITRA KENCANA
879	PT. BPR ARTHAGUNA SEJAHTERA	917	PT. BPR ARTHA NIAGA FINATAMA
880	PT. BPR ARTHARINDO	918	PT. BPR ASTANAJAPURA
881	PT. BPR BINTANG EKONOMI SEJAHTERA	919	PT. BPR BAHTERA MASYARAKAT JABAR
882	PT. BPR BUMIDHANA	920	PT. BPR BANDUNG KIDUL
883	PT. BPR CENTRA KREDITAMA	921	PT. BPR BINA SONO ARTHA
884	PT. BPR DANA MITRA INDONESIA	922	PT. BPR SRI ARTHA LESTARI
		923	PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
924	PT. BPR DUTA PASUNDAN	964	DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN , BNPT
925	PT. BPR HAYURA ARTALOLA	965	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
926	PT. BPR KOTA SUKABUMI	966	PROVINSI ACEH
927	PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG	967	PT. BPR DEWANGGA BALI ARTHA
928	PT. BPR MITRA KANAKA SANTOSA	968	PT. BPR JOMBANG
929	PT. BPR MITRA PARAHYANGAN	969	DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR, POLRI
930	PT. BPR MULIA YUGANTA INDONESIA	970	PT. BPR ARTHA NUGRAHA
931	PT. BPR MITRATAMA ARTHA BUANA	971	KBPR EKA USAHA
932	PT. BPR MUSTIKA PERMAI	972	KBPR JETIS
933	PT. BPR NATA CITRA PERDANA	973	PT. BPR RESTU ARTHA MAKMUR
934	PT. BPR NAULI DHANARAYA	974	PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR
935	PT. BPR NEHEMIA	975	DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, KEMENTERIAN AGAMA
936	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 26	976	PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL
937	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 31	977	YAYASAN DAARUL QURAN INDONESIA
938	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 32	978	SEKRETARIAT JENDERAL ,KEMENDIKBUD
939	PT. BPR PANJAWAN MITRA USAHA	979	PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
940	PT. BPR PUNDI KENCANA MAKMUR	980	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
941	PD. BPR RAHARJA WANAYASA	981	PT. BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk
942	PT. BPR SAHAT SENTOSA	982	PT. MEGA FINANCE
943	PT. BPR SANGGABUANA AGUNG	983	PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE
944	PT. BPR SAYMA KARYA	984	PT. BANK ROYAL INDONESIA
945	PT. BPR SEHAT EKONOMI	985	PT. BANK MULTIARTHA SENTOSA
946	PT. BPR SEMESTA MEGADANA	986	PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk
947	PT. BPR SENTRAL INVESTASI PRIMA	987	PT. NUSA SURYA CIPTADANA
948	PT. BPR SETIA NATAPALA	988	PT. BUSSAN AUTO FINANCE
949	PT. BPR TRISURYA MARGA ARTHA	989	PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
950	PT. BPR SINAR MAS PELITA	990	PT. BANK SBI INDONESIA
951	PT. BPR WIBAWA MUKTI JABAR	991	PT. AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
952	PT.PAYTREN ASET MANAJEMEN	992	PT. FINANSIA MULTI FINANCE
953	DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER , KEMENLU	993	PT. BANK MAYORA
954	PERUM JAMKRINDO	994	PT. BUANA FINANCE, Tbk
955	PT. MITRA DANA TOP FINANCE	995	PT. BANK CTBC INDONESIA
956	PT. SHAKTI TOP FINANCE	996	PT. GLOBALINDO MULTI FINANCE
957	PT. MEGA CENTRAL FINANCE	997	PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk
958	PT. MEGA AUTO FINANCE	998	PT. ASURANSI SINAR MAS
959	PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE	999	PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
960	PT. BNI SYARIAH	1000	PT. MANDALA MULTIFINANCE
961	PT. BRI AGRONIAGA		
962	PT. BANK AMAR INDONESIA		
963	PT. BANK MNC INTERNATIONAL		

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
1001	PT. KARUNIA MULTIFINANCE	1040	PT. BPRS BAITURRAHMAN
1002	PT. TIFA FINANCE, Tbk	1041	PT. BPRS HIKMAH WAKILAH
1003	PT. AKULAKU FINANCE INDONESIA	1042	PT. BPR PRIMA JAMBI MANDIRI
1004	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN , KEJAKSAAN RI	1043	PT. BPR UKABIMA PERMATA
1005	PT. BPRS AMANAH BANGSA	1044	PT. BUMIAYU BANGUN CITRA
1006	PT. BPR BINA BARUMUN	1045	PT. BPR SATYA ARTHA
1007	PT. BPR DANA MANDIRI	1046	PT. DANAPERMATA LESTARI
1008	PT. BPR DHANAGANDA	1047	PD. BPR MULTIDHANA BERSAMA
1009	PT. BPR DIORI GANDA	1048	PD. BPR PELAIHARI
1010	PT. BPR DUTA PARAMARTA	1049	PD. BPR PULAU LAUT UTARA > PT. BPR KOTABARU
1011	PT. BPR EKA PRASETYA	1050	PD. BPR SUNGAI TURAK AMUNTAI UTARA d/h AMUNTAI UTARA
1012	PT. BPR KARYA PARHUTA	1051	PT. BPR ASIA SEJAHTERA
1013	PT. BPR KARYABHAKTI UGAHARI	1052	PD. BPR BESTARI
1014	PT. BPR LAKSANA GUNAPERCUT	1053	PD. BPR BINTAN
1015	PT. BPR LOGO KARO ASRI	1054	PT. BPR CENTRAL KEPRI
1016	PT. BPR MANGATUR GANDA	1055	PT. BPR CENTRAL SEJAHTERA
1017	PT. BPR MILALA	1056	PT. BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
1018	PT. BPR MITRA SUMBER MAKMUR	1057	PT. BPR DANA PRIMA MANDIRI
1019	PT. BPR MITRADANA MADANI	1058	PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM
1020	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 1	1059	PT. BPR DUTA KEPULAUAN RIAU
1021	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 3	1060	PT. BPR KEPRI BINTAN
1022	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 4	1061	PT. BPR LSE MANGGALA
1023	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 5	1062	PT. BPR ADJI CAKA
1024	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 6	1063	PT. BPR DANA SELARAS SENTOSA
1025	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 7	1064	PT. BPR FAJAR WARAPASTIKA
1026	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 8	1065	PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA
1027	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 10	1066	PT. BPR SUMBER PANGASEAN
1028	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 13	1067	PT. BPR TRISURYA BUMINDO
1029	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 15	1068	PD. BPR NTB SUMBAWA
1030	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 16	1069	PT. BPR ANUGERAH BINTANG SEJAHTERA
1031	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 17	1070	PT. BPR ARSHAM SEJAHTERA
1032	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 20	1071	PT. BPR ARTHA MARGAHAYU
1033	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 22	1072	PT. BPR DELTA DANA MANDIRI
1034	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 25	1073	PT. BPR DUMAI KAPITAL LESTARI
1035	PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 34	1074	PT. BPR HARTA MANDIRI
1036	PT. BPR PERBAUNGAN HOMBAR MAKMUR	1075	PT. BPR MANDIRI JAYA PERKASA
1037	PT. BPR PRIMA MADANI	1076	PT. BPR PEKANBARU
1038	PT. BPR SURUNGAN NAULI	1077	PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI
1039	PT. BPR WAHANA BERSAMA KPUM	1078	PT. BPR ROKAN HULU

No.	Lembaga Pengguna	No.	Lembaga Pengguna
1079	PT. BPR SARIMADU	1118	PT. ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI
1080	PT. BPR TERABINA SERAYA MULIA	1119	PT. ZURICH TOPAS LIFE
1081	PT. BPR TUAH NEGERI MANDIRI	1120	PT. HEKSA INSURENCE
1082	PT. BPR TUNAS MITRA MANDIRI	1121	PT. CENTRAL ASIA FINANCIAL
1083	PT. BPR UNISRITAMA	1122	PT. VICTORIA ALIFE INDONESIA
1084	PT. BPR PATARU LABA	1123	ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA
1085	PT. AJ ADISARANA WANAARTHA	1124	PT. ASURANSI JIWA SIMAS JIWA
1086	PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA	1125	PT. AIA FINANCIAL
1087	PT. ASTRA AVIVA LIFE	1126	SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
1088	PT. AXA FINANCIAL INDONESIA	1127	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1089	PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE	1128	DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN , KEMENKEU
1090	PT. BNI LIFE INSURENCE	1129	PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
1091	PT. ASURANSI BRI LIFE	1130	PT. CORFINA CAPITAL
1092	PT. CAPITAL LIFE INDONESIA	1131	PT. SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
1093	PT. CAPITAL LIFE SYARIAH	1132	PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA
1094	PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA	1133	PT. OSO SEKURITAS INDONESIA
1095	PT. CHUBB LIFE INSURENCE INDONESIA	1134	PT. SINARMAS SEKURITAS
1096	PT. ASURANSI CIGNA	1135	PT. EKUATOR SWARNA SEKURITAS
1097	PT. ASURANSI CIPUTRA INDONESIA	1136	PT. DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA
1098	PT. COMMONWEALTH LIFE	1137	PT. PANCA BLOBAL SEKURITAS
1099	PT. EQUITY LIFE INDONESIA	1138	PT. PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS
1100	PT. FWD LIFE INDONESIA	1139	PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
1101	PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA	1140	PT. POOL ADVISTA SEKURITAS
1102	PT. GREAT EASTERN LIFE INDONESIA	1141	PT. PROFINDO SEKURITAS INDONESIA
1103	PT. HANWA LIFE INSURENCE INDONESIA	1142	PT. SUPRA SEKURITAS INDONESIA
1104	PT. ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES	1143	PT. PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS
1105	PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero)	1144	PT. PANIN ASSET MANAGEMENT
1106	PT. LIPPO LIFE ASSURANCE	1145	PT. NARADA ASET MANAJEMEN
1107	PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	1146	PT. BNP PARIBAS INVESTMENT PATNERS
1108	PT. PANIN DAI-ICHI LIFE	1147	PT. PINNACLE PERSADA INVESTASI
1109	PT. PACIFIC LIFE INSURENCE	1148	PT. BAREKSA PORTAL INVESTASI
1110	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	1149	PT. INVESTAMART PRINCIPAL OPTIMA
1111	PT. ASURANSI JIWA SEQUIS FINANCIAL	1150	PT. MODUIT DIGITAL INDONESIA
1112	PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE	1151	PT. STAR MERCATO CAPITALE
1113	PT. CHINA LIFE d/h SINANSARI INDONESIA	1152	PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk
1114	PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	1153	PT. BANK J TRUST INDONESIA, Tbk
1115	PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG	1154	PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
1116	PT. ASURANSI JIWA TAKAFUL KELUARGA		
1117	PT. TOKIO MARINE LIFE INSURENCE INDONESIA		

Upaya - upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemanfaatan NIK, *Database* kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan publik oleh Lembaga Pengguna Pusat, antara lain:

- a. Mendorong lembaga pengguna untuk melakukan pemanfaatan data melalui MoU, Perjanjian Kerjasama dan koneksitas NIK;
- b. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga pengguna;





SASARAN 9:
Meningkatnya
Pendayagunaan Database
Kependudukan Nasional
bagi Pelayanan Publik
dan Kepentingan
Pembangunan Nasional




Indikator Sasaran:
Penyediaan DP4 untuk mendukung
penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada
Serentak

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	269 Daerah	269 Daerah	100%
2016	-	-	-
2017	7 Prov 76 Kab 18 Kota.	7 Prov 76 Kab 18 Kota.	120%

2018

CAPAIAN

TARGET



-

REALISASI



-

-

2015

Sampai tahun 2015, telah diteruskannya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di 9 Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2015.

2016

Tidak ada pemilihan kepala daerah serentak.

2017

Penyelesaian dan penyerahan DP4 dan DAK2 kepada KPU sebagai dukungan Pilkada serentak 2017 dan 2018, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sesuai ketentuan perundang-undangan

2018


Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan dan menyerahkan DP4 dan DAK2 kepada KPU RI pada bulan November 2017


Pada Bulan November 2017, Kemendagri telah menyelesaikan dan menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada KPU RI (sejumlah 160.756.143 jiwa) sebagai dukungan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah (17 Provinsi, 115 Kab dan 39 Kota) dan untuk dukungan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 kepada KPU sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu paling lambat 16 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Diserahkannya DP4 dan DAK2 dimaksud, maka indikator sasaran ini telah selesai pada tahun 2017 sehingga tidak menjadi pengukuran kinerja pada tahun 2018.

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 (Pilpres dan Pemilihan Legislatif secara serentak), Kemendagri melakukan beberapa strategi, antara lain:

- a. Sesuai amanat Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dari kemendagri antara lain dimanfaatkan untuk pembangunan demokrasi untuk penyiapan DAK2 dan/atau DP4;
- b. Data Kependudukan yang dimanfaatkan adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 514 Kab/Kota;
- c. Data hasil konsolidasi dan pembersihan digunakan sebagai dasar penyusunan DAK2 dan penyiapan DP4 Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019; dan
- d. Memenuhi ketentuan Pasal 200 A huruf (3) Undang Undang No. 10 Tahun 2016 untuk menjamin pemilih dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 471.13/11691/ DUKCAPIL tanggal 3 November 2016 tentang Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kab/Kota. Bagi pemilih yang belum bisa mendapatkan KTP-el dikarenakan:

- 1) Sampai saat ini DPT ditetapkan pemilih belum berhak mendapatkan KTP-el karena belum genap berumur 17 tahun akan diterbitkan Surat Keterangan; dan
- 2) Mengantisipasi bagi penduduk yang belum masuk dalam DPT dan belum memiliki KTP-el akan diterbitkan Surat Keterangan.







TUJUAN 6: PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KUALITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Capaian kinerja Tujuan 6 tahun 2018 sebesar 101,24% yang direalisasikan dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri dengan capaian sebesar 104,75%, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri dengan capaian sebesar 106,66%, dan meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi dengan capaian sebesar 92,3%. Selanjutnya, masing-masing sasaran strategis didukung oleh capaian target indikator sebagaimana penjelasan berikut.



SASARAN 10: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Bidang Pemerintahan Dalam Negeri




Indikator Sasaran:

Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	50%	73,85%	147,71%
2016	60%	81,82%	136,37%
2017	70%	84,33%	120,47%

2018

CAPAIAN



2015

Dari 218 Wisudawan Program Strata Satu (S1), yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" sebanyak 161 Wisudawan (73,85%).

2016

Dari 198 Wisudawan Program Strata Satu (S1), yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" sebanyak 162 Wisudawan (81,82%).

2017

Dari 217 Wisudawan Program Strata Satu (S1), yang lulus dengan predikat "Dengan Pujian" atau "Cumlaude" sebanyak 183 Wisudawan (84,33%).

2018

215 Wisudawan Program Akademik S1 (100%) dan 1210 Wisudawan program DIV (97,50%) mendapat nilai baik

Capaian target indikator sasaran persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental diukur dari jumlah lulusan IPDN Strata Satu (S1) dan Diploma IV (D.IV) yang mendapat nilai baik (predikat “Dengan Pujian” atau “*Cumlaude*” dan “sangat memuaskan”) dan siap menjadi Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM). Adapun sistem penilaian untuk mendapatkan nilai baik berdasarkan nilai rata-rata dari nilai pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Pada tahun 2018, dari 1.241 wisudawan program vokasi (D.IV), sebanyak 1.210 wisudawan mendapat nilai baik atau terealisasi sebesar 97,50%. Sedangkan untuk program akademik Strata Satu (S1), secara keseluruhan (215 wisudawan) mendapat nilai baik atau terealisasi sebesar 100%. Sehingga realisasi total indikator sasaran ini sebesar 98,75% (tercapai 123,44% terhadap target).

Selain program vokasi (D.IV) dan Program Strata Satu (S1), IPDN Kementerian Dalam Negeri juga menyelenggarakan program Pascasarjana (S2 dan S3) dan Profesi Kepamongprajaan. Adapun jumlah wisudawan di tahun 2018 sebanyak 1.612 orang, dengan lulusan predikat “Cum Laude” sebanyak 255 orang, predikat “Sangat memuaskan” sebanyak 1.309 orang, dan predikat “Memuaskan” sebanyak 48 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	Jumlah Wisudawan	<i>Cumlaude</i>		Sangat Memuaskan		Memuaskan	
			Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Program Diploma IV	1.241	140	11,28%	1.070	86,22%	31	2,50%
2	Prgram Sarjana (S1)	215	83	38,60%	132	61,40%	0	0,00%
3	Program Magister (S2)	104	17	16,35%	79	75,96%	8	7,69%
4	Program Doktor (S3)	26	14	53,85%	11	42,31%	1	3,85%
5	Program Profesi	26	1	3,85%	17	65,38%	8	30,77%
Program Pendidikan Kepamongprajaan		1.612	255	15,82%	1.309	81,20%	48	2,98%

Keterangan: Rekapitulasi Predikat lulusan IPDN tahun 2018.

Perkembangan lulusan pada masing-masing Program dengan predikat “*Cumlaude*” dan perkembangan rata-rata IPK dari tahun 2015 s.d tahun 2018, sebagai berikut:

Program Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Wisudawan	Cumlaude	Wisudawan	Cumlaude	Wisudawan	Cumlaude	Wisudawan	Cumlaude
Program Diploma IV	1.756	518	1.723	487	1.797	308	1.241	140
Prgram Sarjana (S1)	218	161	198	162	217	183	215	83
Program Magister (S2)	156	35	192	46	153	30	104	17
Program Doktor (S3)	4	4	6	6	10	3	26	14
Program Profesi	38	4	24	8	28	15	26	1
Jumlah	2.172	722	2.143	709	2.205	539	1.612	255

Keterangan: Perkembangan jumlah wisudawan dan predikat lulusan tahun 2015 s.d 2018

Rata-rata IPK					
No	Program Pendidikan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Diploma IV	3,4	3,4	3,35	3,33
2	Sarjana (S1)	3,58	3,6	3,61	3,48
3	Magister (S2)	3,62	3,64	3,64	3,66
4	Doktor (S3)	3,88	3,85	3,72	3,73
5	Profesi	3,49	3,64	3,73	3,41
	Rata-Rata	3,52	3,59	3,63	3,61

Keterangan: Perkembangan rata-rata IPK dari tahun 2015 s.d tahun 2018


Selanjutnya untuk mengukuhkan Alumni IPDN sebagai perekat NKRI, sejak tahun 2017 penempatan 1921 alumni IPDN angkatan XXIII dan di tahun 2018 sebanyak 1.456 alumni IPDN angkatan XXIV tidak kembali ke daerah asal pendaftaran namun disebar keseluruh wilayah Indonesia, termasuk memperkuat wilayah perbatasan sebagaimana diatur di dalam Permendagri No.78 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN, yang sebarannya dilakukan dengan komposisi:

- a. 15% (lima belas persen) ditempatkan pada Kementerian Dalam Negeri;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) ditempatkan pada Kawasan Perbatasan; dan
- c. 50% (lima puluh persen) ditempatkan pada Pemerintah Daerah lainnya.

Upaya - upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lulusan IPDN sebagai kader pelopor revolusi mental, antara lain:

- a. Penyusunan modul pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bagi Praja/Mahasiswa IPDN;
- b. Diselenggarakannya kegiatan Praktek Lapangan bagi seluruh Praja/Mahasiswa meliputi: Praktek Lapangan I bagi Muda Praja, praktek Lapangan II bagi Madya Praja, praktek Lapangan III bagi Nindya Praja, dan Bhakti Karya Praja (BKP)/Latsitardanus/Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi Wasana Praja;
- c. Rekrutmen tenaga pelatih dari kalangan professional dan praktisi di Pemerintah Daerah serta tenaga professional dan praktisi lainnya (praktisi di bidang hukum, pertanian, dan manajemen);
- d. Implementasi *e-government* dan *e-office* lingkup IPDN;
- e. Fasilitasi akses mahasiswa dan dosen terhadap informasi melalui fasilitas LAN dan hotspot; dan
- f. Merancang Kelas Internasional (bilingual), kerjasama dengan lembaga internasional luar negeri, pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi luar negeri, dan penelitian kelompok dosen dengan standar internasional.







SASARAN 10:
Meningkatnya Kapasitas
dan Profesionalisme
Aparatur Bidang
Pemerintahan Dalam
Negeri




Indikator Sasaran:
Persentase Tingkat Kepuasan
Stakeholders Terhadap Etos Kerja
Alumni

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	65%	62,12%	95,57%
2016	70%	64,26%	91,8%
2017	75%	65,89%	87,85%

2018

CAPAIAN



2015

Hasil kajian survei (10 dimensi yang diukur) pada 12 daerah prov/kab/kota, berada pada parameter bobot skor bernilai 4,1 berpredikat nilai kajian BAIK dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 62,12%.

2016

Hasil kajian survei (11 dimensi yang diukur) pada 13 daerah prov/kab/kota, pengukuran dimensi 1 s.d 10 berada pada parameter bobot skor bernilai 4,1 berpredikat nilai kajian BAIK dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 62,13%. Sementara pengukuran dimensi ke-11 berada pada parameter bobot skor bernilai 4,3 berpredikat nilai kajian baik dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 66,4%. Sehingga rata-rata persentase tingkat kepuasan dari 11 dimensi yang diukur yaitu sebesar 64,26%.

2017

Sampai dengan tahun 2017, berdasarkan hasil survei terhadap 27 provinsi, adapun tingkat kepuasan terhadap etos kerja alumni adalah sebesar 65.89%.

2018

Sampai dengan tahun 2018, berdasarkan hasil survei terhadap 34 provinsi, adapun tingkat kepuasan terhadap etos kerja alumni adalah sebesar 74,42%.

Capaian target indikator sasaran persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni diukur berdasarkan hasil survei terhadap tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni di daerah dengan menggunakan instrumen dan dimensi yang terukur/dapat dikaji. Survei yang dilakukan terhadap dua sub indikator, yaitu:

a. Persentase jumlah alumni yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural di Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data, Jumlah alumni APDN/STPDN/IPDN yang menduduki jabatan kepala daerah dan jabatan struktural pada pemerintah daerah per 31 Desember 2018 sejumlah 22.070 orang (total alumni sejumlah 26.523 orang) atau sebesar 83,21%, dengan rincian:

- 1) Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejumlah 69 orang atau 0,31% menjadi bupati/walikota/wakil;
- 2) Jabatan struktural sejumlah 12.845 orang atau 58,38% (5 orang menjabat Eselon I/Sekda Provinsi; 115 orang atau 0,52% menjabat Sekda Kabupaten/Kota; 2.194 orang atau 9,97% menjabat Eselon IIB; 1.292 orang atau 5,87% menjabat Camat; 5.755 orang atau 26,16% menjabat Eselon III; 655 orang atau 2,98% menjabat Lurah; 4.822 orang atau 21,92% menjabat Eselon IV);
- 3) Alumni yang mendapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Khusus sejumlah 9.156 orang atau 41,62%; dan
- 4) Alumni yang baru diwisuda tahun 2018 sejumlah 1.456 orang.

b. Persentase jumlah alumni yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintahan Daerah.

Pada sub indikator ini, tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap etos kerja alumni merupakan perhitungan kumulatif hasil survei di seluruh provinsi yang menjadi locus penelitian/pengkajian tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun 2018, kegiatan survei tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap Etos Kerja Alumni dilaksanakan oleh Tim survei Bagian Keparajaan di 7 Provinsi (Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara). Ruang lingkup kajian meliputi 8 dimensi yaitu *communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics*, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya) dengan parameter bobot skor bernilai 3,36 (predikat nilai kajian BAIK) atau dengan tingkat kepuasan sebesar 66,375%. Adapun cara pembobotan tingkat kepuasan, yaitu:

Parameter Bobot Skor Nilai	Predikat Nilai Kajian	Bobot Skor	Persentase Tingkat Kepuasan (%)
1,00 – 1,99	Tidak Baik	3,00 – 3,09	60
2,00 – 2,99	Kurang Baik	3,10 – 3,19	62,125
3,00 – 3,99	Baik	3,20 – 3,29	64,25
4,00	Sangat Baik	3,30 – 3,39	66,375
		3,40 – 3,49	68,5
		3,50 – 3,59	70,625
		3,60 – 3,69	72,75
		3,70 – 3,79	74,875
		3,80 – 3,89	77
		3,90 – 3,99	79

Adapun tingkat kepuasan berdasarkan hasil survei tahun 2015 s.d 2017 yaitu pada tahun 2015 terhadap 12 provinsi dengan parameter bobot skor bernilai 4,1 (predikat nilai kajian BAIK sesuai parameter Bobot Skor Nilai 1-5) atau dengan tingkat kepuasan sebesar 62,125%. Pada tahun 2016 terhadap 1 provinsi dengan parameter bobot skor bernilai 4,3 (predikat nilai kajian BAIK sesuai parameter Bobot Skor Nilai 1-5) atau dengan tingkat kepuasan sebesar 62,125%. Tahun 2017 terhadap 14 Provinsi dengan parameter bobot skor bernilai 3,45 (predikat nilai kajian BAIK sesuai parameter Bobot Skor Nilai 1-4) atau dengan tingkat kepuasan sebesar 68,50%. Sehingga sampai dengan tahun 2018, telah dilaksanakan survei di 34 provinsi dengan pengukuran aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintahan Daerah sebesar 65,625%.

Berdasarkan kedua sub indikator di atas, rata-rata persentase tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap etos kerja alumni sampai dengan tahun 2018 terealisasi sebesar 74,42% atau tercapai sebesar 93,03% terhadap target. Hasil survei dimaksud bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual penempatan dan kompetensi Alumni STPDN/IPDN dan akan dipergunakan sebagai bahan masukan pengembangan dan perencanaan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan dalam peningkatan sumber daya aparatur pemerintah. Manfaat lainnya adalah diperoleh data dan masukan serta saran untuk arah pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN dalam rangka meningkatkan mutu Alumni Lulusan sehingga terjadi kesesuaian dengan kebutuhan Pemerintahan di pusat dan daerah sebagai pengguna utama lulusan dari IPDN.



SASARAN 10:
Meningkatnya Kapasitas
dan Profesionalisme
Aparatur Bidang
Pemerintahan Dalam
Negeri



Indikator Sasaran:
Peningkatan Kompetensi Aparatur
Kementerian Dalam Negeri dan Pemda
melalui Pengembangan kapasitas SDM

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	30%	31,85%	106,25%
2016	40%	38,64%	96,61%
2017	40%	43,57%	108,92%

2018

CAPAIAN



2015

Sampai dengan tahun 2015, dari jumlah 7.222 Pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.300 orang (31,85%) orang yang telah mengikuti Diklat sertifikasi bidang tertentu (P2UPD, PPNS, Damkar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Asesor).

2016

Peningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM telah dilakukan pada 6.257 alumni (199 angkatan) dimana yang tersertifikasi kompetensi hanya sebanyak 2.418 alumni (38,64%) yang berasal dari Kemendagri dan Pemda.

2017

Dari target 10.620 orang, telah tersertifikasi sebanyak 4.672 orang (43,57%).

2018

Dari target 16.680 orang, telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Diklat dan serifikasi sebanyak 10.729 orang (63,56%).


Pada tahun 2018 capaian target indikator sasaran Peningkatan Kompetensi Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melalui Pengembangan kapasitas SDM diukur berdasarkan dua sub indikator yaitu jumlah ASN mengikuti pengembangan kompetensi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan/Diklat (dengan target 10.680 orang) dan jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi/UJK melalui kegiatan/anggaran dekonsentrasi (dengan target 6.200 orang).

Melalui pengukuran terhadap indikator di atas, telah dilakukan pengembangan kompetensi melalui Diklat dan sertifikasi terhadap 10.729 orang atau terealisasi sebesar 63,56% terhadap target 16.880 orang (capaian terhadap target indikator sasaran sebesar 97,78%). Adapun jenis pengembangan kompetensi pada BPSDM Kemendagri antara lain, sebagai berikut:

No	Satker/Lokasi pelaksanaan Diklat	Jumlah Alumni (orang)
1	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Jafung Satpol PP	2.655
2	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Jafung P2	2.330
3	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Camat	400
4	Uji Sertifikasi dan Kompetensi bagi Ess.I dan II	98
5	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Pimpemdagri Jabatan Pengawas, Administrator dan Pratama	76
6	Uji Sertifikasi dan Kompetensi Jafung Satpol PP Pemda	1216
7	Diklat PIM III dan IV	1567
8	Pelatihan dasar bagi CPNS gol III bagi purna praja IPDN Angkatan 24	2011
9	Diklat Pengadaan PBJ dan Sertifikasi	89
10	Diklat Bendahara Keuangan Negara	59
11	TOT Diklat Pimpemdagri	24
12	TOT Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD	55
13	TOT Diklat APRM bagi Jabatan pengawas dan pelaksana	90
14	TOT Diklat Bela Negara	29
15	TOT LAKIP	30
Total		10.729

Upaya - upaya yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan dalam meningkatkan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, antara lain:

- Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) dan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN);
- Melaksanakan penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja SDM Pemdagri;
- Peningkatan kompetensi pengajar/fasilitator;
- Pengembangan modul pembelajaran sesuai perkembangan dan kebutuhan ASN; dan
- Pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat.





**SASARAN 11:
Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Kementerian Dalam
Negeri**



Indikator Sasaran:
Opini BPK atas Laporan Keuangan
Kementerian Dalam Negeri

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	WTP	WTP DPP	100%
2016	WTP	WTP	100%
2017	WTP	WTP	100%

2018

CAPAIAN

TARGET



WTP

REALISASI



WTP

100%

2015

Atas Laporan Keuangan tahun 2014, diperoleh Opini WTP DPP atas penilaian BPK RI.

2016

Atas Laporan Keuangan tahun 2015, diperoleh Opini WTP atas penilaian BPK RI.

2017

Atas Laporan Keuangan tahun 2016, diperoleh Opini WTP atas penilaian BPK RI.

2018

Atas Laporan Keuangan tahun 2017, diperoleh Opini WTP atas penilaian BPK RI.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kehandalan sistem pengendalian internal).

Pada tahun 2018, Kemendagri kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 No.20A/LHP/XVIII/05/2018 tanggal 4 Mei 2018. Dengan demikian Persentase Kinerja Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tercapai sebesar 100%. Capaian kinerja peningkatan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri selama 4 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK RI atau capaian kinerja indikator sasaran tahun 2015 s.d 2018 tercapai 100%, sebagaimana tabel berikut:

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).			
2015	WTP	WTP	100%
2016	WTP	WTP	100%
2017	WTP	WTP	100%
2018	WTP	WTP	100%

Upaya - upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh/mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut - turut, antara lain:

- a. Peningkatan Komitmen dari pimpinan unit akuntansi dari tingkat satuan kerja, tingkat eselon I dan Kementerian;
- b. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan;
- c. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas laporan keuangan;
- e. Peningkatan keualitas dan kompetensi sumber daya manusia penyusun laporan keuangan melalui bimbingan teknis akuntansi berbasis akrual;
- f. Memetakan kembali potret permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan barang serta mengimplementasikan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- g. Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas berbagai permasalahan yang ditemukan dalam proses reviu dan Audit BPK RI.





SASARAN 12: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri



Indikator Sasaran:

Nilai penegakan integritas bebas korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	75%	87,19%	116,25%
2016	75%	70,91%	100%
2017	75%	71,95%	93,95%

2018

CAPAIAN

TARGET



80
(Sangat Baik)

REALISASI



90.64
(Sangat Baik)

113,31%

2015

Nilai penegakan integritas bebas korupsi tercapai (87,19%).

2016

Nilai penegakan integritas bebas korupsi tercapai (70,91%).

2017

Nilai penegakan integritas bebas korupsi tercapai (71,95%).

2018

Penegakan Integritas Bebas Korupsi mendapatkan nilai A (90,64) atau Berkategori sangat Baik.

Dalam kerangka pencapaian sasaran Kementerian Dalam Negeri yaitu peningkatan akuntabilitas keuangan maka tidak lepas dari konsepsi reformasi birokrasi yang menuntut integritas dalam upaya mewujudkan organisasi Kementerian Dalam Negeri yang bebas korupsi.

Sebuah tantangan besar untuk melakukan pemberantasan korupsi, sehingga dibutuhkan lebih dari sekedar tekad yang kuat, namun sangat membutuhkan integritas, kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi. Sehingga penegakan integritas menjadi upaya prioritas sebagai bentuk komitmen yang tinggi dalam pencapaian akuntabilitas keuangan yang optimal dan reformasi birokrasi menuju organisasi yang bebas korupsi.

Upaya penegakan integritas yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri merupakan akumulasi dari aktivitas-aktivitas yaitu penanganan/penindakan kasus (klarifikasi dan pemeriksaan investigasi), tindak lanjut atas penanganan kasus dan implementasi program pencegahan korupsi serta pendampingan dan konsultasi dalam pembinaan penegakan integritas.

Pencapaian indikator penegakan integritas bebas korupsi oleh Kementerian Dalam Negeri dapat diuraikan melalui upaya penanganan/penindakan kasus (klarifikasi dan pemeriksaan investigasi) telah dilakukan dengan maksimal dengan nilai 88 (sangat baik), namun cerminan penanganan/penindakan kasus dimaksud sangat ditentukan oleh upaya menindaklanjuti hasil rekomendasinya dengan optimal juga. Berdasarkan hasil pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi penanganan/penindakan kasus masih kurang memuaskan, sehingga dapat mereduksi upaya penegakan integritas itu sendiri. Melihat kondisi tersebut, maka upaya penindakan tidak akan bisa memberikan leverage (daya ungkit) yang tinggi tanpa didorong oleh upaya-upaya peningkatan integritas melalui aksi-aksi pencegahan korupsi. Upaya-upaya dimaksud telah diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui program-program prioritas pencegahan korupsi antara lain Zona Integritas, Whistle Blowing System (WBS) dan pelaporan LHKASN. Sampai dengan tahun 2018, capaian atas implementasi upaya pencegahan korupsi melalui program-program dimaksud menunjukkan hasil yang optimal yaitu nilai 95 (sangat baik).



Seiring dengan perubahan paradigma pengawasan yang menuntut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menjadi consultant partner, maka upaya konkrit telah diinisiasi dan diimplementasikan dalam konteks pembinaan upaya penegakan integritas melalui internalisasi dan publikasi yang mengedepankan aksi pencegahan dalam rangka memperkuat fungsi imunitas dan deteksi dini manajemen terhadap resiko-resiko penyimpangan yang mungkin terjadi. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui 10 aktivitas layanan pendampingan pembinaan penegakan integritas atas permintaan internal maupun eksternal Kementerian Dalam Negeri dengan persentase capaian 97%, kemudian melalui pemberian layanan konsultasi pembinaan penegakan integritas sebanyak 16 layanan selama kurun waktu 1 tahun (rata-rata kemampuan memberikan konsultasi 1 layanan per bulan) dengan capaian 133,33% pada tahun 2018.

Sehingga melalui upaya dan pemberian layanan dimaksud tercapai sebesar 115,17%, sebagaimana tertuang pada gambar dibawah ini.



Melalui aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri yaitu penanganan/penindakan kasus (klarifikasi dan pemeriksaan investigasi), tindak lanjut atas penanganan kasus dan implementasi program pencegahan korupsi serta pendampingan dan konsultasi dalam pembinaan penegakan integritas, pada tahun 2018 indikator sasaran nilai penegakan integritas bebas korupsi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 90,64 (Nilai A atau berkategori sangat baik) atau dengan capaian 113,31% terhadap target



SASARAN 12: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri



Indikator Sasaran:
Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Dalam Negeri

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	LAPKIN kategori A 80%	LAPKIN kategori BB 70,65 %	88,31%
2016	LAPKIN kategori A 80%	LAPKIN kategori BB 74,07 %	92,58%
2017	LAPKIN kategori A 80%	LAPKIN kategori BB 70,76%	88,45%

2018

CAPAIAN



2015

Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri berada diangka 70,65 atau kategori BB.

2016

Berdasarkan penilaian sementara Kementerian PAN RB, nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri berada diangka 74,07 atau kategori BB.

2017

Penilaian Kementerian PAN-RB terhadap akuntabilitas kinerja Kemendagri tahun 2016 yaitu sebesar 70,76% atau kategori BB.

2018

Penilaian Kementerian PAN-RB terhadap akuntabilitas kinerja Kemendagri tahun 2017 yaitu sebesar 71,79% atau kategori BB.


Capaian target indikator sasaran Akuntabilitas kinerja Kemendagri diukur berdasarkan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemendagri Tahun 2017 sebagai hasil penilaian Kementerian PAN-RB terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemendagri Tahun 2017 yang tergambarkan pada Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Tahun 2017, Kemendagri memperoleh nilai sebesar 71,97 (Kategori BB) atau tercapai 89,96%. Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas tahun 2018 masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB yang keluar bersamaan dengan indeks nilai Reformasi Birokrasi, sekitar pertengahan tahun 2019. Nilai AKIP Kemendagri dari tahun 2015 s.d 2018 sebagaimana tabel berikut:

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	80 (LAPKIN Kategori A)	70,16 (Kategori BB)	87,70%
2016	80 (LAPKIN Kategori A)	70,65 (Kategori BB)	89%
2017	80 (LAPKIN Kategori A)	70,76 (Kategori BB)	88,45%
2018	80 (LAPKIN Kategori A)	71,97 (Kategori BB)	89,96%

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri Eselon I, II, III, dan IV lingkup Kemendagri tahun 2018 sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja program, dan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga Dokumen Perjanjian Kinerja ini sebagai dasar Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga. Adapun jumlah Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu 1 PK Menteri, 12 PK Eselon I, 74 PK Eselon II, 327 PK Eselon III, dan 792 PK Eselon IV;
- Evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja melalui pengendalian kegiatan dan anggaran setiap bulan;
- Inisiasi penyusunan pohon kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas pada proses perencanaan; dan
- Koordinasi dan konsolidasi dalam rangka percepatan pencapaian kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Kemendagri tahun 2018.





**SASARAN 12:
Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Kementerian Dalam
Negeri**




Indikator Sasaran:
Indeks Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	Kategori B (70)	Kategori B (66,20)	94,57%
2016	Kategori B (70)	Kategori B (77,19)	110,27%
2017	(Kategori A) 80%	(Kategori B) 69,21%	86,51%

2018

CAPAIAN



2015

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri adalah kategori B (66,20).

2016

Berdasarkan hasil PMPRB tim assessor Inspektorat Jenderal Kemendagri, nilai RB Kemendagri sebesar 77,19%, untuk hasil akhir dari tim evaluasi RB KemenPAN dan RB tahun 2016 belum disampaikan.

2017

Penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri tahun 2016 yaitu sebesar 69,21%.

2018

Berdasarkan hasil PMPRB tim assessor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, nilai RB Kementerian Dalam Negeri sebesar 80,44%. Untuk hasil akhir evaluasi RB KemenPan dan RB tahun 2018 belum disampaikan

Capaian target indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri tahun 2018 diukur berdasarkan evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang berpedoman pada Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi pemerintah. Namun demikian, capaian target tahun 2018 menggunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh APiP Kemendagri, mengingat hasil evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB baru akan disampaikan pada bulan Februari (akhir) 2019.

Penilaian perkembangan pelaksanaan RB dilakukan terhadap 2 unsur, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Untuk komponen pengungkit terdiri dari 8 area perubahan:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundangan;
- c. Penataan Dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tatalaksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM;
- f. Penguatan Akuntabilitas;
- g. Penguatan Pengawasan; dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk komponen hasil terdiri dari:

- a. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, meliputi: nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kapasitas organisasi berdasarkan nilai survey internal;
- b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meliputi: nilai persepsi korupsi berdasarkan survey eksternal dan opini BPK RI; dan
- c. Kualitas pelayanan publik, meliputi: nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan surveil eksternal.

AREA PERUBAHAN / PENGUNGKIT (60)	EVALUASI RB 2015	EVALUASI RB 2016	EVALUASI RB 2017	KESIMPULAN SEMENTARA EVALUASI RB 2018
	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)
Manajemen Perubahan (5)	3,23	3,23	3,58	belum disampaikan
Penataan Peraturan Perundangan (5)	2,09	2,09	2,71	belum disampaikan
Penataan Dan Penguatan Organisasi (6)	3,84	4,34	4,34	belum disampaikan
Penataan Tatalaksana (5)	3,21	3,21	3,47	belum disampaikan
Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	12,09	12,24	12,73	belum disampaikan

Penguatan Akuntabilitas (6)	3,60	3,60	3,88	belum disampaikan
Penguatan Pengawasan (12)	6,32	7,27	7,50	belum disampaikan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	3,31	3,39	4,60	belum disampaikan
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	37,69	39,37	42,81	belum disampaikan
KOMPONEN HASIL (40)				
Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	9,82	9,89	9,91	belum disampaikan
Survei Internal Integritas Organisasi (6)	4,99	4,69	4,85	belum disampaikan
Survei Eksternal Persepsi Korupsi (7)	4,79	5,16	6,09	belum disampaikan
Opini BPK (3)	2,50	3,00	3,00	belum disampaikan
Survei Eksternal Pelayanan Publik (10)	7,01	7,10	8,37	belum disampaikan
TOTAL KOMPONEN HASIL	29,12	29,84	32,22	belum disampaikan
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT+ KOMPONEN HASIL	66,82	69,23	75,03	belum disampaikan


Keterangan: Matriks Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018


Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Kemendagri yaitu di tahun 2015 s.d 2018 sebagaimana tabel berikut:

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Kemendagri.			
2015	80% (Kategori Nilai B)	66,82% (Kategori Nilai B)	87,70%
2016	80% (Kategori Nilai B)	69,23% (Kategori Nilai B)	89%
2017	80% (Kategori Nilai B)	75,03% (Kategori Nilai B)	88,45%
2018	80% (Kategori Nilai B)	80,44% kategori A (PMPRB)	89,96%

Upaya yang dilakukan dalam rangka Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- a. Meningkatkan birokrasi Kemendagri dengan integritas kinerja yang tinggi;
- b. Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
- c. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- d. Mewujudkan Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip **Good Governance**, melalui Peta Proses Bisnis Kemendagri;
- e. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Kemendagri, melalui penyusunan Pohon Kinerja Kemendagri, penyusunan Perjanjian Kinerja Kemendagri dan Perjanjian Kinerja Eselon I sampai dengan Eselon IV;
- f. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN, diantaranya:
 - 1) Penanganan gratifikasi;
 - 2) Menerapkan *Whistle Blowing System* melalui media aplikasi *online*;
 - 3) Melakukan Penilaian kapabilitas APIP Kemendagri oleh Tim *Quality Assurance* BPKP; dan
 - 4) Melakukan penilaian SPIP Kemendagri.
- g. Aparatur Kemendagri yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera, diantaranya:
 - 1) Melakukan perbaikan aplikasi *SIKERJA* yang berkaitan terhadap SKP pegawai;
 - 2) Terbangunnya *Assisment center* Kemendagri; dan
 - 3) Melakukan lelang jabatan terbuka untuk seleksi pimpinan tinggi atas 26 jabatan tinggi pratama dan 8 jabatan tinggi madya dilingkungan Kemendagri.
- h. Peningkatan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
- i. Terbangunnya sarana pengaduan Kemendagri berbasis elektronik.







Anggaran Realisasi

ANGGARAN RELIASASI

Berdasarkan PAA/Definitif 2018 Surat Menkeu No. S-863 / MK.02/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.3.116.344.184,-. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2018 pagu Kementerian Dalam Negeri mengalami penyesuaian menjadi Rp.3.251.205.592.000,- dengan pokok perubahan meliputi:

1. Penyesuaian dana bantuan keuangan parpol Ditjen Polpum sebesar Rp.108.744.368.000,-;
2. Hibah langsung luar negeri Ditjen Bina Bangda sebesar Rp.21.618.200.000,-;
3. Penyesuaian pagu hasil pemanfaatan sisa kontrak IPDN Kalbar ke Setjen sebesar Rp.5.312.181.000,-;
4. Tambahan pagu PNBPN pada BPSDM sebesar Rp.3.465.523.000,- dan
5. Tambahan pinjaman luar negeri sebesar Rp.4.618.452.000,-.


Adapun realisasi pagu per program Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

Program	Pagu	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	372.345.886.000	362.281.414.748	97,30
Program Pendidikan Kepamongpraja	602.603.989.000	573.203.296.448	95,12
Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76.400.370.000	65.585.238.311	85,84
Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	242.024.698.000	239.587.221.652	98,99
Program Bina Administrasi Kewilayahan	160.005.670.000	150.112.095.473	93,82
Program Bina Pemerintahan Desa	226.793.289.000	205.950.754.131	90,81
Program Bina Pembangunan Daerah	210.679.253.000	195.179.068.023	92,64
Program Bina Otonomi Daerah	114.590.931.000	104.240.050.885	90,97
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	884.783.485.000	852.198.546.495	96,32
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	74.633.284.000	70.712.533.222	94,75
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	51.876.461.000	48.836.737.955	94,14
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	234.468.276.000	207.386.363.006	88,45
KEMENDAGRI	3.251.205.592.000	3.075.273.320.349	94,59

Sumber: diolah melalui Aplikasi smArt

Perkembangan pagu anggaran dan realisasi anggaran selama 4 tahun (2015 s.d 2018) sebagai berikut:

1. Tahun 2015 pagu sebesar Rp.6.124.515.334.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.863.911.668.439,- (63,09%);
2. Tahun 2016 berdasarkan pagu self blocking sebesar Rp.3.112.462.710.202,- terealisasi anggaran Rp.2.860.192.190.672,- (91,89%). Sedangkan berdasarkan pagu alokasi anggaran (definitif) sebesar Rp.3.774.441.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.860.145.990.672,- (75,78%);
3. Tahun 2017 pagu sebesar Rp.3.238.282.743.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.680.381.754.019,- (82,77%); dan
4. Tahun 2018 pagu sebesar Rp.3.251.205.592.000,- terealisasi Rp.3.075.273.320.349,- atau tercapai 94,59% (berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 *Unaudited*). Sedangkan sesuai ketersediaan dana pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu terealisasi sebesar Rp.3.085.780.196.050,- (94,91%).





Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Dalam konteks penguatan birokrasi pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri turut berperan sebagai driver dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No.017/MPP-PA/D.I/09/2016 dan No.474.24/3619/SJ tentang Percepatan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian PPPA memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberian Anugerah Pharahita Ekapraya dilakukan sebagai apresiasi dan penghargaan atas semangat dan antusiasme K/L, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bekerja sama, berkolaborasi, dan saling bahu membahu mengemban mandat negara untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia berada pada garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas. Pemberian Anugerah Pharahita Ekapraya juga menunjukkan bahwa strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak dapat diimplementasikan di masyarakat.

Pada tahun 2018, Penghargaan Anugerah Pharahita Ekapraya sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ibu ke-90, diberikan kepada 9 Kementerian/

Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi, dan 159 Pemerintah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri meraih penghargaan Anugerah Pharahita Ekapraya dengan kategori Tingkat Utama. Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan 4 kali penghargaan berupa Anugerah Pharahita Ekapraya dengan Kategori Utama, yaitu tahun 2011, 2013, 2014, 2016 dan 2018 yang diserahkan pada hari Ibu pada bulan Desember 2018. tahun 2015-2018 penilaian dilakukan oleh Kementerian PPPA berubah menjadi satu kali penilaian dalam dua tahun.



Penghargaan K/L Berkinerja Baik dalam Pengelolaan Anggaran Tahun 2018

Pada tahun 2018 Kemendagri mendapatkan peringkat ke-3 terkait Kementerian/Lembaga Berkinerja Baik dalam Pengelolaan Anggaran, dengan kategori "Pagu Sedang".



Pemecahan Rekor MURI Catur Simultan

Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73 Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menggelar kegiatan Pencatatan dan Pemecahan Rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) Catur Simultan. Pencatatan dan pemecahan rekor catur simultan diikuti 1.600 peserta yang terdiri dari 1.500 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan 100 pejabat Kemendagri dan BNPP. Pemecahan rekor catur berlangsung di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pemecahan rekor MURI diharapkan dapat menggelorakan semangat untuk meningkatkan prestasi atas olahraga catur di Indonesia.




Penghargaan atas peran Kementerian Dalam Negeri dalam Percepatan Pelayanan Publik dan Kepentingan Pembangunan Nasional melalui Pendayagunaan *Database* Kependudukan Nasional

Sepanjang tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan empat Penghargaan, yaitu atas:

- Peran aktif dalam pengembangan pasar modal, yang diberikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 24 Januari 2018 di Assembly Hall Menara Mandiri, Jakarta.
- Percepatan pemanfaatan data kependudukan di BPR BPRS seluruh Indonesia, yang diberikan oleh Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) pada tanggal 22 Oktober 2018 di Jawa Tengah.
- Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam kategori "Instansi Pemerintah yang mendukung tugas-tugas Penyelenggaraan Pos dan Informatika", pada tanggal 20 Desember 2018 di Menara Indosat, Jakarta.
- Penghargaan dari Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam hal telah "Berperan dalam Memberikan Akses Data Kependudukan untuk Penegakan Hukum" pada tanggal 20 Desember 2018 di Jakarta.

Sehingga sampai dengan tahun 2018, Kementerian dalam Negeri telah memperoleh 11 penghargaan Nasional dan Internasional atas kinerja dalam pemanfaatan *Database* Kependudukan Nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan di Indonesia.








BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas empat tahun kinerja kemendagri untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019.


Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, bahwa Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang nomenklturnya jelas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri, sebagaimana amanat Undang Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri diberi wewenang dalam bidang pemerintahan dalam negeri yang memiliki peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi dimaksud, maka untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri sepanjang tahun 2018 sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, disusun Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, lingkup capaian kinerja yang dilaporkan terbatas pada indikator sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 dengan sasaran strategis, indikator



kinerja, dan target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja dimaksud akan menjadi bahan evaluasi serta instrumen Kementerian Dalam Negeri untuk penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, untuk mendukung peran Kementerian Dalam Negeri dalam konstelasi ketatanegaraan yang erat kaitannya dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional, sepanjang tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beragam aspek dengan berbagai capaian. Pelaksanaan aspek pembangunan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek pembinaan aparatur, diarahkan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dalam memperkuat karakter sebuah bangsa yang berdaulat.







LAMPIRAN



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TJAHO KUMOLO

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2018

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tjahjo Kumolo'.

Tjahjo Kumolo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
	penyelenggaraan pemerintahan di daerah.		
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan.	120 Daerah (Prov/Kab/Kota)
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu.	305 Daerah (30 Prov dan 275 Kab/Kota)
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	305 Daerah (30 Prov dan 275 Kab/Kota)
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.	351 Daerah (26 Prov dan 325 Kab/Kota)
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	7.094 Desa
		Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.	7.094 Desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat.	548 Prov/Kab/Kota
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	82%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat.	35 K/L (kumulatif)
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental.	80%
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni.	80% baik
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM.	65%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri.	WTP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.	Jumlah peristiwa konflik sosial.	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada.	≤ 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	70% Prov, 60% Kab/Kota
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan daerah otonom baru.	80%
		Inventarisasi, Asistensi dan Supervisi Rancangan Perda dan Perkada serta Perda dan Perkada yang Bermasalah	100%
		Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016	34 Provinsi
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah.	60%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota).	100% (6 SPM)
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar.	45%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang prima.	51 Kab/Kota
		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM.	50%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM.	40%
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.	10 Provinsi
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.	65% (berkinerja baik)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
	keuangan Kementerian Dalam Negeri	Nilai Penegakan Integritas Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.	A (80) – Sangat Baik
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri.	LAPKIN kategori A Kategori A (85%)

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri	: 406.361.764.000
2	Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	: 131.333.816.000
3	Bina Administrasi Kewilayahan	: 156.878.262.000
4	Bina Otonomi Daerah	: 110.220.201.000
5	Bina Pembangunan Daerah	: 184.442.601.000
6	Bina Pemerintahan Desa	: 219.687.596.000
7	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	: 74.633.284.000
8	Penataan Administrasi Kependudukan	: 884.783.485.000
9	Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	: 74.293.717.000
10	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	: 48.283.120.000
11	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	: 225.312.021.000
12	Pendidikan Kepamongprajaan	: 600.114.317.000

Jakarta, 5 Januari 2018

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia



Tjahjo Kumolo



**Laporan Kinerja
Kementerian Dalam Negeri
2018**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Telp. (021) 345 0038
Fax. (021) 318 1111

